

**KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI KABUPATEN
CIREBON DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN
HUKUM PIDANA
(Studi Di Kepolisian Resor Cirebon)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:
IHSAN HAFIZ PUJIANA
(17410264)

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI KABUPATEN
CIREBON DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN
HUKUM PIDANA
(Studi Di Kepolisian Resor Cirebon)**

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Oleh:

IHSAN HAFIZ PUJIANA

17410264

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI KABUPATEN
CIREBON DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN
HUKUM PIDANA
(Studi Di Kepolisian Resor Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023



**KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI KABUPATEN
CIREBON DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN
HUKUM PIDANA**

(Studi Di Kepolisian Resor Cirebon)

Telah diperiksa dan setuju oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan Tim Penguji / TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 13 Oktober 2023



Yogyakarta, 04 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI KABUPATEN
CIREBON DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN
HUKUM PIDANA
(Studi Di Kepolisian Resor Cirebon)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendararan
Pada Tanggal 13 Oktober 2023 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Suparman Marzuki, Dr., S.H., M.Si.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum

Dekan



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK.014100109

HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Ihsan Hafiz Pujiana

NIM : 17410264

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Di Kabupaten Cirebon Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana (Studi Di Kepolisian Resor Cirebon).**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-sbenarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar, serta tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 11 September 2023

Pembuat pernyataan,



Ihsan Hafiz Pujiana

17410264

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ihsan Hafiz Pujiana
2. Tempat Lahir : Kuningan, Jawa Barat
3. Tanggal Lahir : Februari 1999
4. Golongan Darah : -
5. Alamat : RT.008/RW.03, Kelurahan Purwawinangun,
Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan.
6. Identitas Orang tua
 - a. Nama Ayah : Ngatimin, M.Pd.
Pekerjaan : Guru
 - b. Nama Ibu : Ini Rohaetin, S.Pd.
Pekerjaan : Guru
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Purwawinangun
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Kuningan
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Kuningan
8. Organisasi : UKM Sanggar Terpidana FH UII
9. Hobi : Berfikir dan Nonton Film


Yogyakarta, 17 Agustus 2023

(Ihsan Hafiz Pujiana)
17410264


MOTO

“Lakukan lah sebaik-baiknya usaha dan do’a hingga Allah SWT luluh untuk memberikan rahmat dan karunia-Nya”

“Tidak perlu mengejar kesempurnaan, berdamailah dengan kelemahan dan kekurangan karena hal itulah yang membuat manusia sempurna”



PERSEMBAHAN



*Ku persembahkan karya ini untuk:
Kedua orang tua yang sudah memberikan do'a, bimbingan, dan
perhatiannya hingga saat ini.
Untuk pasangan Ku dimasa yang akan datang.
Ketahanan ku kelak.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirobil'alamin.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas nikmat dan karunia-Nya penulis diberikan kelancaran dalam proses penyusunan skripsi ini sebagai suatu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapat safa'at darinya. Aamiin.

Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi kelancaran dan kemudahan tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu, Ayah dan Ibu. Terimakasih atas do'a, kesabaran, motivasi, dan restu/ridho yang telah diberikan sehingga dengan itu semua menuntun penulis untuk dapat meraih gelar Sarjana Hukum;
2. Kepada saudara perempuan/kakak peneliti Alifa Nursyamsina Widiastuti S.Pd., M.A. yang telah menemani penulis dalam setiap keadaan dan telah banyak membantu penulis dalam berbagai hal;
3. Kepada Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar untuk menuntun penulis dan memberikan ilmunya selama proses penyusunan hingga naskah skripsi ini dapat selesai;
4. Kepada Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. selaku dosen reviewer 1 dan kepada Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H. selaku dosen reviewer 2, yang telah memberikan saran serta masukan untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan;
5. Kepada Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
6. Kepada Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode Masa Jabatan 2018-2022 yang telah berkenan memberikan surat izin pengambilan data penelitian;
7. Kepada Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode saat ini masa jabatan 2022-2026;
8. Kepada Ibu Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis pada saat menempuh pendidikan/studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

9. Kepada seluruh dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan ilmu, pengalaman, dan dukungan yang diberikan membuat penulis dapat menempuh pendidikan/studi dengan baik;
10. Kepada Bapak AKBP Adi S. Utomo, S.I.K. beserta Isteri Teteh Anggi dan keluarganya selaku saudara penulis yang telah memberikan dukungan moral, waktu, tenaga, dan pikiran nya untuk membantu dalam penyusunan naskah skripsi peneliti;
11. Kepada Bapak AKP Anton, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Cirebon yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cirebon;
12. Kepada Ibu IPTU Dwi Hartati, S.H. selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cirebon yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini;
13. Kepada BRIPTU Cindy Kartika Sari S.A.P selaku Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cirebon yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini;
14. Kepada seluruh petugas Kepolisian Resor Cirebon untuk kesediaannya menerima penulis untuk melakukan penelitian meskipun (saat itu) dalam keadaan Pandemi Covid-19 tengah mewabah;
15. Kepada Ketua Pengadilan, staff, pihak keamanan, dan seluruh pegawai yang bertugas pada Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian skripsi ini meskipun (saat itu) dalam keadaan Pandemi Covid-19 tengah mewabah;
16. Kepada Ibu Hj. Sugi Purwanti, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang telah memberikan izin untuk mendapatkan dokumen tertulis yang menunjang penelitian ini;
17. Kepada keluarga besar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII), kepada Pimpinan, para Advokat, Kepala Bidang, Staff, beserta teman-teman pembela umum periode Januari 2021-September 2022 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moral, pengalaman, dan berbagi ceritanya untuk memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan naskah skripsi ini;
18. Kepada keluarga Bapak Urip Supriatna selaku keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moral, waktu, tenaga, dan pikiran nya untuk membantu dalam penyusunan naskah skripsi penulis;

19. Kepada keluarga besar Sanggar Terpidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan warna dan cerita yang tidak akan terlupakan selama masa studi;
20. Kepada semua teman-teman yang pernah hadir dalam kehidupan penulis dengan membawa berbagai pengalaman, kehangatan, dan kesejukan dalam riuh pikuk suasana Yogyakarta;
21. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Akhir kata, peneliti berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu, terkhusus bagi diri penulis sendiri.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 17 Agustus 2023



(Ihsan Hafiz Pujiana)

DAFTAR ISI

	hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS KARYA TULIS	v
<i>CURICULUM VITAE</i>	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAM PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAKSI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori	6
1. Tinjauan Umum Kriminologi	6
a. Pengertian Kriminologi	6
b. Teori Kriminologi	7
1) Teori Psikoanalisa	7
2) Teori Kontrol Sosial	7
2. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	9
a. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	9
b. Teori Penegakan Hukum Pidana	10
E. Definisi Oprasional	12
F. Orisinalitas	15
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Lokasi Penelitian	20

3. Obyek Penelitian	21
4. Subyek Penelitian.....	21
5. Sumber Data.....	21
6. Metode Pengumpulan Data	23
7. Metode Pendekatan Penelitian	24
8. Metode Analisis Data	24
H. Sistematika Penelitian	25
BAB II TINJAUAN KRIMINOLOGI, KEKERASAN, ORANG TUA, ANAK, PANDEMI COVID-19, DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA	
A. Kriminologi.....	28
1. Pengertian Kriminologi.....	29
2. Teori Kriminologi	33
1) Teori Psikoanalisa	33
2) Teori Kontrol Sosial.....	35
B. Tindak Pidana Kekerasan.....	39
1. Pengertian Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan	39
2. Kekerasan Terhadap Anak	44
3. Pengaturan dan Pengertian Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Bagian dari <i>Domestic Violence</i> atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	47
C. Hubungan Pandemi Covid-19 Terhadap Perilaku Tindak Kekerasan Oleh Orang Tua Kepada Anaknya.....	50
1. Pengertian Pandemi Covid-19.....	50
2. Pandemi Covid-19 dan Kekerasan Pada Anak Oleh Orang Tua.....	53
D. Penegakan Hukum Pidana dan Penyelesaian Perkara Pidana.....	56
1. Penegakan Hukum Pidana.....	56
1) Upaya Penal	59
2) Upaya Non-Penal	60
2. Penyelesaian Perkara Melalui Peradilan Pidana dan Diluar Peradilan Pidana.....	61
a. Penyelesaian Perkara Melalui Peradilan Pidana	61
a) Kepolisian	63

b) Kejaksaan	65
c) Pengadilan	67
d) Lembaga Pemasyarakatan	68
b. Penyelesaian Perkara Pidana diluar Peradilan Pidana	69
E. Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak oleh Orang Tua Menurut Hukum Pidana Islam	74

BAB III KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI KABUPATEN CIREBON DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Perspektif Kriminologi Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Oleh Orang Tua Kepada Anaknya Di Kabupaten Cirebon.....	80
1. Kronologi Kasus	82
2. Analisis Kasus X Menurut Teori Psikoanalisis.....	84
1) Potensi Id (<i>das es</i>) pada diri X	85
2) Potensi Ego (<i>das ich</i>) pada diri X	91
3) Potensi Super Ego (<i>das uber ich</i>) pada diri X.....	93
3. Analisis Kasus X Menurut Teori Kontrol Sosial	100
1) Kelekatan (<i>Attachment</i>).....	101
2) Komitmen (<i>Commitment</i>).....	106
3) Keterlibatan (<i>Involvement</i>).....	108
4) Keyakinan (<i>Belief</i>)	110
4. Faktor Penyebab Kekerasan Yang Dilakukan Oleh X Kepada Anak Korban.....	113
1) Faktor pengendalian potensi batin/hati yang tidak arif pada diri X...113	
2) Faktor pendidikan dan pengetahuan parenting X yang kurang memadai	114
3) Faktor renggangnya hubungan X bersama pasangan.....	115
4) Faktor ekonomi karena isolasi sosial wabah pandemi Covid-19.....	115
B. Upaya Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua Pada Anak.....	117
1. Upaya Penegakan Hukum Penal (Upaya Represif)	118

2. Upaya Penegakan Hukum Non-Penal dan Upaya Preventif	123
C. Pengaturan Penerapan Mediasi Penal Sebagai Upaya Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua Pada Anaknya tersebut	129
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	139
2. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN-LAMPIRAN	152

ABSTRAK

Interaksi dalam sebuah keluarga dapat menimbulkan konflik yang berujung pada tindak kekerasan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menjelaskan faktor penyebab dan penegakan hukum pidana perbuatan kekerasan orang tua kepada anaknya di Kabupaten Cirebon yang berkorelasi dengan wabah pandemi *covid-19*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Cirebon serta adik pelaku, dan data dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mendapati kekerasan yang dilakukan disebabkan oleh faktor pengendalian diri, faktor pendidikan, faktor kelekatan dengan pasangan, dan faktor ekonomi karena isolasi sosial wabah pandemi *covid-19*. Teori yang digunakan teori psikoanalisis dan teori kontrol sosial. Penegakan hukum dilakukan penyidik dengan upaya penal sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, upaya *restoratif justice* melalui metode mediasi penal serta upaya preventif dengan sosialisasi. Mediasi penal secara teoritis tidak dapat diberlakukan dalam upaya penegakan hukum pidana karena bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferior*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Anak, Kekerasan Orang Tua, Kriminologi, Pandemi Covid-19, Penegakan Hukum Pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi sosial merupakan suatu pola dinamis yang timbul dalam kehidupan manusia, terjadi diantara satu manusia dengan manusia lainnya. Keluarga merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang dilakukan manusia. Interaksi ini diawali oleh dua orang yaitu, laki-laki dan perempuan yang telah dewasa untuk melakukan sumpah ikatan lahir batin atau pertalian jiwa dihadapan aparat berwenang. Keluarga menjadi salah satu pranata sosial yang dapat memberikan proses pembinaan perilaku dan nilai-nilai positif. Selain itu (idealnya) pola interaksi dalam keluarga dapat memberikan rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa terlindungi diantara anggota keluarga (terkhusus untuk anak). Namun tidak dapat diingkari bahwa kehidupan yang terjalin dalam rumah tangga mengalami problematika yang beragam dimana hal ini sering kali menjadi situasi yang lebih kompleks, sehingga pada beberapa keadaan interaksi yang terjalin dalam sebuah keluarga mengakibatkan atau menimbulkan konflik yang serius, konflik dalam keluarga dapat terjadi dengan berakhir pada suatu tindakan kekerasan.

Konflik yang terjadi dalam keluarga sampai menimbulkan tindakan atau perbuatan kekerasan, bukan hanya sebagai konflik dalam ranah privat, namun hal ini menjadi persoalan dan perhatian publik karena akibat dari kekerasan tersebut telah melanggar hak asasi yang melekat pada anggota keluarga dimasyarakat. Tindak kekerasan dalam rumah tangga

dapat terjadi diantara suami-istri serta ayah/ibu-orang tua terhadap anaknya dengan jenis kekerasan yang umumnya terjadi adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga, sebagaimana dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, konflik tersebut termasuk kedalam perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pihak yang sering didapati menjadi korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga adalah perempuan/istri, tetapi selain itu anak-anak juga menjadi sosok rentan yang acapkali (sering) menjadi korban dari konflik hingga berujung kekerasan oleh orang terdekatnya/*extended family*.

Di Indonesia untuk tahun 2019 angka laporan terhadap kasus kekerasan pada anak berjumlah lebih kurang 4.369 kasus.¹ Sedangkan di tahun 2020, berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh SIMFONI PPA, per 1 Januari hingga 23 September 2020 telah terjadi 5.697 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan pada anak tersebut juga dipengaruhi oleh pandemi virus corona atau *Covid-19* yang mewabah diseluruh wilayah di Indonesia. Laporan yang dikeluarkan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) pada Juli tahun 2020 dengan tajuk tulisan “Pandemic Covid-19 dan Pengaruhnya Terhadap Anak Indonesia,” menjelaskan bahwa sekitar 61,5% anak-anak mengalami kekerasan verbal

¹ Fakhrizal Fakhri, “Ini Angka Kekerasan Anak Sebelum & Sesudah Pandemi Covid-19,” terdapat dalam <https://nasional.okezone.com/read/2020/07/23/337/2250692/ini-angka-kekerasan-anak-sebelum-sesudah-pandemi-covid-19?page=2>, Kamis, 23 Juli 2020, 09:01 WIB Diakses terakhir 15 Januari 2021, pada pukul 10:05 WIB.

oleh orang tua dan 11,3% anak-anak mengalami kekerasan fisik oleh orang tuanya selama melakukan kegiatan belajar secara daring. Tetapi ini berbanding terbalik dengan survei terhadap orang tua yang menunjukkan bahwa 64% orang tua mengaku sudah melakukan pengasuhan dan pembimbingan yang baik pada anak-anak mereka.²

Kabupaten Cirebon menjadi daerah yang tidak dapat dikecualikan dari fenomena kasus kekerasan pada anak dimasa pandemi *covid-19*, berdasarkan keterangan Kepolisian Resor Cirebon, selama pandemi *covid-19* anak-anak rentan mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tuanya.³ Kasus kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dipengaruhi oleh penetapan pemerintah yang menyatakan *Covid-19* merupakan bencana non-alam sebagai bencana nasional (Keppres Nomor 12 Tahun 2020).⁴ Penetapan bencana nasional tersebut membuat pemerintah melakukan upaya penanggulangan bencana dengan penerapan kebijakan isolasi sosial melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, yang dilakukan untuk memutus penyebaran penularan *Covid-19*. Kebijakan tersebut mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga merubah pula pola interaksi dalam masyarakat maupun

² Wahana Visi Indonesia, "Pandemic Covid-19 dan Pengaruhnya Terhadap Anak Indonesia," terdapat dalam https://wahanavisi.org/userfiles/post/2012045FC9DCD44714B_LGID.pdf, diakses pada 15 Januari 2021 pukul 11:33 WIB.

³ Khaerul Izan, "Polresta Cirebon proses 65 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan," terdapat dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1848620/polresta-cirebon-proses-65-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan>, diakses pada 15 Januari 2021 pukul 12:42 WIB. Dan Khaerul Izan, "Polresta Cirebon tangani 59 kasus kekerasan terhadap anak," terdapat dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1776213/polresta-cirebon-tangani-59-kasus-kekerasan-terhadap-anak>, diakses pada 28 Januari 2021 pukul 11:04 WIB.

⁴ *Ibid.*

dalam keluarga. Dimana semua aktivitas dilakukan dari rumah, baik itu aspek pendidikan belajar dengan media daring, aspek ekonomi (bekerja), aspek spiritual (beribadah) dll.

Kebijakan isolasi sosial secara mendasar dapat menjadi sarana untuk memicu transaksi rasa kasih sayang, rasa saling mengerti, dan memahami menjadi lebih intens, baik diantara pasangan maupun orang tua bersama anak-anaknya. Namun yang terjadi sangat kontras dimana interaksi diantara orang tua dengan anak menghasilkan disharmonisasi yang diawali dengan konflik. Isolasi sosial menjadi keadaan yang mengakibatkan ketidaksiapan rutinitas yang dialami orang tua dan anak atau dengan kata lain terdapat konsekuensi yang menimbulkan dampak sosial lain yaitu, konflik diantara orang tua dan anak yang berujung pada tindak kekerasan.⁵

Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua akan berdampak pada keadaan psikologis anak dan memungkinkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan, selain itu anak merupakan harapan dan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Orang tua seharusnya merupakan sosok yang dapat memberikan tuntunan, membina, dan mendidik seorang anak agar tumbuh menjadi pribadi yang positif sehingga anak bisa menjadi sosok yang berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain (bangsa dan negara).

⁵ Dinar Wahyuni, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19," *Info Singkat*, Vol. XII, No. 22, 2020, hlm. 14, terdapat dalam http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-22-II-P3DI-November-2020-218.pdf, diakses pada 15 Januari 2021 pukul 12:23 WIB.

Berdasarkan pada pemaparaan realitas tersebut, menjadi hal yang menarik untuk diteliti berkaitan dengan apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dan penegakan hukum pidana dari terjadinya kekerasan pada anak oleh orang tua yang berkorelasi dengan wabah pandemi *covid-19*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekerasan orang tua terhadap anak di Kabupaten Cirebon dalam tinjauan kriminologi?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan orang tua pada anak tersebut?
3. Apakah dapat dibenarkan penerapan mediasi penal sebagai upaya penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan orang tua pada anaknya tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekerasan orang tua terhadap anak di Kabupaten Cirebon dalam tinjauan kriminologi.
2. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan orang tua pada anak tersebut.
3. Untuk mengetahui penerapan mediasi penal sebagai upaya penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan orang tua pada anaknya tersebut.

D. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Kriminologi

a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *Crime* yang memiliki arti Kejahatan dan *Logos* yang memiliki arti ilmu. Maka dari itu kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang suatu tindakan, perbuatan dan perilaku jahat (kejahatan).⁶

Sutherland and **Cassey** yang berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial.⁷ **Prof. Moeljatno**, mengatakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu yang membahas perbuatan jahat seseorang.⁸

Merujuk kepada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji kejahatan dan memberikan jalan keluar atas pertanyaan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, dan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan, dengan mendasarkan kepada penelitian yang dilakukan secara langsung atau empiris.⁹

⁶ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Prespektif Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 23.

⁷ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 29. Sebagaimana terdapat dalam Edwin H. Sutherland, and Donal R. Cressey disadur oleh Momon Martasaputra, *Azas-Azas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 1.

⁸ Stephan Hurwitz, *Criminology*, disadur oleh Ny. L. Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 3.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 54.

b. Teori Kriminologi

1) Teori Psikoanalisa

Teori Psikoanalisa dikemukakan oleh **Sigmund Freud** (1856-1939) menyatakan bahwa Kepribadian manusia secara mendasar dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek sifat, yaitu, *superego* (hati nurani), *ego* (merupakan prinsip realitas/akal), dan *id* (merupakan nafsu atau dorongan atas keinginan yang ingin dipenuhi).¹⁰

Teori ini berusaha mencari sebab-sebab dari apa yang menjadi faktor suatu perbuatan menyimpang dilakukan oleh seseorang dengan melihat keadaan psikis atau kejiwaan (seseorang sebagai pelaku kejahatan), dengan bertumpu pada pendekatan 3 (tiga) prinsip yaitu:¹¹

- a) Tindakan dan tingkah laku orang;
- b) Tingkah laku dan motif-motif dibawah sadar;
- c) Kejahatan sebagai representasi dari konflik psikologis.

2) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menekankan pada bagaimana keterkaitan suatu perbuatan menyimpang (delikuensi) dan kejahatan dengan berdasarkan kepada hal-hal yang bersifat sosiologis, variable sosiologis tersebut yaitu, keadaan

¹⁰ Tolib Effendi, *Op.Cit.* hlm. 113.

¹¹ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 56.

lingkungan keluarga, tingkat pendidikan, dan kelompok pergaulan yang dominan bagi seseorang.¹²

Travis Hirschi mengemukakan bahwa “*Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu.*”¹³

Albert J. Reiss, Jr pada tahun 1951, membedakan dua macam kontrol dalam diri individu yaitu, personal kontrol (*internals control*) dan sosial kontrol (*external control*).¹⁴

Kenyataan hidup yang dialami manusia terkadang tidak dapat diprediksi, dalam beberapa keadaan manusia mengalami situasi atau peristiwa perubahan dalam sistem kehidupan sosial seperti apa yang terjadi akibat munculnya pandemi *Covid-19*. Ketidaksiapan orang tua terhadap suatu perubahan dapat dilatarbelakangi oleh berbagai hal, salah satunya yaitu tekanan ekonomi (pendapatan yang berkurang akibat adanya pembatasan aktivitas secara langsung atau PSBB selama pandemi, atau bahkan kehilangan mata pencaharian).

Ketidaksiapan atas keadaan psikis orang tua dalam menghadapi perubahan yang terlampau cepat dapat digali melalui **teori psikoanalisis** dengan harapan membantu peneliti untuk mengetahui penyebab perilaku kekerasan yang dilakukan orang tua pada anaknya.

¹² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (revisi) Cetakan Kelima, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 41.

¹³ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 101.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hlm. 42-43.

Orang tua melakukan suatu tindak perilaku menyimpang dapat terjadi karena lemahnya seseorang dalam mengendalikan diri terhadap keinginan, tujuan, dan maupun pemenuhan kebutuhan hidup sandang, papan, dan pangan khususnya kepada anak-anaknya. Sehingga ketika apa yang menjadi harapan tersebut tidak terwujud tak jarang anak-anak dapat menjadi pelampiasan dari orang tua.

Setiap anggota keluarga merupakan pranata penting untuk melakukan suatu kontrol sosial (pengendalian) terhadap potensi munculnya tindak kekerasan. Hal ini karena keluarga adalah tempat dimana seseorang itu tinggal dan merupakan pranata sosial yang terdekat guna menjaga kondisi psikis yang bersahabat dikala pandemi, **Teori kontrol sosial** diharapkan dapat membantu untuk memberikan gambaran realitas bagaimana hubungan antara seseorang dengan lingkungannya.

2. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

a. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum Pidana menurut **Barda Narawi Arief** adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini masyarakat mempercayakan tegaknya nilai kebenaran dan keadilan kepada para penegak hukum. Sehingga

pada hakikatnya penanggulangan suatu tindak kejahatan merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana.¹⁵

Pengertian umum **Penegakan Hukum Pidana** adalah suatu tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk berusaha mencegah, menyalurkan, dan menanggulangi suatu perbuatan pidana agar terciptanya kehidupan masyarakat yang berkesesuaian dengan moral, nilai, norma, kebiasaan, dan hukum yang berlaku agar tercipta kedamaian.¹⁶

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, upaya preventif dan upaya Represif. Penegakan hukum melalui **upaya preventif** diadakan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian agar menghindari suatu tindak kejahatan atau pelanggaran hukum oleh masyarakat dimana hal ini biasanya dilakukan ketika kejahatan belum terjadi. Sedangkan **upaya penegakan hukum represif** yaitu, suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika telah terjadi perbuatan yang menimbulkan akibat hukum pidana atau telah terjadinya suatu kejahatan.

Bentuk upaya hukum represif dan preventif dapat dibagi menjadi dua jenis yang berupa:

¹⁵ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 42, terdapat dalam <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789/pdf> diakses pada 17 Maret 2021 pukul 10:10 WIB.

¹⁶ Jawahir Thontowi, *Pengantar Ilmu Hukum (Modul Kuliah Matakuliah)*, Pustaka Fahima, Yogyakarta, 2007. hlm. 47.

- 1) Non Penal, suatu upaya yang dilakukan dengan sifat pencegahan terhadap kejahatan, dimana dilakukan ketika kejahatan belum terjadi. Oleh karena itu menjadi fokus utamanya adalah bagaimana memberikan keadaan dan lingkungan sosial yang kondusif baik secara langsung atau pun tidak langsung tanpa menggunakan hukum pidana (*prvention without punishment*) untuk tidak menimbulkan bibit penyebab perilaku menyimpang hingga terjadi pelanggaran hukum.¹⁷
- 2) Penal, Upaya *penal* dapat diartikan sebagai langkah penanggulangan kejahatan dengan memberikan fungsi eksistensi hukum pidana untuk menanggulangnya.¹⁸ Dengan kata lain merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara-cara tertentu sesuai dan ditetapkan oleh undang-undang, melibatkan penegak hukum sebagai aparat yustisionil, dalam hal ini sifatnya represif. Upaya penal merupakan upaya terakhir yang dilakukan apabila upaya non penal telah dilaksanakan.¹⁹

L.M Friedman mengatakan bahwa penegakkan hukum akan berjalan dengan baik jika terdapat keselarasan antara 3 (tiga) unsur

¹⁷ Beby Suryani, "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *Doktrina: Journal Of Law*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 72. terdapat dalam <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1922/pdf1>, diakses pada 4 April 2021 09:35 WIB.

¹⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm. 239.

¹⁹ Beby Suryani, "Pendekatan Integral Penal Policy....." *Op.Cit.* hlm. 72.

penting yaitu, struktur hukum (*legal struktur*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁰

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya tentang kendala-kendala yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:²¹

- a. Faktor hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Faktor penegak hukum yang dalam hal ini terdiri dari pembentuk hingga pihak yang melaksanakan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat berkaitan dimana hukum diberlakukan atau diterapkan;
- e. Faktor budaya hukum dalam suatu kehidupan masyarakat.

E. Definisi Oprasional

1) Kriminologi

Kriminologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang suatu perbuatan jahat manusia dengan mendasarkan kepada alasan apa yang menjadi faktor pendorong atau sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, dan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan.

²⁰ Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia," *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies*, No. 1, Vol. 1, 2016, hlm. 48. terdapat dalam <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijcls/article/view/10804>, diakses pada 23 Maret 2021 09:10 WIB.

²¹ Beta Pandu Yulita, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum*, No. 2, Vol. III, 2016, hlm. 6. terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/183737-ID-penegakan-hukum-pidana-dalam-perlindungan.pdf>, diakses pada 11 April 2021 09:15 WIB.

2) Kekerasan

Kekerasan merupakan perbuatan yang illegal atau melanggar peraturan perundang-undangan dan memberikan kerugian secara materil maupun non materil, fisik dan harta benda.²² Tindak kekerasan dapat berupa suatu tindak penganiayaan atau suatu bentuk “perilaku yang sewenang-wenang.”²³

3) Orang Tua

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa orang tua terdiri dari ayah dan ibu kandung.²⁴ Orang tua yaitu terdiri dari pria dan wanita yang terikat jansi perkawinan dan siap memikul peran sebagai ayah dan ibu dari keturunan atau anak-anak yang dilahirkannya.²⁵

4) Anak

Anak adalah manusia yang dilahirkan oleh seorang perempuan dari hubungan perkawinan yang sah secara hukum agama maupun hukum negara. Anak-anak merupakan seseorang yang dikatakan belum dewasa (baik secara *de facto* atau secara *de jure*).

²² Lamber Missa, “Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur,” *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 27. terdapat dalam http://eprints.undip.ac.id/24011/1/Lamber_Missa.pdf, diakses pada 15 Januari 2021 pukul 17:00 WIB.

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 245.

²⁴ <https://kbbi.web.id/orang>, diakses pada 15 Januari 2021 pukul 15:06 WIB.

²⁵ Eminurlita, “Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus di Daerah Lubuk Buaya Koto Tengah Padang),” *Skripsi*, Program Studi Bimbingan Dan Konseling Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat Padang, Padang, 2018, hlm. 10. terdapat dalam <http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/5683/4/14060007-EMINURLITA%20%28SKRIPSI%29.pdf>, diakses pada 15 Januari 2021 pukul 15:06 WIB.

5) Pandemi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak meliputi daerah geografi yang luas.²⁶ Sedangkan menurut World Health Organization pandemi merupakan suatu penyebaran wabah epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua dimana mempengaruhi kehidupan sebagian besar orang.²⁷

6) Covid-19

Covid-19 atau Coronavirus merupakan virus yang menyerang system pernafasan pada manusia, sehingga menimbulkan infeksi pada paru-paru. *Covid-19* merupakan jenis virus yang ditularkan dari hewan kepada manusia atau virus ini disebut juga *zoonotik*.²⁸

7) Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum Pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk berusaha mencegah, menyelaraskan, dan menanggulangi suatu perbuatan pidana agar terciptanya kehidupan masyarakat yang berkesesuaian dengan nilai, moral, norma, kebiasaan, dan hukum yang berlaku agar tercipta kedamaian.

²⁶ <https://kbbi.web.id/pandemi>, diakses pada 28 Januari 2021, Pukul 22:00 WIB.

²⁷ Penulis Rizal Setyo Nugroho, "Apa Itu Pandemi Global seperti yang Dinyatakan WHO pada Covid-19?", terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19?page=all>, Kamis, 12 Maret 2020, 06:01 WIB. Diakses pada 28 Januari 2021, Pukul 22:03 WIB.

²⁸ Kemenkes.go.id, terdapat dalam <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, diakses pada 16 Januari 2021 pukul 08:02 WIB.

F. Orisinalitas

Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang bertemakan Kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anaknya dan memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

Tabel F.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul dan Jenis Penelitian	Lokasi Penelitian	Hasil Penelitian	Orisinalitas
1.1	Iin Kandedes	Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender (2020)	Indonesia	Selama pandemi <i>covid-19</i> LBH APIK telah menerima 97 laporan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada rentang waktu 16 maret 2020 sampai 19 April 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan pada anak dan perempuan sebanyak 50% dari bulan-bulan sebelumnya	Dalam penelitian ini penulis akan mengambil data dari Div. PPA Polresta Kabupaten Cirebon dan Pelaku Kekerasan data yang diambil dilakukan dengan cara wawancara dan melalui studi Dokumentasi.

				(sebelum masa pandemi). Faktor yang menyebabkan peningkatan tingkat kekerasan adalah tekanan ekonomi, faktor kultural dan faktor struktural.	
1.2	Gomgom TP Siregar, Irma Cesilia Syarifah Sihombing	Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. Jurnal Rectum, Vol.2, No.1 (2020)	Indonesia	Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan bahwa faktor penyebab kekerasan pada anak oleh orang tua terdiri dari dua hal yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor berasal dari diri si anak yang menikberatkan tingkah laku anak yang mengalami perilaku menyimpang, keluarga/orang tua yang	Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan pendekatan secara empiris bukan secara normatif atau doktrnal, sehingga data yang didapatkan adalah data yang langsung dari lapangan lebih tepatnya didapatkan dari Div. PPA Polresta Kabupaten Cirebon dan

				membesarkan anak dengan kekerasan. Faktor eksternal, lingkungan sekitar si anak.	Pelaku. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara serta dokumentasi.
1.3	Misa Mutiara Murfhy dan Dona Raisa Monica	Kajian Kriminologi Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak. Jurnal Poenale, Vol. 6, No. 5 (<i>Jurnal Skripsi</i>)(2018)	Lampung.	Penelitian ini berlokasi di Bandar Lampung, dan sebagai narasumbernya adalah Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung, Direktur LSM Lada Kota Bandar Lampung, Pelaku Kekerasan terhadap anak dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan	Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan pendekatan secara empiris data lapangan didapatkan dari Div. PPA Polresta Kabupaten Cirebon dan Pelaku. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara serta dokumentasi.

				oleh ayah kandung pada anaknya adalah karena kekerasan fisik dianggap sebagai cara untuk mendidik dan mendisiplinkan si anak,	
1.4	Nunuk Sulisrudati n	Meninjau Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tuanya Dari Segi Kriminologi. Jurnal Universitas Surya Darma, Vol. 6, No. 1 (2015).	Indonesia	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang faaktor apa yang menyebabkan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dari sudut pandang ilmu kriminologis dengan mengambil kasus tentang pembunuhan Anggeline yang dilakukan oleh orang tua angkatnya.	Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan pendekatan secara empiris bukan secara normatif atau doktrnal, sehingga data yang didapatkan adalah data yang langsung dari lapangan lebih tepatnya didapatkan dari Div. PPA Polresta Kabupaten Cirebon dan

					Pelaku. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara serta dokumentasi.
1.5	Maya Etrisna Mendrofa	Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta). Skripsi Fakultas Hukum	Indonesia	Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan metode yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan oleh orang tua terhadap anaknya adalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh penyakit atau	penulis memilih tempat penelitian di Kabupaten Cirebon, dengan pemilihan di Kabupaten Cirebon penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris sehingga data yang didapatkan adalah fakta dan data yang <i>fress</i> sesuai dengan keadaan Pandemi <i>Covid-19</i> . Selanjutnya subjek penelitian ini

		Universitas Sumatraa Utara Medan (2013)		gangguan mental yang dimiliki oleh orang tua, sedangkan Faktor eksternal dipengaruhi oleh keadaan ekonomi.	adalah Anggota Polisi Satuan Reserse Kriminal Umum Unit PPA Kepolisian Resor Kabupaten Cirebon, dan pelaku kekerasan.
--	--	--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan kata lain jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan pendekatan data dan fakta langsung yang didapatkan melalui penelusuran dan penelaahan dengan bersumber kepada perilaku manusia (secara nyata), baik berbentuk kata-kata (verbal) yang didapat dari wawancara serta dari perilaku manusia yang disimpan dalam bentuk fisik maupun arsip (dokumentasi).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Cirebon.

3. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah tentang penilaian ilmu kriminologi tentang apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dan penegakan hukum pidana dari terjadinya kekerasan pada anak oleh orang tua yang berkorelasi dengan wabah pandemi *covid-19*.

4. Subyek Penelitian

- 1) Anggota Polisi Satuan Reserse Kriminal Umum Unit PPA Kepolisian Resor Kabupaten Cirebon sebagai Penyidik Kepolisian dan sebagai subjek penelitian yang diambil merupakan pihak yang sedang dan/atau telah menangani kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua di masa pandemi *covid-19*. Dengan tujuan agar dapat memberikan data secara tepat terkait kasus dan penanganan kasus.
- 2) Orang tua sebagai pelaku tindak kekerasan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana melalui suatu surat penetapan dari aparat penegak hukum.

5. Sumber Data

- a. Data Primer: yaitu data yang diperoleh penulis di lapangan yaitu: hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian, pelaku tindak kekerasan (dalam hal ini orang tua sebagai pelaku).

Selain itu data primer diperoleh dari Dokumentasi. Sumber data tertulis gambar dan/atau suara berbentuk dokumen resmi seperti arsip, foto, dan dokumen institusi yang berkewenangan maupun

dokumen pribadi yang berkaitan dan dapat menunjang penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

b. Data Sekunder: yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti,

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana/KUHP).

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

e) Peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer dapat berupa buku-buku, makalah-makalah, majalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a) Kamus Istilah Hukum
- b) Kamus Bahasa
- c) Ensiklopedia

6. Metode Pengumpulan Data

1) Data Primer dilakukan dengan cara:

- a) Wawancara, merupakan kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan responden. Dilakukan kepada anggota Polisi Satuan Reserse Kriminal Umum Kabupaten Cirebon sebagai Penyidik Kepolisian, wawancara dengan Orang tua sebagai pelaku tindak kekerasan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, dan maupun terpidana. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara jenis ini merupakan proses tanya jawab menggunakan panduan pertanyaan-pertanyaan peneliti sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan, dengan berdasarkan pada pengembangan topik dari rumusan masalah. Peneliti selain menanyakan apa yang terdapat pedoman wawancara juga menambahkan beberapa pertanyaan diluar pedoman dengan maksud memperdalam informasi yang dibutuhkan. Wawancara

ini bertujuan agar menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

b) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis, gambar dan/atau suara. Sumber data tertulis gambar dan/atau suara berbentuk dokumen resmi seperti arsip, ataupun dokumen pribadi dan foto yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

2) Data Sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, mempelajari hasil karya penelitian-penelitian sebelumnya seperti jurnal, makalah-makalah, artikel, dan buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.

7. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai bagian dari institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis memfokuskan penelitian pada tujuan memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan cara melakukan pengambilan data secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian.

8. Metode Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah dengan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data

dari ucapan dan kesaksian orang dan perilaku yang dapat diamati kemudian di deskripsikan menjadi kata-kata tertulis. Data primer maupun sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi untuk memenuhi relevansinya dengan pokok permasalahan penelitian, kemudian data tersebut dijelaskan melalui analisa kualitatif, sehingga hasilnya dapat disajikan secara sistematis dan menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan kepada rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembahsan penulisan penelitian ini, penulis membagi penelitian ini menjadi empat BAB dengan isi penelitian melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang menjadi alasan terhadap persoalan dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga terdapat penjelasan mengenai batasan-batasan penelitian yang dibagi menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka yang didalamnya terdapat penjelasan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian sebagai dasar penulis untuk melakukan analisis terhadap persoalan yang diangkat, orisinalitas merupakan pembandingan anatra penelitian terdahulu dengan penelitian yang

diangkat oleh penulis, metode dan analisis kesemuanya akan menjadi bahan dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN KRIMINOLOGI, KEKERASAN, ORANG TUA, ANAK, PANDEMI COVID-19, DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Pada bab ini akan berisi mengenai penjelasan materi-materi yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Dengan berdasarkan kepada penjelasan secara kelimuan umum dan kelimuan secara khusus dengan hukum islam terhadap pokok-pokok persoalan yang menjadi bahan penelitian penulis.

BAB III

KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI KABUPATEN CIREBON DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah yang diajukan yaitu: *Pertama*, Bagaimana prespektif kriminologi terhadap kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anaknya dimasa pandemi Covid-19 di wilayah hukum Polres Kabupaten Cirebon? *Kedua*, Bagaimana upaya penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan orang tua pada anak tersebut?. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris dimana data yang dikumpulkan adalah hasil wawancara dan data dokumentasi yang

berkaitan dengan subjek penelitian dan pada akhirnya data-data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan sosiolegal, pendekatan yuridis-normatif, dan pendekatan Kriminologis.

BAB IV

PENUTUP

Pada Bab ini berisi penjelasan mengenai apa yang menjadi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, juga terdapat saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN KRIMINOLOGI, KEKERASAN, ORANG TUA, ANAK, PANDEMI COVID-19, DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu diilhami oleh kehidupan manusia yang selalu menemui disintegrasi, permasalahan tentang suatu perbuatan jahat telah terjadi sejak nabi Adam AS dan Siti Hawa memiliki keturunan.²⁹ Perbuatan jahat atau kejahatan berkembang dan terus terjadi dari waktu ke waktu, yang membedakan hanya siapa yang berbuat jahat dan siapa yang dirugikan atas kejahatan tersebut. Idealnya manusia seharusnya dapat berperan sebagai makhluk individu dengan tidak melupakan dirinya yang merupakan bagian dari lingkungan sosialnya.

Kenyataan bahwa hukum pidana belum secara efektif menghindarkan manusia untuk tidak melakukan kejahatan, "*Het recht hinkt achter de feiten aan*" pameo atau ungkapan dalam bahasa Belanda tersebut mengandung arti bahwa: hukum itu selalu tertinggal dari peristiwa nya,³⁰ Keadaan demikian melahirkan pemikiran yang dijiwai rasa kemanusiaan dengan mempertanyakan kekejaman, kesewenang-wenangan, dan melihat bagaimana hukum dan peradilan pidana serta sistem penjara tidak berjalan

²⁹ Kisah Habil dan Qabil sebagaimana diriwayatkan dalam QS. Al-Maidah (5):27-32, kisah yang menceritakan tentang rasa tidak terima Qabil terhadap Habil atas ketetapan Allah SWT untuk melakukan perkawinan silang untuk menikahi Labuda yang tidak lebih rupawan dibandingkan Iqlima. Lihat Jamiah Haryati dkk, "Nilai-Nilai Pendidikan Pada Kisah Qabil dan Habil (Q.S. Al-Maidah/5:2732)," *Jurnal Edu Riligia*, No.1, Vol. 2, 2018, hlm. 37. terdapat dalam <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/eduriligia/article/download/1678/1341>, diakses pada tanggal 29 Mei 2021 pada pukul 09:33 WIB.

³⁰ Nandang Sambas, *Op.Cit.* hlm. 1.

dengan efektif dan efisien, hal ini yang mendorong lahirnya ilmu kriminologi.³¹

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari asal kata *Crime* yang artinya kejahatan dan *Logos* adalah ilmu pengetahuan, dari kedua kata tersebut dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.³² Sebagai ilmu pengetahuan kriminologi tidak dilihat dari sudut pandang kejahatan saja, melainkan dapat dilihat dari apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan, dan kriminologi memandang perilaku menyimpang dari norma atau aturan yang hidup didalam masyarakat. Sehingga dalam pengetian nya para sarjana memberikan deskripsi terhadap kriminologi antara satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan dengan batasan-batasan yang berbeda pula.³³ Hal ini sebagaimana dapat dicermati dan pahami dari beberapa definisi kriminologi berikut:

- a. **Stephan Hurwitz** menjelaskan bahwa kriminologi adalah bagian dari *criminal science* dengan berdasar kepada penelitian yang empiris atau nyata berusaha memberikan gambaran tentang apa yang menjadi penyebab atau factor-faktor dari Tindakan criminal (Etiology of Crime).³⁴

³¹ Emilia Susanti & Eko Raharjo, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*, AURA, Lampung, 2018, hlm. 1.

³² Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm. 54.

³³ Emilia Susanti & Eko Raharjo, *Op.Cit.* hlm. 2-3.

³⁴ Stephan Hurwitz, *Op.Cit.* hlm.3.

b. **E.H. Sutherland** menerangkan bahwa kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang melihat kejahatan sebagai sebagai gejala sosial. Dalam kriminologi mencakup suatu proses terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, dan reaksi atas suatu perbuatan yang melanggar hukum.³⁵ Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga bagian cabang ilmu, yaitu:³⁶

- Sosiologi Hukum, Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman sanksi. Sehingga suatu perbuatan dikatakan jahat atau tidak dengan berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Dalam hal ini suatu perbuatan jahat berusaha dilihat dari faktor-faktor perkembangan hukum, terkhusus hukum pidana.
- Etiologi Kejahatan, Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari faktor dan sebab-sebab dari suatu gejala atau perbuatan jahat.
- Penologi, Adalah ilmu tentang penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan, namun Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif ataupun preventif.

³⁵ *Ibid.* hlm. 5.

³⁶ Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.* hlm. 6.

- c. **W.A Bonger**, menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti luas. Sehingga kriminologi membahas bagaimana kejahatan itu timbul dan bagaimana cara mengatasinya. Sederhananya kriminologi mempelajari gejala dari pathologi atau penyakit sosial yang ada di masyarakat seperti kemiskinan, pelacuran, gelandangan dll.³⁷
- d. **J.M van Bemmelen**, berpendapat bahwa kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu sebab dari perbuatan yang merugikan dan a-moral. Dimana dalam menentukan unsur yang merugikan akan memerlukan bantuan ilmu ekonomi, sedangkan untuk menentukan unsur a-moral ditinjau dari ilmu etika, dan dalam membatasi suatu perbuatan yang a-moral apakah dipandang sebagai kejahatan atau tidak maka diperlukan ilmu hukum.³⁸
- e. **Wood**, berpendapat kriminologi merupakan pengetahuan yang diperoleh dari teori-teori dengan mengacu pada fakta kenyataan atau pengalaman dimana hal ini berkaitan dengan perilaku kejahatan dan penjahat, termasuk

³⁷ *Ibid.* hlm. 7.

³⁸ Stephan Hurwitz, *Op.Cit.* hlm. 4.

didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat.³⁹

- f. **Prof. Moeljatno**, mengatakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu yang membahas perbuatan jahat seseorang. Dalam hal ini orang yang melakukan kejahatan maka dirinya telah melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga dirinya akan dijatuhi sanksi dan diancam pidana.⁴⁰
- g. **Paul Moedigdo**, memberikan penjelasan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan dengan berdasarkan kepada berbagai ilmu yang mempelajari atau membahas kejahatan sebagai suatu permasalahan manusia. Dalam hal ini dapat pula dikatakan bahwa kriminologi tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu ilmu pengetahuan melainkan membutuhkan ilmu-ilmu lain. Kejahatan sebagai masalah manusia menggambarkan bahwa kejahatan merupakan suatu gejala sosial.⁴¹

Penjelasan dari beberapa pengertian yang telah disebutkan memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala atau fenomena kejahatan, sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan, mempelajari bagaimana perilaku diri si penjahat sehingga ia

³⁹ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Univ. PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm. 2.

⁴⁰ Stephan Hurwitz, *Op.Cit.* hlm. 6.

⁴¹ Wahyu Widodo, *Op.Cit.* hlm. 4. Sebagaimana terdapat dalam W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, diterjemahkan oleh A. Koesnoen, Ghalia Indonesia, 1997. hlm. 12

melakukan suatu perbuatan jahat yang berseberangan dengan kaidah-kaidah norma dan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berupaya untuk melakukan pencegahan agar tidak kembali terulang perbuatan jahat yang pernah terjadi, serta jika perbuatan jahat sudah terlanjur terjadi kriminologi akan memberikan suatu perspektif untuk secara tepat dalam merespon tindakan yang dimaksud tersebut.

2. Teori Kriminologi

1) Teori Psikoanalisa

Manusia yang merupakan makhluk serba segi⁴² memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan sesuai dengan kehendaknya. Keadaan ini dikemukakan juga oleh Sigmund Freud (1856-1939) melalui Teori Psikoanalisa. Kepribadian manusia secara mendasar dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek sifat, sifat ini mempengaruhi pengambilan langkah, cara berbuat dan cara berfikir dalam menjalani kehidupan yaitu, *superego das uber ich* (hati nurani atau nilai moral dan nilai etik yang terdapat dalam diri manusia), *ego atau das ich* (jembatan dalam diri manusia antara hati nurani dengan dorongan nafsu atau perilaku manusia yang bersinggungan langsung dengan lingkungan sekitar), dan *id* atau

⁴² Jawahir Thontowi, *Loc. Cit.*

das es (merupakan nafsu atau dorongan atas keinginan yang sebisa mungkin untuk dipenuhi).⁴³

Ketiga sifat itu saling tarik-menarik dalam diri manusia, terkadang yang sering terjadi adalah manusia tidak dapat mengontrol *id*-nya, sehingga manusia cenderung akan melakukan cara-cara yang tidak sewajarnya dilakukan untuk memenuhi dengan ‘cepat’ keinginan yang hendak dicapainya. Manusia menjadi tidak dapat mengendalikan *id* adalah karena lemah dan tidak sempurnanya *superego* sehingga *ego* yang mengambil alih diri manusia sebagai jembatan antara *superego* dengan *id* tidak mampu menahan dorongan hawa nafsu.⁴⁴

Prinsip-prinsip kesenangan atau *Id*, adalah suatu hal yang membuat manusia memiliki keinginan kuat agar selalu dan segera terpenuhinya kesenangan tersebut. Jika tidak terpenuhi maka manusia akan cenderung merasa cemas dan khawatir. Sifat *id* dapat membuat manusia layaknya seperti makhluk primitif atau bahkan akan tidak tampak perbedaannya dengan hewan. *Superego* merupakan citra terhadap kesadaran nilai-nilai dan moral yang didapatkan oleh manusia berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman interaksi yang terjadi didalam kehidupan keluarga

⁴³ Tolib Effendi, *Op.Cit.* hlm. 113. Sebagaimana dikutip dari Isodore Silver, *Criminologi, an Introduction*, Barnes & Noble Outline Series a Division of Herper & Row Publisher, New York, 1981, page. 53.

⁴⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm. 56.

maupun lingkungan masyarakat. Adapun *ego* merupakan sifat yang melihat bagaimana keinginan dengan realitas tidak bertentangan.⁴⁵

Teori ini berusaha mencari sebab-sebab dari apa yang menjadi faktor suatu perbuatan menyimpang dilakukan oleh seseorang dengan melihat keadaan psikis atau kejiwaan (seseorang sebagai pelaku kejahatan), dengan bertumpu pada pendekatan 3 (tiga) prinsip yaitu:⁴⁶

- a) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat perkembangan masa kanak-kanak mereka;
- b) Tingkah laku dan motif-motif dibawah sadar adalah saling berhubungan;
- c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari keadaan konflik psikologis.

2) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menekankan pada bagaimana keterkaitan suatu perbuatan menyimpang (delikuensi) dan kejahatan dengan berdasarkan kepada hal-hal yang bersifat sosiologis, variable sosiologis tersebut yaitu, keadaan lingkungan keluarga, tingkat pendidikan, dan kelompok sepergaulan yang dominan bagi seseorang.⁴⁷ Atau dapat dipahami bahwa suatu

⁴⁵ Sumadi Surya Brata, *Psikologi Kepribadian*, Cetakan ke-23, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2016. hlm. 125-128.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 57.

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hlm. 41.

penyimpangan perilaku adalah karena keadaan tidak adanya integrasi diantara individu dengan masyarakat atau macetnya integrasi (ikatan) sosial.⁴⁸ Kecenderungan individu melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap aturan dalam masyarakat karena merasa tidak terikat dengan peraturan yang berlaku dan hidup dimasyarakat tersebut. Sedangkan jika individu yang merasa dekat dengan masyarakat maka dirinya akan patuh terhadap aturan yang ada, meskipun ada kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran (tetapi hal itu akan sangat kecil).⁴⁹

Travis Hirschi sebagai pencetus teori ini mengemukakan bahwa “*Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu.*” Pengertian tersebut dapat dipahami manusia tidak dilihat sebagai individu yang patuh terhadap aturan hukum hal ini karena secara mendasar manusia memiliki kecenderungan untuk melanggar hukum sehingga dalam teori ini individu melalui kelompok-kelompok masyarakat diharapkan untuk dapat mempelajari aturan-aturan hukum tersebut.⁵⁰ Sehingga teori kontrol sosial dalam pandangan Hirschi merujuk kepada pembahasan *deliquensi* dan suatu kejahatan dengan meninjau atau melihat variable yang bersifat

⁴⁸ Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.* hlm. 101.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 102.

⁵⁰ *Ibid.*

sosiologis seperti halnya struktur keluarga, latar belakang pendidikan, dan kelompok dominan dalam lingkungan seseorang.⁵¹

Kejahatan atau penyimpangan perilaku dapat terjadi ketika keterikatan (*social bonds*) seseorang dengan lingkungan pergaulan dalam masyarakat menjadi lemah atau bahkan terjadi ketidak harmonisan, situasi seperti ini akan menyebabkan seseorang tersebut hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan keadaan orang lain.⁵² Setidaknya ada empat ikatan sosial yang dapat menjadi indikator bagi seseorang untuk bersosialisasi sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan, yaitu:

- a) *Attachment*, suatu bentuk keterampilan manusia dalam beraktivitas melibatkan dirinya terhadap orang lain. Ketika *Attachment* dalam diri seseorang telah terbentuk, maka orang tersebut akan memiliki rasa kepedulian terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Seseorang yang tidak mengikatkan dan tidak terikat dengan orang disekelilingnya (lingkungan masyarakat) akan memungkinkan orang tersebut dengan bebas melakukan perilaku yang menyimpang.⁵³
- b) *Commitment*, adalah keterikatan seseorang dengan sub sistem konvensional seperti pekerjaan, sekolah, organisasi-organisasi dll. Elemen ini adalah bagian

⁵¹ Tolib Effendi, *Op.Cit.* hlm. 133.

⁵² *Ibid.* hlm. 134.

⁵³ *Ibid.* hlm. 134-135.

penting yang rasional dari perilaku konformistis. Dalam hal ini bermakna bahwa secara akal sehat seharusnya seseorang mempertimbangkan untung dan rugi dari perbuatan serta perilaku menyimpang.⁵⁴

- c) *Involvement*, seseorang berperan aktif dalam organisasi akan memiliki kecenderungan yang besar untuk tidak melakukan deviasi.⁵⁵
- d) *Belief*, kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang berasal dari norma-norma dan nilai-nilai pergaulan hidup.⁵⁶

Albert J. Reiss, Jr pada tahun 1951 mengembangkan teori kontrol sosial melalui penelitiannya, dirinya membedakan dua macam kontrol dalam diri individu yaitu, personal kontrol (*internal kontrol*) dan sosial kontrol (*eksternal kontrol*). *Personal Kontrol*, adalah kemampuan individu dalam menahan diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara tidak melanggar hukum yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, *Sosial Kontrol*, adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.* hlm. 106.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 107.

⁵⁷ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hlm. 42-43.

B. Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan

Kekerasan merupakan suatu hal yang tidak berdiri sendiri, kekerasan akan menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan kejahatan. Dalam suatu kejahatan, kekerasan memiliki pola dan ciri-ciri tersendiri dalam studi tentang kejahatan.⁵⁸

Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara (*usage*) yang menimbulkan sanksi pidana. Wiliam W. Bongger, menganggap kejahatan sebagai suatu perbuatan yang anti sosial yang menyebabkan negara atau pemerintah merespon dengan memberikan hukuman terhadap perbuatan tersebut.⁵⁹

Sue Titus Red, mengemukakan kejahatan merupakan suatu perbuatan tindakan yang disadari sebagai kesengajaan atau omisi. Dalam hal ini Sue Titus Red berusaha menjelaskan kejahatan dalam sudut pandang hukum, sehingga seseorang yang hanya berfikir akan melakukan sesuatu atau hanya karena pikirannya tidak dapat dihukum, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam perbuatan/perilaku baru bisa dikenakan hukuman dengan dibarengi dengan niat jahat. Jika perbuatan tersebut gagal dilakukan, maka kegagalan untuk melakukan suatu perbuatan juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan, hal ini jika terdapat suatu kewajiban untuk bertindak dalam suatu keadaan tertentu. Dengan kata lain merupakan

⁵⁸ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hlm. 63.

⁵⁹ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, CV. Armico, Bandung, 1984. hlm. 19.

suatu pelanggaran hukum pidana dan dilakukan dengan tanpa suatu pembelaan atau tanpa pembenaran yang diakui dalam ketentuan hukum.⁶⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pembagian terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, adalah berupa pelanggaran dan kejahatan. Menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)* kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana tetapi perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia dan secara otomatis melanggar serta bertentangan dengan tata aturan hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana ketika sifat melawan hukumnya telah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan.⁶¹ Dari penjelasan tersebut, secara sederhana kejahatan dapat dipahami sebagai tindak pidana yang berdasarkan kepada hukum, sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana yang berdasarkan kepada undang-undang.⁶²

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kekerasan sebagai bentuk perbuatan yang berciri atau bersifat keras dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 20.

⁶¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 71.

⁶² I made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 38.

matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Perbuatan yang disertai dengan paksaan.⁶³

Kekerasan memiliki sifat yang berwujud dari suatu perbuatan atau perilaku, seperti pemukulan, pembunuhan, penyiksaan atau intimidasi. Kejahataan kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang berakibat secara fisik, hal ini seperti terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pada Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Artinya dalam hal ini kekerasan adalah perbuatan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani dengan cara tidak sah, seperti halnya memukul dengan atau tanpa senjata, menyepak, menendang dan sebagainya menyebabkan orang tersebut merasakan sakit. Pingsan dalam pasal ini memiliki arti hilang ingatan atau tidak sadarkan diri. Sedangkan tidak berdaya adalah keadaan seseorang yang tidak mampu untuk memberikan perlawanan. Keadaan tidak berdaya ini tidak sampai pingsan atau seseorang tersebut masih dapat mengetahui atas apa yang terjadi pada dirinya, maka tidak dapat dikatakan atau tidak boleh disamakan dengan mengancam melalui kekerasan, sebab dalam pasal ini bukan membicarakan ancaman kekerasan.⁶⁴ Pengertian kekerasan berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kemudian diperluas

⁶³ <https://kbbi.web.id/kekerasan>, diakses pada 23 Agustus 2021, Pukul 20:00 WIB.

⁶⁴ R. Soesilo, *Op.Cit.* hlm. 98.

makna nya menjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memberikan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis dan/atau penelantaran dalam rumah tangga.⁶⁵

Pasal 90 KUHP mengartikan bahwa yang dimaksud luka berat yaitu,⁶⁶ penyakit atau luka yang tidak dapat sembuh dengan sempurna atau menimbulkan kematian, menyebabkan tidak dapat melakukan pekerjaan, tidak dapat memakai salah satu panca indra, mengalami cacat permanen, mengalami kelumpuhan, terganggunya akal atau pikiran lebih dari empat minggu, dan/atau mati gugurnya kandungan seorang perempuan.

Bertitik tolak pada penjelasan tersebut maka kekerasan merupakan suatu pola tingkah laku yang bertentangan dengan hak asasi manusia maupun undang-undang, baik berupa suatu ancaman, suatu tindakan nyata sehingga berakibat kerusakan baik secara fisik atau psikis hingga mengakibatkan kematian seseorang. Oleh sebab hal itu kekerasan merupakan suatu kejahatan.⁶⁷

Mulyana W. Kusumah mengemukakan adanya empat kategori yang pada dasarnya pola-pola kekerasan lazim terjadi dalam realita

⁶⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶⁶ R. Soesilo, *Op.Cit.* hlm. 98-99.

⁶⁷ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hlm. 66.

kehidupan masyarakat, dikutip dari pendapat Martin R. Haskel dan Lewis Yablonsky keempat kategori pola kekerasan tersebut adalah.⁶⁸

a. Kekerasan Legal

Kekerasan yang diperbolehkan dan tidak dilarang oleh aturan perundang-undangan atau oleh aturan hukum yang berlaku. Seperti kekerasan yang terjadi dalam medan peperangan dilakukan oleh tentara kepada pasukan tentara lainnya, tindakan kekerasan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan diri masing-masing bangsa dan negara.

b. Kekerasan secara sosial memperoleh sanksi

Penilaian terhadap Kekerasan dari sudut pandang sosial menjadi penting hal ini untuk melihat dan menganalisa bagaimana sanksi sosial yang diterapkan terhadap tindak kekerasan tersebut. Misalnya, tindakan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

c. Kekerasan rasional

Kekerasan yang dilakukan merupakan tindakan ilegal namun dalam kehidupan masyarakat tidak ada sanksi sosial yang diterapkan bagi pelaku atau dapat dipahami sebagai tindakan kejahatan yang rasional dalam konteks kejahatan. Kategorisasi kejahatan jenis ini seperti halnya perbuatan pelacuran,

⁶⁸ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kakerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. hlm. 26.

pembunuhan yang dilakukan secara terorganisir, dan kejahatan terhadap penjualan narkoba.

d. Kekerasan irasional (yang tidak berperasaan)

Kejahatan yang terjadi oleh tindakan spontanitas atau terjadi secara langsung begitu saja tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, dan dengan tidak menunjukkan motivasi/niat tertentu dari pelaku pada korbannya yang umumnya antara pelaku dengan korban tidak saling mengenal. Dalam hal ini kekerasan yang terjadi merupakan cerminan dari gangguan psikis seseorang atau merupakan wujud ekspresi langsung pada suatu keadaan tertentu dalam kehidupannya dengan kata lain dikenal pula sebagai *raw violence*.

2. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *child abuse*, atau dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai penganiayaan, penyiksaan, perbuatan yang menyakitkan, atau perbuatan salah pada anak. U.S Department of Health, Education and Welfare memberikan definisi *child abuse* sebagai bentuk kekerasan terhadap mental atau fisik, kekerasan seksual dan penelantaran terhadap anak yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan keselamatan anak.⁶⁹

⁶⁹ Lulu'il Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress," *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 2, 2016, hlm. 117-124, terdapat dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7565>, diakses pada 23 Agustus 2021, Pukul 20:14 WIB.

Menurut Mansor Fakih, pengertian kekerasan terhadap anak adalah sebuah perlakuan yang menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, eksploitasi komersial atau eksploitasi lainnya yang mengakibatkan keguarian atau cedera yang mengganggu kesehatan, keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, dan martabat anak yang dilakukan dalam suatu konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.⁷⁰

Barker memberikan definisi kekerasan terhadap anak adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara berulang dengan melukai fisik dan emosional anak dengan desakan hasrat, hukuman badan pada anak yang tidak terkendali, cemoohan permanen atau kekerasan seksual yang biasanya dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti orang tua, saudara, keluarga, atau pihak lain yang berinteraksi secara langsung dengan anak.⁷¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun termasuk orang yang telah dewasa, baik apakah dirinya telah kawin atau belum, juga

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Abdul Kadir dkk, "Kekerasan Anak Dalam Keluarga," *Jurnal Wacana*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 133-145, terdapat dalam <https://jurnalwacana.psikologi.fk.uns.ac.id/>, diakses pada 23 Agustus 2021, Pukul 20:20 WIB.

seseorang bayi yang masih dalam kandungan dapat dikatakan sebagai anak.

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menurut Terry E. Lawson yang pendapatnya dikutip oleh Rakhmat memberikan klasifikasi bentuk-bentuk kekerasan pada anak yaitu, *emotional abuse*, *verbal abuse*, *phisycal abuse*, dan *sexual abuse*. Sedangkan Suharto menjelaskan kategori *child abuse* menjadi kekerasan fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan sosial.⁷²

- a. Kekerasan fisik, merupakan bentuk tindakan atau perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka lecet, luka memar, dan bahkan menimbulkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan baik dengan menggunakan alat ataupun tidak, jika sampai menyebabkan kematian perbuatan kekerasan tersebut tidak dilakukan sekali bisa berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama.
- b. Kekerasan psikologis, adalah perbuatan atau perilaku yang berupa, pengancaman, intimidasi, menganiaya, merusak barang milik anak, dan penghinaan secara verbal pada anak dengan waktu yang terus-menerus.
- c. Kekerasan anak secara sosial, dapat berupa eksploitasi dan penelantaran terhadap anak atau merupakan bentuk perlakuan orang tua yang tidak memperhatikan dan

⁷² *Ibid.*

memberikan perhatian sebagaimana mestinya terhadap proses tumbuh kembang anak.

- d. Kekerasan anak secara seksual, merupakan kondisi dimana anak terlibat dalam aktifitas seks yang entah anak dipaksa dengan disertai ancaman atau intimidasi agar anak melakukan hubungan seks, anak tidak dapat menyadari, dan anak tidak tau maksud dari perbuatan yang diterima oleh dirinya.

3. Pengaturan dan Pengertian Kekerasan Terhadap Anak sebagai bagian dari *Domestic Violence* atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah perbuatan seseorang yang terutama pada perempuan, yang berkaitan dengan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Secara sederhana kekerasan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.⁷³

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sangat erat kaitannya dengan kekerasan berbasis gender, oleh karena pada umumnya secara fisik dan sosial, perempuan memiliki kedudukan yang lemah jika hal ini dihubungkan kepada budaya patriaki yang dianut banyak orang

⁷³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

diberbagai daerah-daerah di Indonesia.⁷⁴ Tindak kekerasan dalam rumah tangga, tidak selamanya yang menjadi korban adalah perempuan, tetapi harus ditinjau dari latar belakang perbuatan tentang siapa yang paling berinisiatif melakukan kekerasan tersebut yang termasuk kemampuan bertikai antara suami dan istri, keseriusan menggunakan kekuatan fisik, serta apakah tindak kekerasan tersebut adalah upaya untuk membela diri.⁷⁵

Selain dari pada hal itu anak-anak juga merupakan pihak yang sangat memungkinkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini karena anak-anak pun punya kedudukan yang lemah dan berada dalam penguasaan orang tua.⁷⁶ Lingkup rumah tangga yang dimaksud dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini adalah *a.* suami, istri, dan anak (Anak yang dimaksud dalam hal ini termasuk juga anak angkat dan anak tiri); *b.* orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang yang yang sebagaimana dimaksud pada huruf *a* karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau *c.* orang

⁷⁴ L Elly AM Pandiangan, "Perlindungan Hukum dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 3, No. 2, 2017, terdapat dalam <http://repository.uki.ac.id/3029/1/PERLINDUNGANHUKUMDARIKEKERASANDALAMRUMAHHTANGGA.pdf>, diakses pada 27 Agustus 2021, Pukul 21:02 WIB.

⁷⁵ Yoel Alexius Robot dkk, "Tinjauan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004," *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 8, 2021, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/35173/32932>, diakses pada 27 Agustus 2021, Pukul 21:15 WIB.

⁷⁶ L Elly AM Pandiangan, "Perlindungan Hukum.." *Op.Cit.*

yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁷⁷

Neil Alan dan kawan-kawan, membatasi ruang lingkup kekerasan dalam keluarga kepada *child abuse* (kekerasan pada anak) dan *wife abuse* (kekerasan pada istri) sebagai korban. Secara umum pola perilaku tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan memiliki kesamaan.⁷⁸

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam pasal-pasal berikut:

- a) Pasal 6 kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b) Pasal 7 kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c) Pasal 8 kekerasan seksual, adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

⁷⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

⁷⁸ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 23.

d) Pasal 9 penelantaran rumah tangga, penelantaran adalah tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan dan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja sehingga mengakibatkan orang tersebut memiliki ketergantungan ekonomi.

Bentuk-bentuk kekerasan berdasarkan penjelasan tersebut dapat terjadi dan dilakukan oleh suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga baik itu pembantu rumah tangga terhadap majikan atau begitu sebaliknya.

C. Hubungan Pandemi *Covid-19* Terhadap Perilaku Tindak Kekerasan Oleh Orang Tua Kepada Anaknya

1. Pengertian Pandemi *Covid-19*

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak meliputi daerah geografi yang luas.⁷⁹ Sedangkan menurut World Health Organization pandemi merupakan suatu penyebaran wabah epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua dimana mempengaruhi kehidupan sebagian besar orang.⁸⁰

Covid-19 atau Coronavirus merupakan virus yang menyerang system pernafasan pada manusia, sehingga menimbulkan infeksi pada

⁷⁹ <https://kbbi.web.id/pandemi>, diakses pada 28 Januari 2021, Pukul 22:00 WIB.

⁸⁰ Penulis Rizal Setyo Nugroho, "Apa Itu Pandemi Global seperti yang Dinyatakan WHO pada Covid-19?", terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19?page=all>, Kamis, 12 Maret 2020, 06:01 WIB. Diakses pada 28 Januari 2021, Pukul 22:03 WIB.

paru-paru. Covid-19 merupakan jenis virus yang ditularkan melalui droplet atau tetesan kecil air liur yang terbang diudara bebas dan kontak fisik.⁸¹ Covid-19 adalah virus mutasi yang berawal dari virus yang menjadi penyebab SARS atau Coronavirus 2 *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV2). Virus ini awalnya ditemukan dan muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Menurut hasil penelitian WHO, Covid-19 berbahaya pada semua orang terutama pada orang berusia 60 tahun keatas dan orang dengan penyakit tertentu, seperti tekanan darah tinggi, permasalahan jantung dan paru-paru, diabetes, obesitas, atau kanker.⁸²

Kasus Covid-19 pertama di Indonesia muncul pada bulan Februari 2020 di wilayah Depok.⁸³ Ditemukannya varian baru dari Covid-19 yang bermacam-macam dan semakin berbahaya, dari mulai Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Theta, Eta, Iota, dan Kappa.⁸⁴ Sejak kemunculan kasus pertama Covid-19 di Indonesia, hingga saat ini tertanggal 23 Agustus 2021 kasus di Indonesia telah mencapai

⁸¹ Kemenkes.go.id, terdapat dalam <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, diakses pada 16 Januari 2021 pukul 08:02 WIB.

⁸² <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19>, Diakses pada 5 Juni 2021, Pukul 22:00 WIB.

⁸³ Penulis Seto Wardhana, "Indonesia's first COVID-19 patient danced with infected Japanese woman before contracting virus," terdapat dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/02/indonesias-first-covid-19-patient-danced-with-infected-japanese-woman-before-contracting-virus.html>, Senin, 02 Maret 2020. Diakses pada 30 Juli 2021, Pukul 22:04 WIB.

⁸⁴ Dr. Kevin Adrian, "Kenali Perbedaan COVID-19 Varian Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lambda, dan Kappa," <https://www.alodokter.com/kenali-perbedaan-covid-19-varian-alfa-beta-gamma-dan-delta>, Dan <https://indonesiabaik.id/infografis/nama-nama-baru-varian-virus-corona>, diakses pada 31 Juli 2021, pukul 09:00 WIB.

angka 3,989,060 yang diantaranya dinyatakan sembuh sebanyak 3,571,082 kasus, 127,214 kasus meninggal.⁸⁵

Daerah Jawa Barat memiliki kasus total 667,911 yang merupakan 16,8% dari total kasus Nasional. Data sebaran kasus Jawa Barat sejak bulan Mei 2021 hingga 23 Agustus 2021.⁸⁶ Upaya pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan membuat peraturan dan kebijakan mengenai tata kegiatan komunikasi dan interaksi masyarakat. pemerintah mengeluarkan aturan pertama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar pada tanggal 31 Maret 2020. Peraturan tersebut secara singkat mengatur mengenai pembatasan komunikasi dan interaksi sosial masyarakat pada berbagai lapisan dan lingkungan. Keputusan tersebut pun berdampak pada dunia Pendidikan, Menteri Pendidikan membuat keputusan Nomor 719/p/2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Konsisi Khusus.⁸⁷

Peningkatan pesat kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia dimulai sejak bulan Juli 2021 membuat pemerintah menetapkan kembali peraturan mengenai pembatasan komunikasi dan interaksi sosial pada kegiatan masyarakat. diawali pada tanggal 2 Juli 2021, dengan intruksi Menteri dalam negeri no 15 tahun 2021 mengenai

⁸⁵ <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses pada 23 Agustus 2021, pukul 03:00 WIB.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ <https://covid19.go.id/p/regulasi>, diakses pada 23 Agustus 2021, pukul 03:10 WIB.

PPKM Darurat. Peraturan tersebut terus menerus diperpanjang sesuai dengan data kasus dan hasil evaluasi di lapangan mengenai penyebaran Covid-19, peraturan paling baru mengenai PPKM yang disesuaikan dengan level tertentu adalah intruksi Menteri dalam negeri nomor 34 tahun 2021 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2021.⁸⁸

2. Pandemi Covid-19 dan Kekerasan Pada Anak oleh Orang Tua

Kenyataan hidup yang dijalani manusia terkadang tidak dapat diprediksi, dalam beberapa keadaan manusia mengalami situasi atau peristiwa perubahan dalam sistem kehidupan sosial sehingga memaksa manusia untuk melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap keadaan atau peristiwa tersebut. Tetapi tidak semua individu dapat beradaptasi dan mengatasi perubahan yang terjadi, dimana hal ini karena penerimaan jiwa seseorang terhadap perubahan yang tidak siap, akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang yang bahkan dapat disertai dengan pelanggaran hukum. Seperti apa yang terjadi akibat munculnya pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan yang harus dilakukan secara cepat dan tak terduga-duga oleh pemerintah mempengaruhi kehidupan masyarakat terhadap sistem pendidikan, perekonomian, sosial, politik dan kebudayaan menyebabkan banyak ketidaksiapan yang dialami masyarakat tak ter-kecuali orang tua sebagai pembimbing dari anak-anak mereka.

⁸⁸ *Ibid.*

Ketidaksiapan orang tua terhadap suatu perubahan dapat di latarbelakangi oleh berbagai hal misalnya, kejadian dimasa lampau yang menjadi trauma, stres, ketakutan, dan kekhawatiran, atau dengan kata lain ada kemungkinan terganggunya keadaan psikis (mental). Kesehatan mental adalah suatu kondisi seorang individu secara kejiwaan terhindar dari berbagai bentuk gangguan mental.⁸⁹ Gangguan kesehatan mental merupakan suatu kondisi seseorang yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya serta ketidakmampuan pengendalian stres yang baik dalam menghadapi persoalan kehidupan.⁹⁰ Sehatnya mental orang tua menjadi penting, hal ini karena akan memberikan perkembangan fisik, emosional dan daya pikir secara optimal bagi anak-anaknya.

Kemungkinan lain adalah peristiwa atau kejadian yang terbentuk dari tekanan dari dalam diri orang tua yang berupa; tekanan ekonomi (pendapatan yang berkurang akibat adanya pembatasan aktivitas secara langsung atau PSBB selama pandemi, atau bahkan kehilangan mata pencaharian), tidak siap dengan kegagalan-kegagalan, tekanan yang muncul dari lingkungan sekitar baik itu keluarga, tempat kerja dan masyarakat. Sejalan dengan fakta yang terjadi dimasyarakat di masa

⁸⁹ Barto Masyah, "Pandemi Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental dan Psikososial," *Mahakam Nursing Journal*, Vol. 2, No. 8, Nov 2020, hlm. 356, terdapat dalam <http://ejournalperawat.poltekkes-kaltim.ac.id/index.php/nursing/article/view/180/74> diakses pada 5 Maret 2021 pukul 12:03 WIB..

⁹⁰ Adisty Wismani Putri, dkk, "Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental)," *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 253, terdapat dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13535/6321> diakses pada 5 Maret 2021 pukul 12:10 WIB.

pandemi *covid-19* memberikan gambaran bahwa adanya peningkatan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya.

Pengendalian diri terhadap masalah-masalah yang dihadapi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari peningkatan tindak kekerasan. Pengendalian diri atas kenyataan bahwa telah terjadi perubahan sosial melibatkan diri manusia sebagai individu dan masyarakat umum sebagai bagian dari manusia yang berkumpul dalam suatu lingkungan sosial, dalam hal ini merujuk kepada kemampuan lembaga-lembaga serta kelompok-kelompok tertentu di masyarakat untuk melaksanakan ketentuan dari peraturan ataupun norma-norma yang berlaku menjadi efektif.

Seseorang yang dalam hal ini orang tua melakukan suatu tindak perilaku menyimpang dapat terjadi akibat dari kemungkinan lemahnya seseorang tersebut dalam mengendalikan diri terhadap keinginan, tujuan, dan harapan baik pada diri dan keluarganya berikaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sandang, papan, dan pangan khususnya kepada anak-anaknya, kepada rekan atau tempat dimana dirinya bekerja. Sehingga ketika apa yang menjadi harapan tersebut tidak terwujud tak jarang anak-anak dapat menjadi pelampiasan dari orang tua. Walaupun ketika anak-anak tidak dapat melakukan suatu perbuatan sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh orang tua, maka timbul rasa ketidakpuasan yang menyebabkan terpancingnya amarah dari orang tua hingga terjadinya perilaku kekerasan.

D. Penegakan Hukum Pidana dan Penyelesaian Perkara Pidana

1. Penegakan Hukum Pidana

Kriminologi dengan fokus mempelajari penyimpangan perilaku atau suatu perbuatan jahat tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan ilmu-ilmu lain (interdisipliner). Oleh karena hal itu kriminologi memiliki hubungan erat dengan ilmu hukum pidana.

Moeljatno, mengemukakan ilmu hukum pidana terdiri dari dua hal yaitu, hukum pidana materil mengkaji tentang perbuatan yang diperbolehkan, perbuatan yang dilarang dengan disertai sanksi pidana bagi yang melakukannya, menentukan kapan dan dalam hal apa seseorang dapat dikenakan atau dijatuhi pidana atas kesalahannya. Dan hukum pidana formil mengkaji tentang dengan cara seperti apa sanksi pidana dapat diberikan kepada seseorang yang diduga telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Pengertian yang di kemukakan oleh Moeljatno secara sederhana dapat diambil pemahaman bahwa hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan apa yang menjadi suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dilakukan dan diancam dengan sanksi pidana terhadap individu yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana (hukum pidana materil), tetapi juga berkaitan dengan proses peradilan yang harus dihadapi oleh individu tersebut (hukum pidana formil).⁹¹

⁹¹ Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm. 2.

Hukum pidana berusaha menindak lanjuti apa yang menjadi kenyataan-kenyataan (dalil) umum (*nomothetis*)⁹² yang diungkap oleh kriminologi, fakta kenyataan tersebut nantinya menjadi penunjang dalam usaha penerapan sanksi pidana. Dalam hal proses pencegahan, pengendalian dan menanggulangi penyimpangan perilaku (kejahatan) yang terjadi dimasyarakat membutuhkan ilmu hukum pidana dengan cara-cara penegakan hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penegakan hukum tersebut melalui sistem yang terorganisir.

Penegakan hukum melalui hukum pidana adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) terhadap suatu perilaku menyimpang, sepanjang perilaku menyimpang itu bukan merupakan pelanggaran tertib publik atau perbuatan yang melawan masyarakat, bertentangan dengan badan kolektif warga negara, dan menentang institusi-institusi demokratik masyarakat, maka penjatuhan hukuman oleh hukum pidana yang pelaksanaannya dilakukan oleh negara bertujuan sebagai pembalasan, pencegahan, dan membuat jera, sehingga tidak terjadi pengulangan terhadap perilaku penyimpangan tersebut.⁹³

Barda Narawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini masyarakat mempercayakan tegaknya nilai kebenaran dan keadilan kepada paraa penegak hukum.

⁹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 149.

⁹³ Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm. 9-10.

Sehingga pada hakikatnya penanggulangan suatu tindak kejahatan merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana.⁹⁴

Soerjono Soekanto, memberikan gagasan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang bermula dilhammi dari ide dan cita-cita hukum untuk memberikan rasa keadilan dan kebenaran dalam suatu bentuk yang konkret, mantap dan mengejawantahkan sikap tindakan untuk mempertahankan kedamaian dalam hubungan sosial dimasyarakat. Sehingga pada dasarnya penegakan hukum tidak hanya berpatokan kepada pelaksanaan peraturan perundang-undangan semata.⁹⁵

Penegakan Hukum Pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk berusaha mencegah, menyetelarkan kembali keadaan (jika perbuatan pidana telah terjadi), dan menanggulangi suatu perbuatan pidana, dengan tujuan untuk mempertahankan dan dapat terciptanya kehidupan masyarakat yang berkesesuaian dengan moral, nilai, norma, kebiasaan, dan hukum yang berlaku agar tercipta kedamaian. Dalam prosedur secara formal hukum pidana ditegakan melalui peraturan hukum acara pidana, yang mana hukum acara merupakan metode bagaimana mempertahankan hukum pidana materiel.⁹⁶

Upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, upaya preventif dan upaya Represif. Penegakan hukum melalui upaya

⁹⁴ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum...", *Loc. Cit.*

⁹⁵ Husein Maruapey, "Penegakan Hukum...", *Loc. Cit.*

⁹⁶ Jawahir Thontowi, *Op.Cit.* hlm. 177.

preventif diadakan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian agar menghindari suatu tindak kejahatan atau pelanggaran hukum oleh masyarakat dimana hal ini biasanya dilakukan ketika kejahatan belum terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu, suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika telah terjadi perbuatan yang menimbulkan akibat hukum pidana atau telah terjadinya suatu kejahatan. Upaya represif dilakukan ketika upaya preventif telah diusahakan namun belum sesuai dengan harapan atau dalam hal ini masih terjadi suatu perbuatan pelanggaran hukum.

Bentuk upaya hukum represif dan preventif dapat dibagi menjadi dua jenis yang berupa:

1) Upaya Penal

Sarana Penal, Upaya *penal* dapat diartikan sebagai langkah penanggulangan kejahatan dengan memberikan fungsi eksistensi hukum pidana untuk menanggulangnya.⁹⁷ Dengan kata lain merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara-cara tertentu sesuai dan ditetapkan oleh undang-undang, melibatkan penegak hukum sebagai aparat yustisonil, dalam hal ini sifatnya represif. Upaya penal merupakan upaya terakhir yang dilakukan apabila upaya non penal telah dilaksanakan.⁹⁸

⁹⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm. 239.

⁹⁸ Beby Suryani, "Pendekatan Integral Penal Policy..." *Loc.Cit.*

2) Upaya Non-Penal

Sarana Non Penal, suatu upaya yang dilakukan dengan sifat pencegahan terhadap kejahatan, dimana dilakukan ketika kejahatan belum terjadi. Oleh karena itu menjadi fokus utamanya adalah bagaimana memberikan keadaan dan lingkungan sosial yang kondusif baik secara langsung atau pun tidak langsung tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) untuk tidak menimbulkan bibit penyebab perilaku menyimpang hingga terjadi pelanggaran hukum.⁹⁹

Upaya-upaya penegakan hukum melalui sarana penal maupun non penal dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut **L.M Friedman** mengatakan bahwa penegakkan hukum akan berjalan dengan baik jika terdapat keselarasan antara 3 (tiga) unsur penting yaitu, struktur hukum (*legal struktur*) adalah pola tentang bagaimana hukum menurut ketentuan formalnya dilaksanakan dimana hal ini berkaitan pula dengan isntitusi penegak hukum. Kemudian substansi hukum (*legal substance*) adalah hal-hal yang menyangkut mengenai isi peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya adalah budaya hukum (*legal culture*) merupakan suatu aturan hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*).¹⁰⁰

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya yang tidak jauh berbeda dengan L.M Friedman, dimana ia menjelaskan dalam

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati...", *Loc. Cit.*

pelaksanaan penegakan hukum selalu menghadapi kendala-kendala yang disebabkan oleh beberapa hal yang mempengaruhi seperti:¹⁰¹

- a. Faktor hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Faktor penegak hukum yang dalam hal ini terdiri dari pembentuk hingga pihak yang melaksanakan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat berkaitan dimana hukum diberlakukan atau diterapkan;
- e. Faktor budaya hukum dalam suatu kehidupan masyarakat.

2. Penyelesaian Perkara Melalui Peradilan Pidana dan Diluar Peradilan Pidana

a. Penyelesaian Perkara Melalui Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah suatu kesatuan prosedur dalam pengendalian dan penanggulangan tindak kejahatan. Sistem peradilan pidana menganut konsep bahwa perkara pidana adalah pelanggaran atau kejahatan dilakukan oleh individu terhadap individu lain yang membuat resah dan memiliki dampak meluas (masyarakat publik) akan diselesaikan oleh negara sebagai bagian serta perwakilan dari masyarakat publik.¹⁰²

Indonesia mendasarkan sistem peradilan pidana sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang

¹⁰¹ Beta Pandu Yulita, "Penegakan Hukum Pidana...", *Loc. Cit.*

¹⁰² Komisi Pemberantasan Korupsi, "Buku Informasi-Modul 02 Hukum dan Sistem Peradilan Pidana," hlm. 29. terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Hukum-dan-Sistem-Peradilan-Pidana-WS-APIP.pdf>, diakses pada 13 Juni 2021 pukul 08:20 WIB.

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain diluar KUHAP.¹⁰³

Sistem peradilan pidana menurut **Ramington dan Ohlin** memberikan pengertian bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem yang menggunakan pendekatan dengan mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil hubungan peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.¹⁰⁴

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana merupakan suatu *law enforcement*, yang didalamnya mengandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada oprasionalisasi peraturan perundang-undangan sebagai upaya atau cara guna menanggulangi kejahatan dengan akhir tujuan agar terwujudnya kepastian hukum. Disisi lain sistem peradilan pidana merupakan tindakan dalam pelaksanaan *sosial defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga sistem peradilan pidana menitik beratkan pada kegunaan yang berguna dalam aspek sosial.¹⁰⁵ **Rusli Muhammad** menyampaikan sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, No. 8, 2016, hlm. 9. terdapat dalam http://repo.unsrat.ac.id/1304/3/MODEL_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DALAM_PERKEMBANGAN.pdf, diakses pada 13 Juni 2021 pukul 08:33 WIB.

¹⁰⁵ *Ibid.*

sama secara terpadu diantara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka pendek maupun jangka panjang.¹⁰⁶

Berdasarkan kepada pengertian-pengertian tersebut, secara prinsip dapat dipahami bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem untuk mencapai tujuan baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang, sebagai upaya terakhir menanggulangi kejahatan dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, pengendalian sosial masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tertib. Aparat penegak hukum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang bekerja sama secara terpadu diantara satu bagian dengan bagian lainnya.¹⁰⁷ Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian-bagian dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tugas dan fungsi untuk saling melengkapi.

a) Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang pada umumnya memiliki tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan keadilan, keamanan, ketertiban masyarakat, menegakan hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan

¹⁰⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Buku Informasi-Modul 02...", *Op. Cit.* hlm. 28.

¹⁰⁷ *Ibid.*

kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.¹⁰⁸

Kepolisian adalah awal dari penegakan hukum melalui peradilan pidana.¹⁰⁹ Tugas kepolisian sebagai Penyidik yang pada pokoknya yaitu:¹¹⁰

- 1) Menerima laporan atau pengaduan berkaitan suatu tindak pidana umum maupun khusus.
- 2) Terhadap laporan atau pengaduan berkaitan dengan tindak pidana, penyidik kepolisian dapat melakukan upaya-upaya paksa.
- 3) Kepolisian sebagai penyidik merupakan memiliki kewenangan untuk mengawasi penyidik dari Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sesuai peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang tersebut terkonsep dengan sistem pembagian berdasarkan daerah hukum, atau tata kerja kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat

¹⁰⁸ Dwi Indah Widodo, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psicotropika," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 2. terdapat dalam <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/viewFile/1762/1494>, diakses pada 13 Juni 2021 09:35 WIB.

¹⁰⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹¹⁰ Pasal 5 dan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

pusat hingga ke tingkat kewilayahan.¹¹¹ Di tingkat pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara terdapat Markas Besar Kepolisian (Mabes Polri) dan di tingkat daerah terdapat Kepolisian Daerah (Polda) yang sekaligus membawahi jenjang kesatuan Polisi ditingkat Kabupaten/Kota Madya.¹¹²

b) Kejaksaan

Kejaksaan sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana memiliki peran sebagai lembaga dengan tugas utama menuntut perkara atau kasus pidana yang terjadi di dalam wilayah hukumnya.¹¹³ Lembaga kejaksaan merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana dengan mendasarkan kepada hasil dari penyidikan dari pihak kepolisian.¹¹⁴

Kejaksanaan sebagai lembaga kekuasaan negara dalam bidang penuntutan memiliki kedudukan yang sentral dalam penegakan hukum, hal ini oleh karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus atau

¹¹¹ Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹² Ida Bagus K. D, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia," *Lex Crimen*, Vol. I, No. 4, 2012, hlm. 45. terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/3161-ID-kedudukan-dan-fungsi-kepolisian-dalam-struktur-organisasi-negara-republik-indone.pdf>, diakses pada 13 Juni 2021 09:35 WIB

¹¹³ Hartono, *Op. Cit.* hlm. 99.

¹¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diakses pada 13 Juni 2021 13:40 WIB.

peristiwa pidana dapat diajukan kemuka pengadilan atau tidak menurut alat bukti yang sah berdasarkan Hukum Acara Pidana.¹¹⁵ Kejaksaan memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia yaitu:¹¹⁶

- Dalam bidang pidana kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penetapan hakim, pengawasan terhadap putusan pidana, penyidikan tindak pidana tertentu dan melengkapi berkas perkara tertentu yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah.
- Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan ikut turut serta menyelenggarakan peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diakses pada 13 Juni 2021 13:40 WIB.

c) **Pengadilan**

Kewenangan dalam mengadakan pengadilan oleh hakim diatur dalam BAB IX Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 dan Pasal 24A.

Pengadilan adalah lembaga pelaksana atau penerapan hukum yang berusaha memberikan keputusan terhadap suatu perkara pidana yang diputus oleh hakim, apakah nantinya pelaku tindak pidana akan mendapat sanksi pemidanaan, pembesaran, ataupun pelepasan dari hukuman, dengan melihat apa yang menjadi tafsir dari peraturan hukum, dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap. Oleh karena itu, lembaga pengadilan memiliki peranan penting dalam memberikan dan memperhatikan rasa keadilan kehidupan dalam masyarakat.¹¹⁷

Hakim berwenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kemuka pengadilan.¹¹⁸ Maksud mengadili merupakan serangkaian proses hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak

¹¹⁷ Hartono, *Op. Cit.* hlm. 24.

¹¹⁸ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

memihak dalam persidangan di pengadilan.¹¹⁹ Dalam menjalankan kewenangannya, hakim terikat pula oleh kode etik dan pedoman perilaku hakim.¹²⁰

d) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam proses sistem peradilan pidana atau sebagai tempat dilaksanakannya putusan terhadap terpidana. Pemidanaan penjara bagi terpidana dilakukan bukan hanya semata-mata upaya nestapa atau balas dendam melainkan sebagai bentuk pembinaan kepribadian berdasarkan Pancasila agar dapat memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga bisa kembali menjadi warga masyarakat yang mampu berbaur dengan lingkungan, diterima, dan taat terhadap hukum.¹²¹

Pembinaan terhadap terpidana/narapidana umumnya berlangsung lama, keadaan demikian memberikan konsekuensi agar kegiatan yang dilakukan dapat mencapai hasil yang diharapkan maka melalui peraturan perundang-undangan terpidana mendapatkan jaminan atas hak-haknya

¹¹⁹ Pasal 1 angka 9 KUHAP.

¹²⁰ Lebih lengkap baca Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

¹²¹ Rugun Romaida Hutabarat, “Problematisasi Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 44. terdapat dalam <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-1987-311-20200914192115.pdf>, diakses pada 13 Juni 2021 14:00 WIB. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

agar diperlakukan selayaknya manusia yang memiliki harkat dan martabat. Sehingga dalam penerapannya pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan berasaskan kepada; *persamaan perlakuan dan pelayanan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.*¹²²

b. Penyelesaian Perkara Pidana Diluar (KUHAP) Peradilan Pidana

Proses pergaulan hidup serta berkembangnya dinamika manusia dimasa *postmodernisme*¹²³ pada masa kini, memberikan

¹²² Hartono, *Op. Cit.* hlm. 28-29. Sebagaimana dikutip dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹²³ Istilah *Postmodernisme* muncul pertama kali di New York pada 1960 dari kalangan seniman dan kritikus dan kemudian oleh teoritikus Eropa istilah tersebut diambil alih pada tahun 1970. *Postmodernisme* menekankan kehidupan manusia dengan mengacu kepada demokrasi yang pluralistik terbuka, lokalitas, relativitas, keberagaman, dan inklusif. Gagasan utama *postmodernisme* adalah dengan membaca ulang atas berbagai tradisi, mempertanyakan ide, teori, kebenaran, dan praktik kebudayaan (hukum) yang lama (modern) untuk mengungkap kelemahan-kelemahannya sebagai tujuan memunculkan pemahaman terhadap teori, ide, dan praktik budaya (hukum) yang baru. Dalam bidang hukum *postmodernisme* berusaha mempertanyakan pemikiran atau gagasan positivisme, realisme, dan legalisme hukum (yang merupakan ciri pemikiran praktik hukum modern) dengan memperkenalkan pemikiran alternatif untuk memperjuangkan kepentingan hukum kelompok terpinggirkan, minoritas, ras, diskriminasi *gender*, dan berusaha menyuarakan mereka-mereka yang terpaksa bungkam oleh karena keadaan yang tidak memungkinkan. Sehingga secara sederhana *postmodernisme* hukum adalah pandangan kritis terhadap teori, gagasan, dan praktik hukum dalam era modern yang berkembang akibat dari praktik hukum mainstream warisan modern yang dinilai tidak sejalan dengan kehidupan masyarakat, telah usang, dominatif, manipulatif dan menindas. Lebih lengkap untuk memahami hukum dalam era *postmodernisme* baca Madan Sarup, *Post-Strukturalism and Postmodernism Sebuah Pengantar Kritis*, diterjemahkan oleh Medhy Agnita Hidayat, Penerbit Jendela, Yogyakarta, 2003. Liky Faizal, "Hukum Yang Berkeadilan Dalam Paradigma Postmodernisme di Era Globalisasi," terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/177478-ID-hukum-yang-berkeadilan-dalam-paradigma-p.pdf>, diakses pada 26 Juni 2021 pukul 07:34 WIB. Urbanus Ura Weruin, "Postmodernisme dan Hukum Kritik Posmodernisme Hukum Terhadap Modernisme Hukum," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 240-253. terdapat dalam <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/download/1559/1118>, diakses 26 Juni 2021 pukul 07:50 WIB. Romi Saputra, "Implentasi Paradigma Postmodernisme Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia Serta Kritik Terhadapnya," *Jurnal Kajian dan*

pengaruh terhadap cara pandang pemahaman manusia atas hukum dan penegakannya. Hal ini menjadi alasan lahirnya ide-ide pembaharuan terhadap penegakan hukum (dalam hal ini hukum pidana).

Ide pembaharuan terhadap penegakan hukum mengarah kepada perubahan yang saling mendukung, menguntungkan, dan rekonsiliasi dengan semangat *humanisme* dan mengutamakan manfaat bagi setiap pihak (*utility*).¹²⁴ Konsep tersebut dikenal dengan *restorative justice*.¹²⁵ Masyarakat Indonesia sudah sejak dulu memiliki ide *restoratif justice*, ide tersebut oleh para pendiri bangsa dituangkan dalam Pancasila butir ke-4 (empat) yang pada dasarnya agar bangsa Indonesia mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Muladi memberikan gambaran karakteristik dari model *restoratif justice* yaitu, penyederhanaan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dengan bertumpu pada kesepakatan setiap pihak dan berorientasi bagi

Pengembangan Umat, Vol. 4, No. 1, 2021. terdapat dalam <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/ummatanwasathan/article/download/2590/2108>, diakses 26 Juni 2021 pukul 08:10 WIB.

¹²⁴ Michael Barma, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No. 8, 2016, hlm. 8. terdapat dalam http://repo.unsrat.ac.id/1304/3/MODEL_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DALAM_PERKEMBANGAN.pdf, diakses pada 13 Juni 2021 14:20 WIB.

¹²⁵ Yoyok Uruk Suyono & Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, hlm. 93-94.

masa depan pelaku dan korban tanpa melalui proses peradilan formal.¹²⁶

Korban berada pada keadaan yang secara tidak langsung dapat dikatakan memiliki kontrol, sedangkan pelaku didorong untuk bertanggungjawab sebagai bentuk memperbaiki kesalahan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya.¹²⁷ Sehingga model perlawanan yang biasanya terjadi dalam peradilan pidana bergeser menjadi model dialog, negosiasi, dengan tujuan utama rekonsiliasi. Mengacu pada hal tersebut maka *restoratif justice* memiliki tiga nilai utama yaitu, *Encounter* (bertemu satu sama lain), *Amends* (perbaikan), dan *reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat).¹²⁸

Indonesia dalam peraturan hukum pidananya belum memiliki Peraturan Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan *restoratif justice*. Meski demikian, Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan internal yang menjadi pedoman pelaksanaan penyelesaian perkara pidana melalui *restoratif justice*, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang

¹²⁶ Airlangga Justitia, "Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Antara Pelaku dan Korban Tindak Pidana," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 39. terdapat dalam <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/3174/3767>, diakses pada 13 Juni 2021 14:20 WIB

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Airlangga Justitia, *Op. Cit.* hlm. 46.

Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP/6/2019).¹²⁹

Penerapan penyelesaian perkara, konflik, atau permasalahan pidana melalui *restoratif justice* secara umum dilakukan dalam bentuk Mediasi Penal. Istilah mediasi penal memiliki persamaan dalam terminologi dengan istilah *mediation in criminal case*, *mediation in penal matters*, *victim offender mediation*, *offer victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *de mediation penale* (Prancis), *der Außergerichtliche Tatausgleich* (Jerman).¹³⁰ Perkara yang diselesaikan melalui mediasi penal dilakukan dengan memperhatikan beberapa syarat yaitu:¹³¹

a. Syarat materiil:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;

¹²⁹ Yudistira, "Proses Penyelesaian Perkara Pidana diluar Peradilan pada Tahapan Penyidikan di Polresta Palembang," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 04 No. 02. 2019. terdapat dalam <http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm>, diakses pada 20 Juni 2021, pukul 05:00 WIB.

¹³⁰ Adam Prima Mahendra, "Mediasi Penal Pada Tahap penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif," *Jurist-Diction*, Vol. 03 No. 04. 2020. terdapat dalam <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/20200/11101>, diakses pada 26 Juni 2021, pukul 05:00 WIB.

¹³¹ Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP/6/2019).

3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4. prinsip pembatas:
 - a) pada pelaku :
 - 1) tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yaakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - 2) pelaku bukan residivis;
 - b) pada Tindak Pidana dalam proses:
 - 1) penyelidikan; dan
 - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
- b. Syarat formil:
 1. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 2. Surat Pernyataan Perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);

4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*).
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;

Prinsip *restoratif justice* pada perkara tindak pidana dapat dilakukan atau suatu tindak pidana dimungkinkan kasusnya ditutup demi hukum dan dihentikan pemeriksaannya dengan catatan tidak menimbulkan matinya manusia atau korban jiwa.

E. Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak oleh Orang Tua Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam yang dalam istilah fiqih dikenal dengan *Jinaayaat*, adalah bentuk jamak dari *jinaanyah*, yang memiliki arti perbuatan dosa, perbuatan kejahatan ataupun pelanggaran. *Jinaayaat* dalam fiqih islam membahas macam-macam perbuatan pidana atau *jarimah* dan hukuman terhadap perbuatan pidana tersebut. *Jarimah* menurut Al Mawardi adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah SWT dengan hukuman berupa *had* atau *ta'zir*.¹³²

Had sebagai hukuman adalah bentuk pembalasan yang telah ditentukan ukurannya oleh Al-Qur'an dan/atau Hadist Rasul. Sedangkan hukuman *ta'zir* ukurannya belum ada atau belum dipastikan ketentuannya dalam Al-Qur'an dan/atau Hadist Rasul, ukuran hukuman *ta'zir* adalah

¹³² Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Edisi Revisi*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 1.

bentuk ikhtiar yang menjadi kewenangan penguasa, pemimpin, atau hakim untuk menentukannya.¹³³

Hukum pidana islam/*jinayah* mengatur jika dilihat dari berat ringannya hukuman terdapat empat macam jarimah yaitu:¹³⁴

- a. *Jarimah Qishash*, adalah hukuman yang dibalaskan sama sesuai dengan apa yang diperbuat. Seperti halnya pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.
- b. *Jarimah diyat*, adalah hukuman dengan membayar denda atau ganti kerugian atas penderitaan yang dialami korban atau keluarganya. Seperti halnya pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.
- c. *Jarimah hudud*, adalah jarimah yang dihukum dengan had, perbuatan yang dilanggar adalah hal yang berkaitan langsung dengan hak Allah sehingga ukuran hukumannya ditentukan dalam Al-Qur'an dan/atau Hadist Rasul. Tidak dapat dibatalkan dan diganti dengan hukuman lain oleh manusia. Seperti halnya pencurian, perampokan, zina, menuduh zina, dll.
- d. *Jarimah ta'zir*, adalah hukuman yang diberikan ketentuannya kepada penguasa untuk menentukannya. Abdul Qodir Awdah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga yaitu:

¹³³ *Ibid.* hlm. 1-2.

¹³⁴ *Ibid.* hlm. 7.

1. Jarimah hudud dan qishash-diyat yang mengandung unsur shubhat (keraguan) atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian terhadap harta benda namun belum mencapai nishab (ukuran minimal) untuk dijatuhi had potong tangan.
2. Jarimah ta'zir syar'i, jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya diserahkan kepada penguasa.
3. Jarimah ta'zir ulil amri: Jarimah ta'zir dimana jenis jarimah (perbuatan) dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya secara mendasar termasuk kepada penganiayaan sengaja, maka dalam hal ini dapat dikategorikan dengan hukuman melalui jarimah qishash. Jarimah qishash adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang merusak atau melukai anggota badan orang lain dan dihukum sama seperti apa yang diterima korban, dalam Al-Qur'an hal ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 45 yang artinya :

“dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka (pun)

ada qishashnya (balasaan yang sama), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya...”

Sehingga seandainya seseorang mengalami luka atau bahkan hingga cacat atas perbuatan kekerasan maka pelaku dapat dikenakan hukuman qishash.

Jarimah qishash badan dapat diganti dengan hukuman diyat jika tidak terdapat persamaan dua anggota badan, atau dengan kata lain jika seseorang yang hidungnya matanya sehat merusak mata orang lain yang cacat pelaku tidak dijatuhi hukuman qishash melainkan hukuman diyat. Namun jika yang dialami korban adalah kerusakan manfaat atau kegunaan atas tubuh dan dirinya misal kehilangan potensi akal, merusak mata sehingga tidak dapat melihat dengan jelas, merusak kemampuan telinga untuk mendengar, maka hal ini dapat dikenakan hukuman diyat penuh, dalam hal ini maka dikenal dengan jarimah qishash-diyat.¹³⁵ Jarimah qishash-diyat, adalah perbuatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak manusia secara bersama-sama, namun dalam hal ini hak manusia yang dilanggar lebih dominan, karenanya korban lebih berhak menentukan kehendaknya, dengan memberikan maaf atau menuntut hak nya di pengadilan. Sehingga jarimah qishash-diyat dapat pula diganti menjadi jarimah ta'zir ketika korban/maupun keluarga korban memaafkan tindakan pelaku.

Imam Malik berpendapat bahwa jarimah qishash dapat digabungkan dengan jarimah ta'zir dengan tujuan qishash merupakan imbalan hak adami, sedangkan ta'zir adalah hukuman yang bersifat

¹³⁵ *Ibid.* hlm. 24-25.

mengedukasi agar memberi pembelajaran. Selain itu ta'zir dapat dikenakan terhadap jarimah yang menimbulkan luka yang qishashnya dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.¹³⁶

Perbuatan tindakan kekerasan pada anak oleh orang tua, dengan melihat penjelasan tersebut diatas dihukumi dengan jarimah ta'zir sebagai pengganti dari jarimah qishash-diyat, hal ini karena terdapat keraguan atau syubhat terhadap pelakunya (*syubhat fi al fai'il*). Pelaku tindakan kekerasan dengan menyebabkan pelukaan dilakukan oleh orang tua si anak. Penerapan hukuman ta'zir sebagai pengganti jarimah qishash-diyat merupakan bentuk keringan yang berdasarkan pada dalil Hadist Riwayat Tirmidzi yang Rasulullah bersabda, artinya:

Mengabarkan kepada kami Abu Sa'id al-Asyaj mengabarkan kepada kami Ahmar dari Hujaj bin Artith'ah dari Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari Umar Bin Khatab berkata: "aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak diqishash orang tua yang membunuh anaknya." (H.R. Tirmidzi).

Sehingga secara realistis jika orang tua sebagai pelaku tindak kekerasan pada anaknya ditetapkan dengan jarimah qishash-diyat maka yang akan menderita kerugian juga si anak, jarimah qishash-diyat akan menyebabkan orang tua akan kesulitan dalam mencari nafkah sehingga anak tidak dapat ataupun terganggu kebutuhan kesehariannya. Akhirnya hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang tua yang melakukan tindakan kekerasan

¹³⁶ Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 178.

kepada anaknya adalah melalui ta'zir. Ta'zir ini juga dapat berupa restitusi dan perawatan terhadap luka yang dialami oleh anak korban.

BAB III

**KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI KABUPATEN
CIREBON DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN
HUKUM PIDANA**

A. Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak di Kabupaten Cirebon dalam Tinjauan Kriminologi.

Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah yang juga selama pandemi *covid-19* berupaya untuk meminimalisir terjadinya dampak sosial lain (dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)), selain dari pada berpacu melawan serta menekan penyebaran infeksi virus. Data yang didapatkan pada Satuan Reserse Kriminal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Cirebon berdasarkan paparan yang disampaikan narasumber terdapat kasus kekerasan pada anak oleh orang tua yang berkorelasi dengan wabah pandemi *Covid-19* yaitu; kasus yang terjadi terhadap saudara B, berumur 10 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan merupakan pelajar (Sekolah Dasar (SD) disalah satu sekolah di Wilayah Kabupaten Cirebon). Tindak kekerasan tersebut dilakukan ayah kandungnya berinisial X (bapak/ayah/pelaku, inisial disamarkan dan selanjutnya penyebutan menggunakan inisial 'X'), pelaku ini berumur 35 tahun, bekerja sebagai supir truk, dengan pendidikan terakhir Sekolah

Dasar (SD).¹³⁷ Kasus tersebut menjadi menarik karena penyebab tindak kekerasan oleh orang tua terhadap anak korban tidak lebih serius dari perilaku anak korban yang sebelum-sebelumnya dimana anak korban pernah melakukan pembakaran warung klontong milik tetangga dilingkungan sekitar rumahnya.¹³⁸

Modus operandi atas tindakan kekerasan fisik oleh orang tua/pelaku kepada anaknya secara umum terjadi secara spontan ketika orang tua/pelaku tidak dapat menahan amarahnya terhadap perilaku anak korban (*emotional violence*).¹³⁹ Anak yang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua/pelaku, anak korban yang cenderung bertindak seenaknya, maupun orang tua yang kurang dalam pengendalian diri menyebabkan tindak kekerasan fisik terjadi, dengan bentuk kekerasan tersebut biasanya berupa pemukulan yang disertai dan/atau tidak disertai benda sebagai alat pemukul hingga membuat anak mengalami cedera/luka.¹⁴⁰

Kasus tersebut menjadi bagian dari tindak kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Paradigma kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi *covid-19* dapat dikatakan

¹³⁷ Data Dokumentasi dan Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 04 November 2021.

¹³⁸ Wawancara Dengan Narasumber Sisil (nama samaran) adalah Kerabat Pelaku X, Bertempat Di salah satu toko swalayan tempat narasumber bekerja, Pada Sabtu, 11 Desember 2021, Pukul 16:01 WIB-17:45WIB.

¹³⁹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hlm. 79.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 21 Oktober 2021, Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 04 November 2021. *Ibid.*

sebagai *silence crime* atau yang sebagian besar tersembunyi dan perhatian terhadap fenomena ini seolah tertutupi karena dianggap tidak lebih besar dan penting dari keadaan isolasi sosial yang diperlukan.¹⁴¹

Kasus yang terjadi diantara X dengan anak korban dapat dipelajari melalui bagaimana X mengkomunikasikan persepsi batin melalui simbol bahasa terhadap lingkungannya dan penggambaran lingkungan sosial X sebagai tempat pertukaran simbol bahasa dalam interaksi keseharian. Sedikitnya terdapat dua perspektif yang bisa digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap tindakan X pada anak korban, adalah melalui perspektif personal kontrol (*internal control*) melalui teori Psikoanalisis dengan melihat pada potensi-potensi batin yaitu, *id (das es)*, *ego (das ich)*, dan *super ego (das uber ich)*¹⁴² dan sosial kontrol (*social control*) melalui teori Kontrol Sosial dengan melihat pada elemen-elemen yang memiliki andil dalam kontrol sosial yaitu, *Attachment* (kasih sayang), *Commitment* (keterikatan seseorang pada sub sistem), *Involvement* (keterlibatan), dan *Belief* (kepercayaan).

1. Kronologi Kasus.¹⁴³

Perbuatan tindak pidana kekerasan terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 11:00 WIB di rumah tinggal X dan anak korban di wilayah Kabupaten Cirebon, awalnya anak korban merasa

¹⁴¹ Aileen P. Mamahit, “*Silent Crime: Suatu Ulasan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*,” Vol. 11 No. 1, 2010. hlm 111-112. terdapat dalam <https://doi.org/10.36421/veritas.v11i1.222>, diakses pada 31 April 2023, pukul 08:24 WIB.

¹⁴² Tolib Effendi, *Op.Cit.* hlm. 113.

¹⁴³ Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 04 November 2021. Dokumen keterangan saksi-saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sumber. hlm. 7-24.

kelaparan dengan mengutarakan keinginannya untuk makan kepada X. X menyuruh anak korban untuk melihat ke meja makan apakah ada lauk atau tidak, setelah itu anak korban mengatakan bahwa tidak ada lauk untuk dimakan. Karena tidak ada lauk untuk dimakan, X menyuruh anak korban membeli empal gentong untuk anak korban dan untuk diri X dengan memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.15.000.00,- (lima belas ribu rupiah).

Anak korban pergi membeli empal gentong menggunakan sepeda motor, tetapi setelah sampai ditempat penjual empal gentong, ternyata penjual tersebut tutup/tidak berjualan, anak korban kemudian kembali kerumah. Dirumah, anak korban mengatakan kepada X bahwa penjual empal gentongnya tutup tidak berjualan. Anak korban lantas pergi ke luar rumah untuk makan dirumah uwa/pakde/bude nya, setelah makan anak korban kembali pulang ke rumah dan anak korban mengambil uang yang sebelumnya akan dipergunakan untuk membeli empal gentong. Dengan uang tersebut anak korban membeli pikok (pewarna rambut) warna hitam di toko dekat rumah tinggal anak korban dengan harga Rp.15.000.00,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu anak korban pulang ke rumah. Tidak berselang lama X bertanya tentang uang yang sebelumnya akan dibelikan empal gentong kepada anak korban, anak korban mengatakan bahwa uang tersebut sudah dibelikan pikok/pewarna rambut.

Kekesalan timbul dari diri X atas apa yang dilakukan oleh anak korban, X langsung melemparkan *handphone* miliknya ke arah anak korban, *handphone* tersebut mengenai hidung anak korban sampai mengakibatkan keluarnya darah dari hidung anak korban, dari hasil pemeriksaan anak korban mengalami memar dan patah tulang hidung. Setelah terjadinya tindak kekerasan tersebut anak korban tinggal bersama neneknya.

2. Analisis Kasus X Menurut Teori Psikoanalisis.

Potensi hati/batin dalam hal ini *id (das es)*, *ego (das ich)*, dan *super ego (das uber ich)*¹⁴⁴ memiliki keadaan yang lentur atau bersifat kondisional yang berubah-ubah dan tidak statis. Potensi hati tidak memiliki ukuran-ukuran absolut, bersifat dinamis dan tidak memiliki batas. Potensi hati/batin tersebut menghimpun tentang insting, hasrat/keinginan, kehendak, perasaan moral, menghayati baik-buruk, benar-salah yang nantinya akan memberikan pengaruh kepada pengambilan keputusan yang harus dipertanggungjawabkan sebagai bentuk eksistensi diri. Keadaan batin/hati X baik dirinya sebagai seorang ayah maupun sebagai seorang suami dapat diketahui melalui rangkaian citra hati/batin yang tercermin dalam perilaku keseharian dan pada saat terjadinya tindak kekerasan.

¹⁴⁴ Calvin S. Hall, Alih Bahasa Cep Subhan KM, *Psikologi Freud*, Cetakan Pertama, IRCiSoD, Yogyakarta, 2019, hlm. 37.

1) Potensi Id (*das es*) pada diri X.

Potensi id (*das es*) oleh Freud dikatakan sebagai realitas psikis yang sesungguhnya (the true psychic reality) karena id (*das es*) berada pada alam bawah sadar (*unconscious*) atau pandangan subjektif manusia, sehingga keadaannya sebagai daya serta energi yang dapat mempengaruhi/menggerakkan ego (*das ich*) dan super ego (*das uber ich*).¹⁴⁵ Fungsi Id (*das es*) memenuhi prinsip agar manusia terhindar dari rasa tidak enak atau ketegangan dengan tujuan agar mendapat kenikmatan. Prinsip kenikmatan mengandung hasrat keinginan dan dorongan kesenangan untuk sesegera mungkin dipuaskan serta dipenuhi.

Potensi id (*das es*) sebagai tempat yang menginginkan kenikmatan untuk mencapai kepuasan yang tidak sejati, sebagaimana hal ini terjadi pada diri X ditandai dengan peningkatan gejala energi psikis, peningkatan ini dipengaruhi oleh rangsangan, baik rangsangan yang berasal dari dalam maupun dari rangsangan luar diri X.

Interpretasi rangsangan dari dalam dan interpretasi rangsangan dari luar diri X sebagaimana fakta yang dijelaskan,¹⁴⁶

“...awalnya si anak ini disuruh sama bapaknya buat beli makan tapi sama si anak malah dibelikan pilok cat rambut dan terus pas diminta kembaliannya mana ga dikasihkin, trus bapaknya kesel terus melempar handphone ke bagian

¹⁴⁵ Sumadi Surya Brata, *Op.cit.* hlm. 125.

¹⁴⁶ Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 04 November 2021. Dan Dokumen keterangan saksi-saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sumber. hlm. 7.

hidung, itu tu hidungnya sampe retak tuh... saking kencengnya emang... motifnya ya itu karena marah/emosi tidak dibelikan makan tapi malah dibelikan jajan yang lain..."

"...kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membeli empal gentong untuk anak korban dan terdakwa... dengan memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)..."

simbol bahasa atas pertanyaan yang diutarakan kepada anak korban mengenai uang yang sebelumnya telah disimpan, tetapi X tidak dapat menemukannya, pertanyaan tersebut memberikan gambaran bahwa X memiliki keinginan/harapan untuk kembali mengambil manfaat dari uang yang tidak jadi digunakan untuk membeli makanan (empal gentong).

Anak korban menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan (empal gentong), namun karena penjual tersebut tutup, anak korban mempergunakan uang yang diberikan X untuk membeli pewarna rambut, hal ini menjadi suatu bentuk rangsangan dari luar diri X. Selain itu, rangsangan dari luar juga merupakan dampak dari keadaan kondisi ekologi yang dengan merebaknya infeksi *covid-19* membuat vakum dan matinya berbagai lini, sendi kehidupan, dan aspek sosial lainnya sehingga memengaruhi aktifitas dan laju perekonomian oleh karena penerapan kebijakan

pemerintah untuk melakukan isolasi/PSBB/PPKM. Adik pelaku X menjelaskan;¹⁴⁷

“...kalau emang selama pandemi kan kakak saya berapa bulan tu ga kerja ya soalnya kan semua aspek kaya untuk tarikan kaya gitu kan emang lagi pada tutup semua kan gitu jadi ya udah pada dirumah semua...”

Pelaku X tidak mendapat proyek persewaan sebagai supir truk bahan bangunan oleh karena pemberlakuan kebijakan isolasi/PSBB/PPKM secara otomatis berdampak pada tingkat pendapatan X, sedangkan kebutuhan dalam keseharian perlu dipenuhi hingga akhirnya menjadi beban batin X. Pendapatan yang berkurang karena infeksi *COVID-19* serta tindakan anak korban yang mempergunakan uang secara sesuka hati, rangsangan-rangsangan tersebutlah yang membuat X mengalami tegangan dalam dirinya.

Tegangan yang muncul tersebut menimbulkan dan membuat pengalaman tidak menyenangkan sehingga mempengaruhi prinsip kenikmatan yang ada pada diri X;

“...trus bapaknya kesel terus melempar handphone ke bagian hidung, itu tu hidungnya sampe retak tuh... saking kencengnya emang... motifnya ya itu karena marah/emosi tidak dibelikan makan tapi malah dibelikan jajan yang lain...”¹⁴⁸

“...lalu terdakwa menanyakan “mana uangnya?” kemudian anak korban menjawab “udah buat beli pikok” kemudian terdakwa langsung melempar hp nya merek vivo

¹⁴⁷ Wawancara Dengan Narasumber Sisil (nama samaran) adalah Kerabat Pelaku X, Bertempat Di salah satu toko swalayan tempat narasumber bekerja, Pada Sabtu, 11 Desember 2021, Pukul 16:01 WIB-17:45WIB.

¹⁴⁸ Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 04 November 2021.

y30 warna biru milik terdakwa kearah muka anak korban... ”¹⁴⁹

Id (*das es*) dalam diri X tidak dapat membiarkan tegangan itu terus menerus berlangsung, tegangan yang dirasakan akhirnya direduksi oleh id (*das es*) X dengan melepaskan refleks kekesalan dan kemarahan (tindakan impulsif) melalui sistem motoris untuk melempar handphone kepada anak korban, sehingga anak korban mengalami luka memar dan patah tulang hidung.

Refleks yang dilakukan X tersebut merupakan salah satu peranan insting, insting bekerja memberikan jalan dari kepribadian X yang berada dalam keadaan tegang menjadi rileks kembali dan hal ini berhasil memberikan ‘kenikmatan’ atau berhasil melepaskan tegangan yang dialami diri X. Kenikmatan yang semula berorientasi pada kenikmatan untuk kembali mengambil manfaat dari uang yang tidak jadi digunakan, berubah seketika menjadi pelepasan tindakan impulsif dengan melempar handphone pada anak korban sebagai pengganti tujuan kenikmatan untuk melepaskan kekesalan dan kemarahan.

Kepribadian individu dalam id (*das es*) memiliki sistem yang dapat mereduksi ketegangan diantaranya sistem preseptual dan sistem memori. Sistem preseptual bertugas menerima rangsangan dari organ indra, rangsangan ini nantinya akan membentuk suatu representasi atau gambaran mental dari entitas yang dihadirkan

¹⁴⁹ Dokumen keterangan saksi-saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sumber. hlm. 8.

oleh organ indra. Representasi atas mental tersebut akan disimpan oleh id (*das es*) sebagai impresi dalam sistem ingatan, ketika impresi ingatan itu ‘dipaksa maupun aktif secara sukarela’ orang tersebut dapat dikatakan telah memiliki citra memori atas entitas keberadaan objek sesuai dengan presepsi yang sebelumnya telah dirinya ketahui. Presepsi merupakan suatu gambaran mental atas suatu entitas objek, sementara citra memori adalah suatu gambaran mental atas suatu presepsi.¹⁵⁰

Perilaku anak korban sebelum terjadinya tindak kekerasan dapat memberikan citra yang menjadi pemicu pelaku X sampai melakukan tindak kekerasan. Dalam kesehariannya anak korban merupakan anak yang cenderung sering bertindak seenaknya, terbilang sangat nakal. Anak korban sudah tiga kali berpindah sekolah karena dirinya sering bolos dan tidak masuk sekolah, dia juga sering main di malam hari tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarga, selain itu sekali waktu anak korban pernah melakukan pembakaran terhadap salah satu warung klontong di lingkungan tempat tinggal nya (perilaku anak korban dalam hal ini merupakan bentuk rangsangan dari luar).¹⁵¹ Anak korban memang anak yang cukup sulit untuk diberikan pemahaman agar tidak melakukan atau mengulangi hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, perilaku anak korban kerap kali membuat X

¹⁵⁰ Calvin S. Hall, *Psikologi Freud, Op.Cit.* hlm. 42.

¹⁵¹ *Ibid.*

menegur/memarahi anak korban dengan ‘keras’ yang kadang kala X juga memberikan hukuman fisik bagi anak korban (dalam arti tidak memberikan luka fisik).¹⁵²

Perilaku dalam keseharian anak korban dan hukuman oleh pelaku X, selama itu lah X melihat, merasakan, mempelajari respon dari anak korban yang tidak segera sadar agar tidak mengulangi perbuatannya, kondisi ini berulang dalam waktu yang persisten dan menjadi presepsi yang tersimpan dalam sistem memori X untuk mengurangi/menghilangkan ketegangan yang ada pada dirinya. Ketegangan akibat tindakan anak korban yang bandel atau nakal memberikan citra memori akan deraan sebagai pelepas dari ketegangan pada batin X, puncaknya terjadi saat tindak kekerasan fisik terjadi pada kasus *a quo*. Pelepasan ketegangan terhadap suatu keadaan yang dihasilkan dari citra memori sebagai proses mengurangi ketegangan ini disebut sebagai *proses primer*.¹⁵³

Refleks tindakan yang dilakukan X terhadap anak korban dapat terjadi karena adanya sistem lain yang menghubungkan pribadi X dengan dunia realitas (dunia objektif), sistem ini dikenal dengan *ego (das ich)*.

¹⁵² Wawancara Dengan Narasumber Sisil (nama samaran) adalah Kerabat Pelaku X, Bertempat Di salah satu toko swalayan tempat narasumber bekerja, Pada Sabtu, 11 Desember 2021, Pukul 16:01 WIB-17:45WIB dan Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 04 November 2021.

¹⁵³ Calvin S. Hall, Psikologi Freud, *Op.Cit.* hlm. 42-43.

2) Potensi Ego (*das ich*) pada diri X.

Potensi ego (*das ich*) disebut juga dengan *System der Bewussten-Vorbewussten*. Potensi ini timbul sebagai bentuk kebutuhan individu terhadap kenyataan untuk berhubungan baik dengan dunia eksternal (realita). Dalam hal ini lah letak perbedaan antara id (*das es*) dan ego (*das ich*), jika id (*das es*) merupakan dunia subyektif (batin) maka ego (*das ich*) adalah potensi yang dapat membedakan antara sesuatu yang ada pada dalam alam batin dan sesuatu yang ada pada kenyataan realitas (dunia luar/eksternal, dunia obyektif).¹⁵⁴

Tujuan prinsip realitas dalam ego (*das ich*) sebagai sarana perpanjangan dari id (*das es*) dengan cara menanggukkan pelepasan tegangan energi psikis sampai pada saat keberadaan objek yang ‘paling pas’ ditemukan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan.¹⁵⁵ Penanggukan yang dilakukan oleh ego (*das ich*) terhadap dorongan id (*das es*) bukan berarti meninggalkan prinsip kenikmatan dengan begitu saja, tetapi pada akhirnya kenikmatan akan dirasakan dengan proses mengalami ketidaknyamanan untuk sementara waktu saat mencari realitas yang tepat.¹⁵⁶

Proses sekunder adalah cara yang mewujudkan prinsip realitas. Menemukan, menentukan, dan membuat suatu rencana tindakan

¹⁵⁴ Sumadi Surya Brata, *Op.cit.* hlm. 126.

¹⁵⁵ Daniel Pick, Alih Bahasa David Setiawan, *Psikoanalisis Sebuah Pengantar Singkat*, Cetakan Pertama, IRCiSoD, Yogyakarta, 2021. hlm. 52. Dan Calvin S. Hall, *Psikologi Freud*, *Op.Cit.* hlm. 49.

¹⁵⁶ *Ibid.*

dengan menggunakan pemikiran, rasio, atau pengetahuan adalah suatu metode yang dilakukan proses sekunder untuk mencapai realitas yang serasi. Sehingga proses sekunder dengan kata lain dapat dipahami dengan istilah berfikir atau pemecahan masalah.¹⁵⁷

Proses sekunder pada satu situasi dalam kasus yang dialami oleh X dengan anak korban dapat diketahui ketika pelaku X bertanya tentang uang yang tidak jadi digunakan kepada anak korban yang ditanggapi oleh anak korban dengan jawaban bahwa uang tersebut telah digunakan untuk membeli pewarna rambut.¹⁵⁸ Hal ini membuat X merasa terguncang disebabkan ketertundaan terwujudnya harapan untuk dapat mengambil manfaat dari uang yang tidak jadi digunakan untuk membeli makanan, uang tersebut lebih dahulu digunakan anak korban untuk membeli pewarna rambut. Berakhir dengan tindak kekerasan yang ditandai dengan melepaskan refleks kekesalan dan kemarahan (tindakan impulsif) melalui sistem motoris untuk melempar handphone kepada anak korban, sehingga anak korban mengalami luka memar dan pada bagian tulang hidung mengalami patah tulang hidung.¹⁵⁹

Poses sekunder, *the ego (das ich)* pada tahap situasi ini gagal memberikan persesuaian dengan id (*das es*). Ego (*das ich*) tidak mampu mentolelir tensi/ketegangan dari prinsip kenikmatan yang

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Dokumen keterangan saksi-saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sumber. hlm. 8.

¹⁵⁹ *Ibid.* dan Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 04 November 2021.

diingin oleh id (*das es*) pada diri X, dimana akhirnya ego (*das ich*) terlalu ‘mengabdikan’ dan tunduk pada kekuatan energi psikis id (*das es*) ini lah yang menyebabkan disharmoni dalam realitas pada kasus X terhadap anak korban.

3) Potensi Super-Ego (*das uber ich*) pada diri X.

Aspek sosiologis kepribadian yang ada pada diri individu dalam psikoanalisis dikenal dengan super ego (*das uber ich*), merupakan nilai-nilai keyakinan serta cita-cita tradisional atas suatu hal yang pantas atau tidak, susila atau tidak, benar atau tidak sebagai bentuk dari perintah dan larangan, diinternalisasi oleh masyarakat kemudian ditafsirkan serta diajarkan orang tua kepada anak-anaknya.¹⁶⁰

Fungsi pokok potensi super ego (*das uber ich*) mengharapkan agar moral masyarakat dapat dilaksanakan individu sebagai kontrol untuk tindakan yang akan dilakukan. Prinsip super ego (*das uber ich*) mendorong jiwa manusia menuju yang ideal alih-alih yang real/nyata, kesempurnaan dibandingkan kesenangan, dengan kata lain merepresentasikan, memperjuangkan kesempurnaan dibandingkan kesenangan, karenanya membuat super ego (*das uber ich*) dianggap sebagai aspek moral dalam kepribadian.¹⁶¹ Pembawaan orang tua terhadap anak secara perlahan akan memberikan pengaruh terhadap persepsi anak atas moral, akhirnya

¹⁶⁰ Sumadi Surya Brata, *Op.Cit.* hlm. 127.

¹⁶¹ *Ibid.*

anak akan mengasimilasi moral orang tuanya dan mengganti otoritas yang dimiliki orang tua dengan menjadi otoritas batiniah si anak (internalisasi).¹⁶²

Dua subsistem, *ego-ideal* dan *nurani (conscience)*, berdampak pada bagaimana *super ego (das uber ich)* beroperasi. Ego ideal sangat berkaitan erat dengan penanaman konsep moral yang ada pada diri anak dengan berdasarkan anggapan baik dari orang tuanya. Nurani, adalah konsepsi tentang apa yang orang tua rasakan atas rasa buruk, tidak baik, ataupun pelanggaran secara moral berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami/dilakukan oleh si anak.¹⁶³

Anak merupakan seseorang yang dianggap belum cakap baik secara moral, norma, dan hukum. Orang tua merupakan sosok yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan garis bimbingan pada keturunannya terhadap ketentuan serta nilai-nilai yang bersemayam secara fitrah pada diri anak maupun hasil dari pola interaksi sosial masyarakat, proses demikian berjalan ketika seorang anak lahir hingga dirinya dapat dikatakan telah cakap secara batin dan lahir. Konotasi serupa juga dilakukan oleh orang tua X. Ihwal atas kasus yang terjadi pada X, dirinya sebelum menjadi orang tua dari anak korban juga merupakan seseorang yang pernah bertumbuh sebagai anak.

¹⁶² Calvin S. Hall, Psikologi Freud, *Op.Cit.* hlm. 54.

¹⁶³ *Ibid.*

Adik pelaku X menjelaskan bahwa,¹⁶⁴

“kalau untuk sama orang tua sih dia nurut ya... kalau sama orang tua dia nurut... gak pernah ngebantah omongan orang tua... tapi kalau untuk selama orang tua masih hidup sih dia gak pernah namanya ngebantah orang tua, dia gak pernah yaa...”

“setau saya ya hubungan saudara saya dia baik dan diperhatikan dengan baik mas.. karena orang yang wataknya keras kan ga bisa dikerasin ya.. kan harus dilembutin kalau misalnya dia dikasarin lagi ya mungkin dia juga bakal ngeberontak lagi.. kalau dimarahin ya itu hanya sebatas rasa sayang aja, gak mungkin sampe itu enggak.. kalau emang kakak saya salah ya pasti orang tua saya pasti negur gitu...”

Penjelasan dari adik pelaku terhadap pelaku X memberikan pemahaman bahwa dalam proses tumbuh dan berkembang X saat masa kecil berada dalam lingkungan keluarga yang memberikan ketenangan dan kedamaian dengan tanpa adanya gejolak yang berarti—*serene*—, menjadikan X sebagai anak yang penurut dan patuh terhadap penyampaian anjuran-anjuran tentang hal yang pantas atau tidak, baik atau tidak, benar atau tidak yang disampaikan orang tua kepada dirinya. Sebagai seorang anak X mengerti bahwa orang tuanya memberikan arahan atau pun anjuran-anjuran agar X menjadi pribadi yang baik, dalam hal ini potensi super ego (*das uber ich*) dengan peranan ego-ideal sebagai subsistem pada diri X berhasil membawa pada keselarasan (atas anggapan moral yang baik) menurut kehendak orang tuanya,

¹⁶⁴ Wawancara Dengan Narasumber Sisil (nama samaran) adalah Kerabat Pelaku X, Bertempat Di salah satu toko swalayan tempat narasumber bekerja, Pada Sabtu, 11 Desember 2021, Pukul 16:01 WIB-17:45WIB.

keadaan ini tidak terlepas dari proses parental yang dilakukan orang tua secara lembut kepada X.

Pribadi X dilain sisi sebagai anak merupakan seseorang yang juga memiliki sifat pelupa, lalai, dan mudah meninggalkan sesuatu, secara morfologis disebut *nasiya-yansa* ini merupakan akar kata dari al-insan.¹⁶⁵ Sifat tersebut memberikan ciri bahwa X tidak terlepas dari perilaku yang dapat dianggap membias dari pada apa yang dianggap baik oleh orang tuanya. Paparan ini sebagaimana fakta yang disampaikan adik pelaku;¹⁶⁶

“...Cuma karena emang ya dia kalau disuruh sekolah dia emang susah gitu.. dia sekolah SD aja pindah udah sampe lima kali...”

Deskripsi tersebut menjadi gambaran nurani (*conscience*) pada diri X dengan sifat insan yang mudah meninggalkan sesuatu sebagaimana pun pembimbingan dengan cara-cara yang baik telah dilakukan, orang tua X selalu mengupayakan akan pendidikan pada anak-anaknya termasuk kepada diri X, namun X adalah pribadi yang tidak begitu tertarik dengan proses berfikir untuk mengidentifikasi serta memperoleh suatu pola dari informasi sebagai akhir dengan manfaat *problem solving*.

¹⁶⁵ Roswati Nurdin, “Manusia Dalam Sorotan Al-Qur’an (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhui),” Takhim, Vol. IX No. 01. 2013. terdapat dalam <http://repository.iainambon.ac.id/909/1/Jurnal%20Manusia%20dalam%20sorotan%20Alquran.pdf>, diakses pada 04 September 2022, pukul 08:05 WIB. Sebagaimana terdapat dalam Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu’jam Maqayis al-Lughat* Jilid V, (Mishr: Mustafa al-Bab al-Balibi wa Syarikah, 1972), hlm. 145.

¹⁶⁶ Wawancara Dengan Narasumber Sisil (nama samaran) adalah Kerabat Pelaku X, Bertempat Di salah satu toko swalayan tempat narasumber bekerja, Pada Sabtu, 11 Desember 2021, Pukul 16:01 WIB-17:45WIB.

Pendidikan formal memiliki keterkaitan yang erat dengan proses berfikir tersebut. Pendidikan formal tidak bisa dikesampingkan sebagai salah satu sistem yang dapat membantu serta mempengaruhi perkembangan batin, jiwa, etiket, hingga tujuan akhirnya dapat membentuk kepribadian yang dapat meraih kewaspadaan, persiapan, serta ketajaman mengontrol diri dari hembusan angin yang menggelitik batin untuk melakukan tindakan amoral (meskipun sejatinya tidak dapat dipungkiri bahwa memungkinkan pula orang yang berpendidikan tinggi dapat terlibat dan menjadi pelaku dari suatu tindak kejahatan). X hanya menyelesaikan pendidikan formalnya sampai taraf Sekolah Dasar (SD), membutuhkan proses panjang untuk X agar dapat menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya, lima kali berpindah sekolah dasar, membuat orang tua X sering kali memberikan hukuman psikologis yang diekspresikan melalui hardikan verbal.¹⁶⁷ Hardikan sebagai ganjaran/hukuman itu adalah representasi dari cinta dan penolakan batin orang tua bagi X.

Prinsip super ego (*das uber ich*) atas diri X seharusnya memiliki kontrol yang sama kuat seperti bagaimana orang tuanya memperlakukan X, kasih, sayang, dan kelembutan disertai sabar sebagai jalan/usaha yang pilih dan ditempuh orang tua X untuk menginternalisasi nilai moral agar memberikan kontrol perilaku

¹⁶⁷ *Ibid.*

pada diri X, tetapi nyatanya hal itu tidak terjadi secara utuh untuk kemudian dipahami dan dilakukan oleh X pada saat dewasa/dirinya sebagai orang tua anak korban. Sehingga dalam konteks potensi kepribadian X super egonya (*das uber ich*) tidak memiliki cukup kekuatan untuk memaksa agar aturan-aturan yang telah dipahaminya dapat disalurkan pada ego (*das ich*) dan sebagai penentangan terhadap id (*das es*), tidak mendominasinya kontrol super ego (*das uber ich*) atas ego (*das ich*) dan id (*das es*) akhirnya menghasilkan suatu tindakan yang tidak selaras dengan anjuran, standar, konsepsi-konsepsi sebagaimana yang telah didapatkan oleh X berdasarkan anggapan-anggapan baik yang telah diajarkan orang tuanya. Serupa dengan hal itu dapat dipahami jika tujuan super ego (*das uber ich*) adalah membuat dunia menurut konsepsi yang ideal, pada diri X tidak dapat mencapai pembatasan batiniah atas ego (*das ich*) dan id (*das es*) sehingga tindakan anarki dan pelanggaran hukum dengan melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan luka dan rasa sakit pada anak korban.

Super ego (*das uber ich*) memberikan ‘ganjaran dan hukuman’ yang diarahkan kepada ego (*das ich*) dalam diri X;

“Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sangat menyesal karena telah melakukan kekerasan terhadap anak terdakwa sendiri.”¹⁶⁸

“...dia menyesal atas perbuatannya, dia khilaf akhirnya nyesel...”¹⁶⁹

¹⁶⁸ Dokumen keterangan saksi-saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sumber. hlm. 21.

Setelah terjadinya tindakan kekerasan pada anak korban tersebut, super ego (*das uber ich*) pada diri X mulai memikirkan apa yang menjadi tindakannya kemudian muncul rasa bersalah atau inferioritas. Permohonan maaf dan ungkapan penyesalan atas tindakannya pada anak korban disampaikan pelaku X ketika mereka bertemu di rumah nenek anak korban/rumah mertua.

Kenyataan dari situasi yang terjadi pada diri X adalah aliran energi instingual tidak dapat dibendung oleh potensi ego (*das ich*) dan potensi super ego (*das uber ich*), dorongan energi instingual yang berawal dari keinginan untuk mengambil manfaat atas objek berubah menjadi amarah karena objek yang diinginkan tidak ditemukan–diketahui karena objek digunakan oleh anak korban secara sesukanya, kegagalan pembendungan ini meloloskan energi instingual hingga akhirnya menggerogoti prinsip pengetahuan/realitas (potensi ego (*das ich*) dan prinsip cinta/nilai moral (potensi super ego (*das uber ich*)) yang ada pada diri X. Kondisi ini dengan kata lain dapat dimaknai bahwa id (*das es*) kembali menguasai sebagian besar energi yang sebelumnya telah dipinjamkan kepada masing-masing potensi batin/hati dan tujuan serta fungsi potensi ego (*das ich*) sebagai aparatus eksekutif dari kepribadian gagal untuk mengintegrasikan atau tidak terjadi sintesis atas potensi-potensi batin/hati yang dimiliki X.

¹⁶⁹ Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 04 November 2021.

Praktisnya keseimbangan yang rapuh atas kekuasaan untuk mengendalikan potensi-potensi batin/hati terhadap rangsangan-rangsangan baik dari dalam diri maupun dari luar diri (terlebih dimasa infeksi *covid-19* dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan isolasi sosial/lockdown/PPKM/PSBB) menjadi memiliki kesinambungan yang setidaknya telah mengaminkan gambaran umum faktor-faktor kausalitas pada kasus yang terjadi diantara X dan anak korban. Tetapi demikian penjelasan atas potensi batin/hati dalam diri X tidak diketahui sebelumnya secara pasti mana potensi-potensi yang menjadi terbukti lebih kuat atau lebih lemah. Sebagaian dari potensi-potensi tersebut sama lemahnya untuk ditekan oleh potensi yang lain. Akhirnya penjelasan diatas menyuguhkan keadaan bahwa potensi id (*das es*) pada diri X adalah yang lebih kuat.

3. Analisis Kasus X Menurut Teori Kontrol Sosial.

Individu yang kesehariannya hidup dalam lingkungan yang kuat memegang keyakinan-keyakinan pada nilai, norma, dan aturan akan ‘dikendalikan’ untuk mengurangi atau bahkan tidak melakukan *deliquensi*/deviasi—meskipun bukan tidak mungkin tetap untuk terjadinya deviasi.—¹⁷⁰ Seiring dengan hal itu, secara kasuistis ditemukan kemudian sebagaimana yang terjadi diantara X dan anak korban.

¹⁷⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.* hlm. 102-104.

1) Kelekatan (*Attachment*).

Kelekatan atau dalam teori ini disebut sebagai *Attachment* muncul sebagai resultan terhadap pola interaksi dan komunikasi yang berjalan secara kesinambungan tumbuh jalinan yang bersifat emosional diantara manusia dalam suatu lingkungan. Jalinan emosional ini menjadi acuan mental yang bersifat spesial, karenanya akan membuat kepekaan terhadap perasaan, pikiran, dan kehendak pada orang disekitar. Kasih sayang dan cinta menjadi hal yang erat sebagai prinsip dalam kelekatan manusia dengan lingkungannya.

Esensi dalam hubungan perkawinan diantara X dan pasangannya tidak berjalan dengan baik. Perkawinan sebagai sebuah ikatan janji yang luhur dapat menjadi jawaban untuk memupuk rasa bahagia, rasa aman, rasa tenang dan untuk menghindarkan diri dari perasaan hampa, kosong, serta kesendirian. Keintiman dalam perkawinan yang diaruhi oleh X dengan pasangan/istri secara hangat untuk membina hubungan yang saling mengasihi, saling peduli, saling mendukung, saling berbagi dimasa-masa senang maupun sulit, hanya berlangsung beberapa waktu saja sejak awal perkawinan hingga kelahiran anak korban yang saat itu berumur 7 (tujuh) bulan.¹⁷¹

¹⁷¹ Wawancara Dengan Narasumber Sisil (nama samaran) adalah Kerabat Pelaku X, Bertempat Di salah satu toko swalayan tempat narasumber bekerja, Pada Sabtu, 11 Desember 2021, Pukul 16:01WIB-17:45WIB.

Keputusan istri X untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di negara Taiwan menjadi awal merenggangnya kelekatan dengan X beserta anak korban, sejak keberangkatan istri X setelah beberapa waktu, X menjadi sulit untuk bersua bertanya keadaan dan melepas rindu pada istrinya;¹⁷²

“...setau aku mah si istrinya selalu ngeblokir nomornya kakak saya yaa.. jadi kakak saya juga jarang berkomiikasi sama istrinya karena nomornya diblokir... berapa tahun yaa.. hampir mau tiga atau dua tahunan semua kontak yang berhubungan dengan kakak saya, termasuk saya pun diblokirin semua sama istrinya, jadi gak ada yang tau istrinya seperti apa, dimana tu gak ada yang tau...”

Resonansi komunikasi yang diupayakan oleh X selalu bersambutan dalam bentuk penolakan, istrinya selalu berusaha memutus komunikasi dengan X beserta keluarga X lainnya juga termasuk dalam hal ini terhadap anak korban.

Kepergian istri X memiliki pengaruh pada perilaku anak korban, anak korban tumbuh dengan tidak adanya perhatian dan kasih sayang yang penuh, perilaku anak korban yang sering kali bertidak sesuka hati, pernah membakar warung klontong di lingkungan rumah tinggalnya menjadi contoh dimana anak korban kehilangan figur kelekatan yang utama yaitu sosok ibu yang tidak dirinya (anak korban) kenal.

Keputusan X untuk mengizinkan istrinya pergi menjadi tenaga kerja wanita (TKW) mempengaruhi keadaan dan apa yang

¹⁷² *Ibid.*

dirasakan oleh X. Kehadiran istri yang sangat diharapkan oleh X tidak dapat terwujud, upaya untuk terus menjalin komunikasi selalu berujung dengan pemblokiran baik itu akun sosial media dan nomor telepon X beserta keluarganya. Pemenuhan kebutuhan pada diri X untuk dapat merefleksikan perasaan senang, gelisah, gundah, maupun sedih tidak dapat tercurahkan, terlebih dimasa pandemi *covid-19* yang nyata-nyata telah berdampak pada vakumnya sebagian besar pada aspek kegiatan sosial-masyarakat, termasuk dalam hal ini X yang tidak dapat bekerja, dalam keadaan yang serba tidak pasti membuat X berada pada situasi tidak memiliki tempat untuk melepas rasa ketidak nyamanan dalam batin dan pikiran karena terabaikan oleh pasangannya. X yang diketahui adalah orang yang tidak banyak bicara/pendiam oleh orang disekelilingnya (adik X, sisil sebagai narasumber), namun X sangat mengharapkan istrinya dapat membuka komunikasi, hal ini ditunjukkan dengan X yang sudah sering mengganti nomor telepon untuk dapat menghubungi dan bertanya kabar, selama itu pula X selalu diabaikan oleh istrinya.

Kelekatan yang begitu canggung dan dingin diantara X dengan pasangannya, membuat X dipaksa untuk dapat memberikan porsi, peran, dan figur seorang ibu bagi anak korban, namun dalam hal ini X dapat dikatakan tidak sepenuhnya mampu secara adaptif

menggantikan peran istrinya bagi anak korban, sebagaimana keadaan anak korban yang telah dibahas sebelumnya.

Kelekatan yang terjalin diantara X dan anak korban menjadi dinamika yang cukup rumit, adik pelaku X menuturkan,¹⁷³

“dalam keseharian baik yaa, baik kok, orang si anaknya aja kalau ga ada bapaknya ya ngamuk, ngambeknya ke saya saya yang harus nenangin anaknya, saya yang harus ya udah gitu tu bapak kamu kan kerja.. saya yang harus jegal-jegal anaknya sampe saya dipukulin sama anaknya juga ya udah lahh gitu tu.. anaknya nya badug juga...”

“...padahal kakak saya walaupun punya uang gak punya uang ya tetep ngasih full ke anaknya gitu tu, sampe didompet ada uang berapa aja dia langung kasih ke anaknya, sampe dia ga punya uang juga ya udah lah saya yang beliin rokok lah kaya gitu...”

Penuturan adik pelaku X menjadi gambaran terhadap perasaan X dan anak korban yang diantara satu dengan lainnya memiliki perasaan interdependensi. Sebagai seorang ayah X selalu berusaha untuk dapat menyenangkan anak korban –dengan kadar kemampuannya. Kelekatan ini dalam situasi tertentu juga digagalkan baik oleh perilaku anak korban yang sulit dinasihati dengan cenderung untuk berbuat seenaknya, maupun respon atas perilaku anak korban yang terkadang X merasa lelah dan menyerahkan pengasuhannya kepada saudarinya (sisil).

Singkatnya, jalinan ikatan emosional diantara X dengan pasangannya tidak menunjukkan adanya kelekatan yang intim dalam

¹⁷³ Wawancara Dengan Narasumber Sisil (nama samaran) adalah Kerabat Pelaku X, Bertempat Di salah satu toko swalayan tempat narasumber bekerja, Pada Sabtu, 11 Desember 2021, Pukul 16:01WIB-17:45WIB.

beberapa tahun belakangan, hubungan yang dijalani oleh keduanya memberikan asosiasi komunikasi dan interaksi yang tidak proporsional. Hal ini memberikan pengaruh pada perasaan dan pikiran X. Beban ini kemudian bertambah dari tindakan anak korban yang nakal dan sering melakukan hal-hal nyeleneh serta merugikan orang lain, refleksi kelekatan antara X dan anak korban yang begitu rumit tidak dapat terlepas dari ketidak hadirannya sosok ibu bagi anak korban selama anak korban tumbuh dan berkembang.

Istri X sebagai ibu tidak memberikan perhatian terhadap anak korban karena terlalu sibuk bekerja dan tidak membuka akses komunikasi bagi X, anak korban, dan keluarga kerabat dari pihak X. Konflik peran dalam subsistem keluarga X akhirnya menjadi beban bagi diri X yang tak terbendung, keinginan berkumpul kembali bersama pasangan yang tidak dapat terlaksana, sulitnya mengarahkan anak korban dalam bertindak, hingga puncaknya beban tersebut ditumpahkan melalui amarah sesaat ketika anak korban mempergunakan uang secara sekehendak hati. Ditambah dalam keadaan pandemi *covid-19* yang serba sulit X tidak bekerja karena adanya anjuran dan aturan tentang isolasi sosial, *lockdown*, PSBB dan PPKM membuat X berada pada keadaan yang tidak stabil dalam hal pendapatannya, sehingga mengharuskan dirinya

dan anak korban sedapat mungkin untuk berhemat, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan harapan X.

2) **Komitmen (*Commitment*)**

Komitmen merupakan perpanjangan dari elemen kelekatan (*Attachment*). Jalianan yang dikonstruksi secara emosional akan mendorong kepekaan terhadap pikiran, perasaan, maupun kehendak orang lain, ketika kepekaan itu diekspresikan dalam wujud tindakan sebagai bentuk empati/simpati, maka seseorang telah menyatakan keterikatan dengannya orang lain untuk dapat memberi manfaat bagi figur kelekatanannya.¹⁷⁴ Komitmen dapat diinterpretasikan kedalam dua aspek yaitu, aspek jangka pendek (terlibat dalam hubungan yang intim dengan orang lain) dan aspek jangka panjang (keputusan untuk berusaha mempertahankan keterikatan atau kelekatan atas keitiman yang telah dibangun dengan figur kelekatan tersebut).¹⁷⁵

Penyidik pembantu yang juga tidak jauh berbeda atas penuturan yang disampaikan oleh adik pelaku X menyampaikan bahwa;

“...trus kan sementara istrinya dia apah jadi TKI diluar negeri gitu...”¹⁷⁶

¹⁷⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.* hlm. 105.

¹⁷⁵ Maharsi Anindyadjati, dkk. “Pengaruh Pola Kelekatan Terhadap Jenis Cinta Pada Pasangan Suami Istri,” *Jurnal Psikologi*, Vol. 4 No. 1, 2006, hlm. 76. terdapat dalam <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4972-MaharsiAnindyadjati,Yohanes%20Budiarto,Monica.pdf>, diakses pada 23 Agustus 2022, Pukul 20:14 WIB.

¹⁷⁶ Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 04 November 2021.

“...soalnya dari umur delapan bulan kan si istrinya kan udah berangkat ke Taiwan kan.. nah pas berapa umur berapa ya, pas mau masuk TK berarti umur berapa, 7-8 taun.. nah dia pulang tu berarti dia berapa taun tu diluar negeri...”¹⁷⁷

“...tapi seharusnya si istrinya tu pulang itu waktu bulan puasa tahun kemarin (2020), harusnya dia pulang karena emang habis kontrak, harusnya dia ngurus anak nya dong...”¹⁷⁸

Perkawinan X dengan pasangan dalam perjalanannya memperlihatkan gambaran pada keadaan dan situasi yang terpisah oleh ruang dan waktu (terpisah secara fisik). Keadaan demikian menjadi lebih buruk ketika pasangan X yang terlampau mementingkan pekerjaannya dan bersikap tak acuh kepada anak korban serta kepada X dengan berdasarkan kenyataan tersebut intensitas komunikasi tidak terbangun dengan baik diantara keduanya.

Diantara X dengan pasangannya tidak lagi ada kelekatan, keterbukaan, keselarasan, keintiman yang guyub, evidensi ini tentu saja menjadi citra dimana ketika kelekatan diantara subsistem keluarga terjadi kerumpangan maka menimbulkan komitmen dalam aspek jangka pendek atas pilihan untuk memiliki hubungan dan komitmen dalam aspek jangka panjang untuk berusaha mempertahankan hubungan telah terabaikan.

¹⁷⁷ Wawancara Dengan Narasumber Sisil (nama samaran) adalah Kerabat Pelaku X, Bertempat Di salah satu toko swalayan tempat narasumber bekerja, Pada Sabtu, 11 Desember 2021, Pukul 16:01WIB-17:45WIB.

¹⁷⁸ *Ibid.*

Kelekatan antara X dengan anak korban yang terbilang cukup rumit memberikan efek pemicu terjadinya pelepasan terhadap respon emosi dan proses rangsangan terhadap tegangan/kognitif dari interaksi diantara keduanya, yang disebabkan oleh perilaku anak korban dan tingkat kesabaran X yang tergerus oleh dorongan id (*das es*) atau prinsip kenikmatan, atau sebagai persamaan dimaknai stres merupakan pantulan daripada transaksi diantara individu dengan subjek maupun objek penyebab stres (dalam hal ini anak korban) didahului dengan proses evaluasi atau penilaian terhadap keadaan, para peneliti memperkenalkan dan menjelaskan situasi ini dengan istilah stres model transaksional.¹⁷⁹ Disamping itu, sebagaimana situasi yang tidak mendukung pada ibu dengan anak korban, membuat anak korban telah terabaikan atas komitmen ibunya sebagai figur kelekatan yang utama untuk merawat, memberi kasih sayang untuk membersarkan dirinya, sehingga menjadi mafhum dengan apa yang terjadi terhadap realitas kasus tindakan kekerasan yang dilakukan X pada anak korban.

3) Keterlibatan (*Involvement*).

Hirschi menyatakan bahwa ketika individu terlibat aktif dalam kegiatan secara sosial maka tenaga, waktu, serta pikiran individu tersebut akan tercurahkan secara terpadu, sehingga tidak akan muncul pikiran-pikiran yang memiliki kemungkinan untuk

¹⁷⁹ Nasib Tua Lumbun Gaol, "Teori Stres: Stimulus, Respon, dan Transaksional," *Buletin Psikologi*, Nasional Taiwan Ocean University (NTOU), Vol. 24 No. 1, 2016. hlm. 5. terdapat dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi>, diakses pada 28 Agustus 2022, Pukul 08:26 WIB.

melanggar aturan, norma, maupun hukum.¹⁸⁰ Keterlibatan akan memiliki dorongan/gravitasi pada individu untuk sibuk pada serangkaian perilaku yang dapat diterima oleh komunitas sosial/subsistem, dalam hal ini tindakan atau aksi menjadi wujud nyata keterlibatan.¹⁸¹ Secara sederhana dapat dimaknai bahwa individu sedapat mungkin harus kehilangan waktu luang untuk mengisinya dengan kegiatan produktif.

Keterlibatan (*Involvement*) memiliki hubungan terhadap keadaan intelektual masyarakat serta subsistem pada lingkungan dimana individu melakukan aktivitas. Kondisi yang dialami oleh X adalah dirinya (pelaku X) terlampau banyak memiliki waktu luang karena kehilangan keterikatan dalam beraktivitas disebabkan adanya wabah *covid-19* dengan penerapan isolasi sosial, hal ini juga merupakan salah satu indikasi yang menstimulus stres pada diri X.¹⁸² Stres dengan model stimulus dijelaskan oleh para pakar bahwa ketika perubahan dalam kehidupan terjadi begitu cepat, maka penyesuaian perilaku juga harus dilakukan dalam waktu yang singkat hal ini akan menjadi sumber stres terhadap individu.¹⁸³

¹⁸⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.* hlm. 106-107.

¹⁸¹ Fikri Anarta dkk, "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 3. 2021. hlm.493-494.

¹⁸² Wawancara Dengan Narasumber Sisil (nama samaran) adalah Kerabat Pelaku X, Bertempat Di salah satu toko swalayan tempat narasumber bekerja, Pada Sabtu, 11 Desember 2021, Pukul 16:01WIB-17:45WIB.

¹⁸³ Nasib Tua Lumbun Gaol, "Teori Stres: Stimulus, Respon, dan Transaksional," *Op.Cit.* hlm. 2-3.

Penetapan tersangka kepada X membuat tetangga disekitar lingkungan rumah X mempertanyakan (dalam konteks heran) apa yang terjadi sebenarnya diantara X dan anak korban, keheranan ini karena X dan anak korban dikenal sebagai pribadi yang dekat oleh lingkungan masyarakat dan X dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah berperilaku diluar kaidah-kaidah norma sebelumnya.¹⁸⁴

Beban pikiran dan batin —berkaitan dengan paparan sebelumnya pada potensi batin *Id (das es)*, *Ego (das ich)*, dan *Superego (das uber ich)*— yang dialami oleh X tidak dapat teralihkan. Pelepasan beban stres tersebut dilakukan melalui tindakan instingual destruktif kepada anak korban.

4) Keyakinan (*Belief*).

Stephen Hurwitz memberikan penjelasan bahwa, keyakinan (*belief*) akan kebenaran dapat berfungsi sebagai pencegahan dan perlawanan kecenderungan dari tindak kriminogen ketika memiliki keterkaitan dengan pemahaman yang mendalam kepada dorongan moral yang religius, dengan tidak hanya sebagai suatu tata cara ataupun bentuk tindakan ritual belaka.¹⁸⁵

Proses interaksi menjadi suatu hal yang melekat dalam pemahaman atas kebenaran akan keyakinan, keyakinan (*belief*) pada nilai moral menjadi representasi atas nilai-nilai ideal yang

¹⁸⁴ Wawancara Dengan Narasumber Sisil (nama samaran) adalah Kerabat Pelaku X, Bertempat di salah satu toko swalayan tempat narasumber bekerja, Pada Sabtu, 11 Desember 2021, Pukul 16:01WIB-17:45WIB.

¹⁸⁵ Stephen Hurwitz, disadur oleh: Nyonya L. Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 25.

juga dipengaruhi interaksi antara seseorang dengan kelompok intim ataupun figur-figur kelekatan. Sebagaimana X dengan orang tua nya, dimana orang tua X dalam proses pembimbingan dan dinamika keseharian dilakukan melalui pemenuhan afeksi pada diri X.¹⁸⁶

Orang tua X menaruh perhatian dilakukan secara lembut, kelembutan sebagai upaya agar X dapat lebih mudah dan mau menerima anjuran-anjuran orang tua nya karena bercermin atas X yang memiliki watak yang keras. Tetapi sebagaimana kenyataannya X adalah seseorang yang kurang tertarik untuk melakukan proses belajar/sekolah, hal ini yang juga mempengaruhi keyakinan (*belief*) atas nilai-nilai moral terlebih pada nilai-nilai moral religius dalam diri X. Secara implisit dalam suatu konsepsi keyakinan (*belief*) maka akan terdapat pembelajaran terhadap pengertian-pengertian, sehingga tidak menjadi utuh keyakinan (*belief*) tanpa ketika tidak berusaha untuk mencari, menggali, memaknai dan meningkatkan pemahaman.

Keyakinan (*belief*) memerlukan tindakan yang bersifat aktif, ada kewajiban untuk berusaha mengerti terhadap apa yang diyakini. Adik pelaku X menuturkan;¹⁸⁷

*“...jadi ya udah lah gitu kita alur sesuai jalannya aja...
bukannya aku seneng yaa kakak saya dipenjara tapi karena*

¹⁸⁶ Wawancara Dengan Narasumber Sisil (nama samaran) adalah Kerabat Pelaku X, Bertempat di salah satu toko swalayan tempat narasumber bekerja, Pada Sabtu, 11 Desember 2021, Pukul 16:01WIB-17:45WIB..

¹⁸⁷ *Ibid.*

kaya ada apa yaa, kaya ada positifnya gitu, kan emang kakak saya ga kerja nih, maksudnya gak sekolah kan jadi saya lebih senengnya dia udah khatam juga gitu tuh, shalat juga rajin disananya jadi yaa udah lah ga apapa lu dipenjara juga... walaupun kakak saya pun “aduh saya ga kuat” ya udah jalanin aja, anggap aja kamu mondok.. ya tapi kan ada hikmahnya kan.. ”

Sebelum terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan X kepada anak korban, pribadi X adalah seseorang yang awam dalam keterikatan batinnya secara transendental anjuran dan ketentuan sebagaimana yang telah disampaikan oleh orang tua.

Proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian atas apa yang diperbuat oleh X, menjadi pintu dimulainya pembenahan ruang analitis pada diri X atau sebagai waktu dalam menata ulang potensi-potensi batinnya dan pikirannya terhadap keyakinan pada eksistensi dalam pemaknaan moral yang religius. Dalam kurun waktu tersebutlah X kembali dituntun untuk dapat melakukan identifikasi ulang mengenali hakikat atas keyakinan (*belief*) yang relevan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan atau sebagaimana anjuran Firman Allah SWT, melalui representasi dengan khatamnya membaca Al-Qur'an dan ritual ibadah shalat yang tidak pernah terputus atau bolong-bolong. Keyakinan (*belief*) yang berorientasi pada nilai-nilai moral agama/religius tidak hanya mampu untuk merefleksikan diri kepada esensi yang tidak menyimpang, melainkan juga dapat mengantarkan kepada relasi resonansi yang seimbang baik secara vertical maupun horizontal.

4. Faktor Penyebab Kekerasan Yang Dilakukan Oleh X Kepada Anak Korban.

Deskripsi berkenaan dengan hasil analisis berdasarkan pada teori Psikoanalisis dan teori Kontrol Sosial atas apa yang dilakukan oleh pelaku X merupakan kenyataan dimana terdapat kegagalan dialektika menyangkut persepsi indrawi, perasaan, pikiran, penalaran, dan emosi/potensi batin dalam diri X, selanjutnya komunikasi yang dingin dan kehilangan kehangatan dengan subjek lain dalam subsistem keluarganya (anak korban dan pasangannya/istrinya), dan juga dipicu oleh keadaan ekologis yang sedang terpapar infeksi *covid-19* yang tidak dapat dikontrol (oleh diri X) membuat refleks tindakan yang muncul menjadi anarki atas perilaku anak korban. Analisis atas perjumpaan hal-hal privat (aspek atau persepsi batin) dengan perkacakapan diri X pada lingkungan (publik/aspek sosial) sebagai tempat pertukaran simbol bahasa dalam interaksi keseharian menjadi pengetahuan yang mencerminkan faktor-faktor pendorong tindakan kekerasan yang dilakukan X kepada anak korban.

1) Faktor pengendalian diri X yang dilakukan dengan tidak arif.

Realitas yang terjadi pada diri X terjadi karena dorongan aliran intingual id (*das es*) pada diri X yang tidak dapat dikendalikan dan dibendung oleh nalarnya super ego (*das uber ich*) melalui ego (*das ich*). Kegagalan pembendungan dorongan energi

instingual (amarah) dalam diri X merupakan suatu keadaan yang dipengaruhi juga oleh tidak berlabuhnya X pada keyakinan (*Belief*) yang berorientasi dengan sifat dan nilai ke-Tuhanan secara persisten. Situasi tersebut membuat mudah pelepasan ketegangan dilakukan dengan cara impulsif yaitu, melempar handphone ke anak korban sehingga menyebabkan luka (tindak kekerasan fisik).

2) Faktor pendidikan dan pengetahuan parenting X yang kurang memadai.

Pembibingan melalui cara yang lembut oleh orang tua X kepada dirinya untuk mengupayakan agar X dapat dan mau menempuh pendidikan formal tidak dijamin oleh X. Sebagai pribadi X tidak memiliki ketertarikan dengan proses mengolah suatu informasi melalui metode-metode keilmuan. Hal ini membuat X tidak terbiasa dengan proses analitis, sedangkan proses ini juga dapat membangkitkan cara berfikir secara mendalam dan memberikan kontrol agar respon atas apa yang dihadapi dalam kenyataan menjadi selaras serta mencapai harmonisasi dengan lingkungan sekitar. Tidak terbiasanya X untuk melakukan proses analisis yang mendalam berpengaruh kepada pola asuh terhadap anak korban, sebagai orang tua X kurang dapat memahami fase perkembangan dan pola tingkah laku anak korban yang memang dipengaruhi karena tidak mendapat perhatian dari figur kelekatan seorang ibu/pasangan X sejak berumur 8 (delapan) bulan. Sehingga

secara kontekstual dalam situasi ketika anak korban memberikan stimulus dengan tindakan dan perbuatan yang membuat X marah pelepasan respon yang tampak adalah dengan penegakkan disiplin melalui refleks impulsif.

3) Faktor renggangnya hubungan X bersama pasangan.

Tugas dalam perkawinan utamanya adalah tentang bagaimana satu sama lain dapat mengatur cinta dan kasih sayang sesuai dengan nilai moral (*ordo amoris*). Jalinan emosional yang bersifat spesial atau dapat dipahami sebagai kasih sayang dan cinta merupakan prinsip yang terdapat pada kelekatan (*Attachment*), perasaan yang baik akan tumbuh dan menjaga keselarasan diantara suami dan istri ketika dua prinsip tersebut memiliki intensitas kebersamaan yang lentur (intim) dalam menyambut kenyataan hidup. Komitmen menjadi salah satu buah dari keintiman dalam kelekatan. Permasalahan yang terjadi diantara X dan pasangannya menjadi suatu beban moral tersendiri bagi X, hal ini karena dalam beberapa waktu kebelakang tidak lagi ada kehangatan diantara keduanya. Kehadirnya istri yang tidak dapat dirasakan oleh X, dalam keadaan tersebut X tidak memiliki tempat untuk melepas rasa ketidak nyamanan dalam batin dan pikirannya.

4) Faktor ekonomi karena isolasi sosial wabah pandemi *Covid-19*.

Sektor pengadaan barang dan pemenuhan kebutuhan akan jasa mengalami penurunan karena wabah *covid-19*, isolasi sosial

atau di Indonesia disebut dengan PSBB dan PPKM menjadi upaya untuk menekan angka infeksi dari wabah *covid-19*. Penerapan kebijakan ini membuat pekerjaan yang dijalani X sebagai penyedia jasa supir dan sewa truk dengan layanan pengantaran barang bangunan selama pemberlakuan kebijakan PSBB dan PPKM tidak dapat beraktivitas, dalam keadaan seperti ini X berusaha meminimalisir pengeluaran yang tidak terlalu penting karena pendapatannya jauh menurun. Tetapi sebagaimana diketahui berdasarkan fakta kejadian, anak korban menggunakan uang secara tidak bijak dengan membeli pewarna rambut yang sebelumnya uang tersebut diberikan untuk membeli makanan/empal gentong untuk anak korban dan diri X. Perilaku anak korban yang demikian menjadi stimulus yang mengintervensi energi naluriah/instingual untuk muncul mengambil alih kesadaran pada diri X dengan reaksi kekesalan dan amarah.

Sehingga dalam konteks terhadap pengaruh isolasi sosial akibat wabah pandemi *Covid-19* yang berdampak pada keadaan ekonomi pelaku membuat terjadinya tindak kekerasan kepada anak korban, dapat dipahami menjadi faktor pendorong utama dari luar lingkungan dan luar diri X. Sedangkan faktor pengendalian diri, faktor pendidikan, dan faktor kelekatan dengan pasangan merupakan faktor pendorong utama yang berasal dari dalam diri dan dari lingkungan sekitar X. Faktor-faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan oleh X kepada anak

korban tersebut tidak berdiri sendiri melainkan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi.

B. Upaya Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua Pada Anak.

Penegakan hukum pidana (*law enforcement policy*) menjadi titian dalam perlindungan terhadap berjalannya kehidupan sosial masyarakat atau dapat dipahami lain dengan upaya untuk pengendalian dan penanggulangan perbuatan pidana/tindak/perbuatan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal dilakukan dalam dua tahapan yaitu, *pertama*, pembentukan dan pembahasan formulasi peraturan perundang-undangan (penegakan hukum *in abstracto*). *Kedua*, penerapan dan pengaplikasian peraturan undang-undang kepada masyarakat, dimana aparat penegak hukum memiliki peranan penting untuk mendahulukan daya guna dan nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut pada tahap ini dikenal juga sebagai tindakan yustisial dan tahap eksekusi (penegakan hukum pidana *in concreto*).¹⁸⁸ Dengan kata lain tahapan-tahapan tersebut dalam kebijakan kriminalisasi adalah untuk memberikan dasar dalam tata perilaku dalam kehidupan sosial agar subjek hukum

¹⁸⁸ Giska Finila Kumontoy, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Privatum*, Vol. 10 No.4, 2022. hlm. 6-7. terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42433>, diakses 15 September 2022, pukul 22:47 WIB.hlm. 7.

sebagai makhluk yang memiliki moral tidak melakukan perbuatan terlarang.¹⁸⁹

Penegakan hukum berkenaan dengan kasus kekerasan fisik dilakukan dengan upaya penal (upaya represif) dan upaya non-penal dengan termasuk didalamnya upaya preventif. Upaya penegakan hukum tersebut secara aplikatif bersandar kepada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau upaya penal maupun berdasarkan kepada peraturan-peraturan hukum yang diatur diluar undang-undang tersebut ataupun disebut juga sebagai upaya non-penal.

1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Pidana Kekerasan Fisik Oleh X Kepada Anak Korban Melalui Upaya Penal (Upaya Represif).

Perbuatan pidana pada kasus X terhadap anak korban, membuat wali anak korban dari pihak keluarga istri X melaporkan tindakan X¹⁹⁰ kepada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cirebon.¹⁹¹ Laporan tersebut diterima dan kemudian dikaji lebih lanjut (dilakukan Penyelidikan) dengan dimintai keterangan terhadap anak korban dan walinya. Proses

¹⁸⁹ Mahrus Ali, "Prinsip Proporsionalitas Pidana Terhadap Delik-Delik yang Memiliki Tingkat Seriusitas yang sama/mirip dalam Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 25, No. 1, 2018, hlm. 145-146. terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/260843-none-21d4a553.pdf>, diakses pada 01 Desember 2022, pukul 06:08 WIB.

¹⁹⁰ Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 04 November 2021.

¹⁹¹ Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan.¹⁹²

Keterangan anak korban dan walinya menjadi dasar bagi penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak (unit PPA) untuk secara objektif dinilai telah terjadi indikasi unsur-unsur perbuatan melawan hukum pidana terhadap anak korban.¹⁹³ Luka memar yang secara fisik terlihat diwajah terutama pada bagian hidung anak korban membuat laporan/pengaduan tersebut dilanjutkan kepada proses penyidikan, dengan dimulainya proses penyidikan penyidik membuat surat pemberitahuan kepada penuntut umum, pemberitahuan ini berguna untuk kejaksaan melakukan penunjukan jaksa penuntut umum yang akan mengikuti perkembangan dan penyidikan pada kasus tersebut.¹⁹⁴

Penyidik selanjutnya memberikan surat rekomendasi kepada anak korban dan walinya, untuk melakukan *visum et repertum*¹⁹⁵ pada instansi rumah sakit yang telah menjalin kerjasama dengan Kepolisian

¹⁹² Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

¹⁹³ Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 04 November 2021.

¹⁹⁴ Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁹⁵ Wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 21 Oktober 2021.

Resor Cirebon.¹⁹⁶ Pemeriksaan dengan *visum et repertum* menjadi penguat alat bukti terhadap perbuatan pidana yang terjadi. Hasil visum menerangkan;¹⁹⁷

“...bahwa terjadi kelainan fisik pada bagian wajah anak korban yang berupa memar dibagian hidung warna merah kebiru-biruan dan terdapat rasa nyeri jika tersentuh...”

Keterangan anak korban dan walinya kemudian hasil visum menjadi alat bukti yang menguatkan untuk melakukan pemanggilan terhadap X sebagai terduga pelaku/tersangka atas tindak kekerasan fisik kepada anak korban.

Penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Resor Cirebon, selanjutnya melakukan pemanggilan terhadap X untuk dimintai keterangan sebagai saksi, untuk memperdalam atas keterangan yang diperoleh dari anak korban dan walinya. Berdasarkan keterangan X tersebut, diketahui kemudian bahwa perilaku anak korban yang menggunakan uang sekehendak hati dengan tidak sesuai peruntukan yang disampaikan oleh X, menjadi stimulus bagi diri X melakukan pelemparan handphone sebagai bentuk pelepasan rasa kesal melalui perilaku impulsif tersebut. Perbuatan X ditetapkan sebagai perbuatan pidana dan dirinya ditetapkan menjadi tersangka. Penyidik melakukan pemeriksaan juga terhadap beberapa orang saksi¹⁹⁸ yaitu,

¹⁹⁶ Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 04 November 2021.

¹⁹⁷ Dokumen keterangan saksi-saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sumber. hlm. 23.

¹⁹⁸ Wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 21 Oktober 2021. Dan Wawancara

aparatus desa, ketua RT dan ketua RW dimana pelaku bertempat tinggal. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh penyidik bersifat saksi yang mendengar peristiwa terjadinya kekerasan fisik.¹⁹⁹

Perbuatan pidana yang dilakukan X merupakan perlakuan yang menyakitkan secara fisik serta mengganggu kesehatan anak korban. Terlebih tindakan tersebut juga telah mengakibatkan tidak terpeliharanya keutuhan dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi tujuan bagi setiap keluarga untuk berusaha mempertahankannya.²⁰⁰ Tindak kekerasan fisik yang dilakukan X telah mengabaikan pemenuhan hak atas rasa aman dan hak untuk bebas dari penyiksaan bagi anak korban dalam lingkup keluarga. Sebagai orang tua X telah kehilangan kontrol kepada dirinya sendiri yang membuat penyidik menaikan status X menjadi tersangka yang diduga telah memenuhi unsur-unsur celaan/sanksi pidana berdasarkan amanat ketentuan yang terperinci dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berbunyi;

Pasal 44 Ayat (1) menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah).”

Dengan Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 04 November 2021.

¹⁹⁹ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 04 November 2021.

²⁰⁰ Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Pasal 44 Ayat (2) menegaskan bahwa:

“Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah).”

Keterangan yang telah didapatkan dari anak korban dan walinya, saksi-saksi, dan keterangan X sebagai tersangka, selain itu segala hal aktivitas surat-menyurat akan dikumpulkan dan disatukan yang kemudian dimuat dalam suatu berita acara pemeriksaan tertulis yang dibuat dalam satu bendel berkas. Secara lebih terperinci berkas berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik setidaknya harus memuat tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan/dugaan tindak/perbuatan pidana yang dilanggar, dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan. Identitas tersangka dan/atau saksi-saksi yang diantaranya; nama, umur, agama, dan tempat tinggal, keterangan yang disampaikan, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap memiliki keterkaitan guna kepentingan penyelesaian perkara.²⁰¹

Berita acara pemeriksaan tersebut harus di tanda tangani yang bersangkutan, jika yang bersangkutan enggan melakukan tandatangan maka akan dibuat catatan yang disertai alasannya. Selanjutnya jika berita acara pemeriksaan (BAP) telah lengkap, oleh penyidik akan

²⁰¹ Pasal 121 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan pendalaman oleh jaksa penuntut umum yang menangani pada kasus tersebut. Jaksa penuntut umum akan menyerahkan kembali berkas acara pemeriksaan (BAP) untuk dilengkapi oleh penyidik jika terdapat kekurangan, ketika berkas tersebut telah sesuai pendalaman akan dilakukan oleh penuntut umum untuk dilakukan pembuatan surat dakwaan dan untuk dilakukan pelimpahan berkas perkara kepada pengadilan (dalam hal perkara perbuatan pidana yang dilakukan oleh X penyidik melimpahkan kepada kejaksaan negeri kabupaten Cirebon dan pelimpahan berkas dari kejaksaan kepada pengadilan negeri sumber).

2. Upaya Penegakan Hukum Perbuatan Pidana Melalui Upaya Non-Penal dan Upaya Preventif.

Penanggulangan sebelum terjadinya perbuatan pidana dilakukan dengan upaya preventif atau pencegahan dengan pendekatan sosial yang berbasis pada himbauan, ajakan, dan peringatan terhadap dampak yang memungkinkan jika melakukan perbuatan pidana, metode yang dilakukan dilaksanakan dengan sosialisai dan penyuluhan pada masyarakat. Metode lain yang digunakan dalam upaya penegekan hukum jika perbuatan pidana terlanjur terjadi dapat dilakukan dengan melakukan terlebih dahulu restorative justice—melalui perhatian yang ketat terhadap rasionalitas dampak pada publik/masyarakat atas perbuatan pidana yang terjadi.

Upaya penanggulangan dan pencegahan kemungkinan perbuatan kekerasan fisik dengan kasus layaknya yang terjadi diantara X dan anak korban, sudah menjadi kebijakan berkelanjutan oleh pihak Kepolisian Resor Cirebon, utamanya pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (unit PPA). Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pokoknya menjelaskan bahwa kepolisian memiliki fungsi dalam pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, unit Pelayanan Perempuan dan Anak (unit PPA) menjadi salah satu kesatuan yang melakukan fungsi tugas dan kewajiban kepolisian terkhusus pada pelayanan, perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum pada pelakunya.²⁰²

Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (unit PPA) Kepolisian Resor Cirebon menjelaskan sebelum melakukan tindakan yang bersifat penghukuman/upaya penal terhadap suatu kemungkinan terjadinya perbuatan pidana terlebih dahulu dilakukan sosialisai dan penyuluhan dengan fokus utamanya adalah bagaimana memberikan keadaan dan lingkungan sosial yang kondusif baik agar tidak menimbulkan bibit penyebab perilaku menyimpang hingga terjadi

²⁰² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pelanggaran hukum.²⁰³ Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama serta berkoordinasi dengan instansi terkait baik itu dari tingkat yang paling dekat dengan masyarakat hingga instansi struktural dalam pemerintahan. Selain itu dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah.²⁰⁴

Upaya dalam cara metode penyuluhan atau sosialisai ini dilakukan secara tatap muka, tetapi sejak pandemi *covid-19* diawal-awal kemunculannya karena aktivitas dibatasi maka tidak dapat berjalan sebagaimana umumnya, dalam situasi tersebut pada kesempatan selanjutnya sosialisai atau penyuluhan dilakukan menggunakan media elektronik/mayantara. Sekalipun sosialisasi/penyuluhan terpaksa dilakukan saat covid-19 yang diikuti dengan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, maka sosialisai dilakukan di lapangan dengan tetap menaati protokol kesehatan.²⁰⁵

Mediasi penal sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus kekerasan diluar sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana yang dilakukan melalui tindakan represif dengan memberlakukan celaan sebagai sanksi *punishment*/penghukuman penderitaan badan atau nestapa atas perbuatan pidana merupakan upaya negara dalam melembagakan fungsi dari bentuk kecaman.²⁰⁶ Praktiknya sanksi

²⁰³ Wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 21 Oktober 2021.

²⁰⁴ Wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 21 Oktober 2021.

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ Mahrus Ali, "Prinsip Proporsionalitas Pidana..." *Loc.Cit.*

tindakan dapat dilakukan melalui metode mediasi penal berdasarkan *restoratif justice*. Upaya penyelesaian perbuatan pidana atas X terhadap anak korban didahului dengan penggunaan metode mediasi penal sebagai bagian dari konsep *restoratif justice*.²⁰⁷

Pertimbangan atas upaya mediasi penal selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan pidana X pada anak korban, oleh penyidik dilakukan dengan memperhatikan syarat materil dan syarat formil sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.²⁰⁸ Mediasi Penal/musyawarah terlebih dahulu dilakukan sebagai langkah rekonsiliasi diantara X dan anak korban mengingat hubungan yang terjalin sebagai ayah dan anak, juga diharapkan sanksi terhadap X dapat berupa sanksi tindakan.

Sanksi tindakan ini berupa pemberian ganti kerugian atau restitusi, Restitusi/ganti kerugian menjadi hal yang penting dalam mediasi penal, hal ini karena restitusi/ganti kerugian merupakan upaya dalam memenuhi kerugian atas hak-hak korban yang diabaikan oleh pelaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban untuk merestorasi atas penderitaan yang dialami melalui pemberian sesuatu yang bermanfaat bagi korban. Dalam hal ini dapat berupa sejumlah uang yang dibayarkan kepada korban, pembayaran atas pengeluaran perawatan

²⁰⁷ Wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 21 Oktober 2021.

²⁰⁸ Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP/6/2019).

medis, dan terapi.²⁰⁹ Tuntutan restitusi/ganti kerugian yang disyaratkan tidak menjadi hal yang memberatkan X, hal ini sebagaimana penuturan dari adik pelaku X;²¹⁰

“...kakak saya mungkin salah iyaa, ya udah lah ngikutin alurnya aja seperti apa, mediasi segala cara udah tapi tetep gak bisa ya mau kaya gimana... karena semenjak awal juga ya udah sok kalau emang dioperasi (anak korban) gitu tu kan biar biayanya dari keluarga kakak saya ditanggung semua, dianya (pihak istri) gak mau...”

“...sok aja kalau ada uang 50 juta aja kaya gitu, awalnya kan minta 50 juta ya sebelum masuk ke pengadilan tu, nah kalau minta 50 juta mah gak ada...”

“katanya di kepolisian okey dia mau mediasi gitu tu, saya disuruh kesana, okey saya tu kesana lagi gitu kan, cuman kan sama mereka nya ga dianggap karena saya gak bawa duit,”

Restitusi yang kemudian diminta oleh wali anak korban dengan angka sebesar Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimintakan oleh walinya, X tidak dapat menyanggupi X yang selama mewabahnya pandemi *covid-19* vakum/tidak mendapat permintaan persewaan atas jasa supir pengangkutan truk barang bangun akhirnya meminta keringanan kepada pihak wali anak korban. Namun hal itu tidak mendapat respon yang sejalan dari wali anak korban. Pada prinsipnya X tidak keberatan memberikan restitusi/ganti kerugian—,namun X yang tidak dapat menyanggupi besaran angka dari anak korban/walinya membuat mediasi penal tidak mencapai mufakat.

²⁰⁹ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, “Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana,” *Yuridika* Vol. 33, No. 2, 2018, hlm. 265-268. terdapat dalam https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414/pdf_1, diakses pada 03 Desember 2022, pukul 09:22 WIB.

²¹⁰ Wawancara Dengan Narasumber Sisil (nama samaran) adalah Kerabat Pelaku X, Bertempat Di salah satu toko swalayan tempat narasumber bekerja, Pada Sabtu, 11 Desember 2021, Pukul 16:01 WIB-17:45WIB.

Sejak pertama kali dilaporkan hingga sebelum dilakukan pelimpahan berkas perkara oleh penyidik kepolisian kepada kejaksaan atau sekira bulan Oktober 2021 proses mediasi atau musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat terus diupayakan oleh X.²¹¹ Musyawarah tersebut dilakukan di kediaman wali anak korban/dirumah mertua dari X, dalam musyawarah tersebut antara X dan anak korban telah saling memaafkan. X mengakui dirinya khilaf dan menyesal telah bertindak kasar yang menyebabkan anak korban luka, anak korban memberikan respon yang positif dengan memeluk X dan hal itu ditanggapi dengan tangis haru dari keduanya. Namun mediasi penal/musyawarah tersebut tidak mencapai kata mufakat sehingga perkara perbuatan pidana yang dilakukan oleh X dilanjutkan hingga tahap penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Sumber.

Penjelasan penyelesaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh X kepada anak korban, dilihat berdasarkan sifat model pelaksanaannya mediasi penal dilakukan menggunakan model *victim offender mediation* atau model dengan mempertemukan pelaku dengan korban dan dilakukan menggunakan model *family and community group*

²¹¹Wawancara Dengan Narasumber Sisil (nama samaran) adalah Kerabat Pelaku X, Bertempat Di salah satu toko swalayan tempat narasumber bekerja, Pada Sabtu, 11 Desember 2021, Pukul 16:01 WIB-17:45WIB.

conferences dimana mediasi tidak hanya melibatkan pelaku dan korban tetapi melibatkan keluarga serta warga masyarakat.²¹²

C. Pengaturan Penerapan Mediasi Penal Sebagai Upaya Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua Pada Anaknya tersebut.

Perbuatan pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dalam hal ini termasuk pada jenis tindak pidana yang merupakan *lex specialis* dari ketentuan materiel Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Penerapan kedua undang-undang tersebut merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil/hukum acara.

Upaya penegakan hukum pidana formil secara eksplisit diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

Pasal 2 menegaskan bahwa:

“Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan umum pada semua tingkat peradilan.”

Pasal 3 menegaskan bahwa:

“peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

²¹² Yoyok Ucu Suyono & Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, LaksBang Justitia, Yogyakarta. 2020. hlm. 68-69.

Pasal 284 ayat (2) menegaskan bahwa:

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Penegasan bunyi ketentuan pasal-pasal tersebut dapat dipahami sebagai dasar bahwa dalam setiap proses peradilan yang dimulai dari tingkat pemeriksaan oleh kepolisian, pemeriksaan oleh kejaksaan, dan hingga sampai pada pemeriksaan dalam proses persidangan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan tentang hukum acara dapat disimpangi dari apa yang telah diatur jika ada kekhususan dalam undang-undang tertentu.

Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya menjadi perbuatan pidana yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) penerapan sanksi atau pemidanaan terhadap orang atau setiap orang/subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana kekerasan maka akan diadili dan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Sanksi terhadap subjek hukum pelaku KDRT adalah dengan melalui sanksi badan/pemidanaan sebagaimana telah dituangkan pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), maka jika pelaku perbuatan pidana dalam ranah rumah tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan divonis sanksi pidana sesuai

dengan bunyi ketentuan pasal yang dimaksud. Selain itu, proses peradilan ditentukan kemudian dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berbunyi;

Pasal 54 menegaskan bahwa:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Sehingga menjadi jelas bahwa penerapan terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam proses peradilannya mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perkembangan praktik dalam upaya penegakan hukum pidana yang terjadi saat ini muncul mekanisme *restoratif justice* melalui mediasi penal. Mediasi penal merupakan sebuah upaya penegakan hukum yang merupakan model penyelesaian perbuatan pidana dengan mekanisme diluar sistem peradilan pidana dengan mendorong penyelesaian perbuatan pidana mengacu pada rekonsiliasi. Penerapan pelaksanaan mediasi penal belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Mediasi penal dilakukan berdasarkan kepada diskresi atau kebijakan lembaga atau badan penegakan hukum, pada kewenangan di Kepolisian diatur melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative*

Justice), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP/6/2019), dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri yang menerapkan prinsip *restorative justice* dalam metode penyidikannya. Sesuai dengan ketentuan syarat materil dan syarat formil dalam melakukan mediasi penal terhadap perbuatan pidana.

Upaya pengekan hukum pidana melalui mediasi penal dengan berlandaskan kepada diskresi atau kebijakan lembaga atau badan penegakan hukum sebagaimana tersebut diatas, merupakan mekanisme penegakan hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga secara asas hukum pun, diskresi atau kebijakan yang dikeluarkan lembaga atau badan penegakan hukum telah melanggar ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan,²¹³ hal ini sebagaimana asas *lex superior derogat legi inferior*: aturan yang derajatnya lebih tinggi harus digunakan dari aturan yang derajatnya lebih rendah, asas hukum ini merupakan asas yang bersifat umum sehingga dan seharusnya setiap aturan hukum yang dibuat serta diberlakukan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain dari hal itu, secara yuridis mediasi penal telah menyimpangi

²¹³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran perbuatan pidana kekerasan adalah dengan sanksi pidana atau pemenidanaan/hukuman badan. Namun yang terjadi ketentuan tersebut disimpangi dengan tidak secara langsung melakukan proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan dalam bunyi pasal undang-undang tersebut. Penyimpangan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini sebagaimana yang terjadi dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh X sebagai orang tua kepada anak korban (anakny sendiri).

Data berdasarkan keterangan yang didapatkan, X sebagai pelaku tindak kekerasan fisik kepada anaknya/anak korban ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah memenuhi unsur-unsur celaan/sanksi pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana secara tegas disebutkan pemidanaannya adalah penjara dan denda, dengan kata lain Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengenal mediasi penal sebagai upaya penyelesaian perbuatan pidana dalam ketentuannya. Meskipun mediasi

penal yang sempat diupayakan oleh pihak kepolisian pada akhirnya gagal tidak mencapai mufakat.²¹⁴

Mediasi penal dengan mengarahkan penyelesaian perbuatan pidana (dalam hal ini perbuatan pidana kekerasan fisik oleh orang tua terhadap anak) kepada tujuan rekonsiliasi akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pelaku maupun bagi korban, hak dan kewajiban tersebut utamanya adalah tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum yang hal ini dilakukan oleh korban, sedangkan pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.²¹⁵ Dalam Pasal 73 Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pokoknya menjelaskan bahwa hak dan kebebasan yang melekat pada subjek hukum hanya dapat dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, sebagai tujuan untuk menjamin hak asasi manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perbuatan pidana yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga secara yuridis tidak dibenarkan dilakukannya mediasi penal oleh karena aturan yang diberlakukan dalam mengakomodir pelaksanaan mediasi penal bertentangan dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferior*, juga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan

²¹⁴ Wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 21 Oktober 2021. dan Wawancara Dengan Narasumber Sisil (nama samaran) adalah Kerabat Pelaku X, Bertempat Di salah satu toko swalayan tempat narasumber bekerja, Pada Sabtu, 11 Desember 2021, Pukul 16:01 WIB-17:45WIB.

²¹⁵ Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP/6/2019).

Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Pasal 73 Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pemaparan dalam upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian terdapat faktor yang mempengaruhi dan merupakan kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (unit PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cirebon yaitu;

1. Kepolisian sebagai penegak hukum belum secara maksimal dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat dalam pencegahan kekerasan oleh orang tua kepada anaknya dimasa pandemi covid-19.
2. Sarana dan prasana yang belum mampu mengimbangi perubahan sosial-masyarakat, dalam kaitannya penanggulangan kasus kekerasan oleh orang tua kepada anak nya.
3. Budaya akan kesadaran hukum dan moral diantara kehidupan dalam keluarga dan masyarakat.
4. Masyarakat dalam hal ini terkhusus keluarga dan sub-anggotanya yang terbatas dalam melakukan adaptasi interaksi-komunikasi saat terjadinya isolasi sosial akibat dari mewabahnya *covid-19*.

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya tentang implementasi penegakan hukum dan kendala-kendala yang dapat mempengaruhinya melalui konsep efektivitas yang ditentukan oleh lima faktor yaitu:²¹⁶

- a) Faktor hukum atau perundang-undangan;
- b) Faktor penegak hukum atau dalam hal ini pihak yang menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana dan prasarana (fasilitas) yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat berkaitan dimana hukum diberlakukan atau diterapkan;
- e) Faktor budaya hukum dalam suatu kehidupan masyarakat.

Implementasi penegakan hukum pidana dalam kasus kekerasan oleh orang tua kepada anaknya dimasa pandemi covid-19 merupakan hal yang terjadi akibat dari permasalahan atas faktor hukum atau perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana (fasilitas), faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.

Faktor hukum atau perundang-undangan, dalam hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukum pidana melalui mediasi penal yang belum memiliki dasar hukum yang kuat, melainkan ketentuan pelaksanaannya masih berupa diskresi, hal ini menjadi polemik karena disatu sisi diskresi tersebut bertentangan dengan asa hukum dan peraturan

²¹⁶ Beta Pandu Yulita, "Penegakan Hukum Pidana..."*Loc.Cit.*

perundang-undangan, sedangkan disisi lain penegak hukum berorientasi pada *utility* atau mengutamakan manfaat bagi pelaku dan korban.

Faktor penegak hukum, dalam hal ini kepolisian belum secara maksimal memainkan peranannya untuk berupaya inovatif dan kreatif menjangkau setiap lapisan masyarakat dalam pencegahan kekerasan oleh orang tua kepada anaknya terutama ketika pandemi covid-19 dengan penerapan isolasi sosialnya berlangsung. **Faktor sarana dan prasarana (fasilitas)**, masyarakat yang tidak secara menyeluruh dapat terhubung dengan media maya menjadi tidak bertemunya informasi penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Hal ini juga merupakan dampak pandemi *covid-19* yang mewabah. Selain itu dalam proses penanganan dan penyelesaian perbuatan pidana melalui upaya penal terkadang penyidik kepolisian terkendala pembiayaan kepada korban untuk melakukan visum, hal ini karena banyaknya jumlah kasus yang harus ditangani sedangkan anggaran biaya melakukan visum cukup tinggi, biaya visum menjadi tanggungan pihak kepolisian oleh karena kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diangani dilaporkan oleh keluarga yang secara finansial dikategorikan menengah kebawah.

Faktor masyarakat dan faktor budaya hukum, penegakan hukum pidana baik melalui upaya penghukuman dan upaya pencegahan serta upaya rekonsiliasi/mediasi sangat berkaitan dengan keadaan dan situasi dilingkungan masyarakat, dalam hal ini budaya kesadaran terhadap moral menjadi esensi akan taatnya masyarakat pada aturan hukum, berada

dalam level yang rendah. Keterkaitan yang resisten dan tidak terpisahkan antara keadaan dan kematangan batin/keadaan psikis/emosional dengan hubungan dengan figur-figur kelekatan yang terdapat dalam kehidupan dimasyarakat menjadi penyebab rendahnya kesadaran untuk mau taat pada hukum, karena masyarakat akan kesulitan menyadari pentingnya ketaatan kepada hukum jika tidak dapat melakukan pengendalian diri terhadap dorongan-dorongan instingual yang ada pada dirinya, begitu pula ketika individu tidak bisa menjalin relasi komunikasi yang baik dengan figur-figur kelekatan maka hal ini akan membuat lebih mudah terjadi pelanggaran atau ketidaktaatan pada hukum. Menjadi bertambah beban batin dan sosial dalam masyarakat dengan wabah pandemi *covid-19* yang membuat masyarakat terisolasi sehingga terbatasnya ruang gerak dan pelepasan terhadap stres menjadi tidak optimal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Realitas interaksi diantara orang tua/pelaku X bersama anak korban dalam suatu kondisi pandemi *covid-19* yang berdampak pada perubahan kultur sosial-kebudayaan sehingga terjadi bentuk aksi-reaksi berujung pada tindak kekerasan fisik, yang dapat disimpulkan penelitian ini dengan fakta serta faktor penyebab, dan upaya penegakan hukum terhadap tindak kekerasan fisik yang dilakukan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya tindak kekerasan fisik oleh pelaku kepada anak korban antara lain, faktor pengendalian diri, faktor pendidikan, dan faktor kelekatan dengan pasangan, ketiga faktor tersebut menjadi faktor pendorong utama yang berasal dari dalam diri dan dari lingkungan pelaku. Sedangkan isolasi sosial akibat wabah pandemi *Covid-19* yang berpengaruh pada keadaan ekonomi pelaku, dapat dipahami menjadi faktor pendorong utama dari luar lingkungan dan diri pelaku, faktor ini menjadi hal yang tidak dapat dikendalikan oleh pelaku. Faktor-faktor tersebut memiliki ketersesuaian dengan teori psikoanalisis dan teori kontrol sosial. Teori psikoanalisis memberikan gambaran bahwa terdapat keseimbangan yang rapuh atas 'dialog' pada potensi-potensi batin pelaku dalam pembendungan energi instingual (potensi id (*das es*) dengan prinsip kenikmatannya) oleh prinsip realitasnya pada potensi ego (*das ich*), dan pemahaman prinsip ideal

melalui potensi super-ego (*das uber ich*) untuk mencapai tujuan. Hal ini memiliki hubungan yang saling beririsan dengan penjelasan melalui elemen-elemen kontrol sosial yaitu, Kelekatan/kasih sayang (*Attachment*) atau keterikataan dengan pasangan/istri, Komitmen (*Commitment*) atau keterikataan diantara sub anggota keluarga, Keterlibatan (*Involvement*) merupakan usaha untuk terlibat dalam aktivitas pekerjaan maupun aktivitas sosial dalam masyarakat, dan Keyakinan (*Belief*) pada nilai moral terutama pada nilai moral yang religius, secara kontekstual terdapat suatu resonansi interdependensi diantara pelaku, anak korban, bersama pasangan/istri pelaku yang dinamis tetapi dengan terkonsentrasi juga pada hubungan yang rumit.

2. Prosedur dan mekanisme penegakan hukum pada tahap penyidikan kasus tindak kekerasan fisik dilakukan dengan upaya penal dan upaya non-penal serta upaya preventif yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Cirebon;

1) Penegakan hukum melalui upaya penal terhadap perbuatan pidana yang dilakukan orang tua/pelaku kepada anak korban dimasa pandemi *covid-19* dilakukan dan diupayakan dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

- 2) Upaya non-penal dalam penegakan hukum perbuatan kekerasan fisik terlebih dahulu dilakukan melalui konsep *restoratif justice* dengan metode mediasi penal. Mediasi penal yang dilakukan oleh pihak wali anak korban dengan pelaku tidak berhasil karena pelaku tidak dapat menyanggupi nilai restitusi/ganti rugi yang disyaratkan oleh wali anak korban, tidak berhasilnya mediasi membuat dilanjutkannya ke tahap penuntutan/pelimpahan berkas perkara oleh penyidik kepolisian kepada kejaksaan. Upaya preventif dalam penanggulangan dan pencegahan perbuatan pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga dilakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang perlindungan pada setiap sub anggota keluarga dari tindak kekerasan dan aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan berkerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak sekolah-sekolah. Selama pandemi *covid-19* sosialisasi dan penyuluhan dilakukan secara maya antara menggunakan media elektronik, dalam upaya pencegahan penularan wabah *covid-19*.
3. Perbuatan pidana yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga secara yuridis tidak dibenarkan dilakukannya mediasi penal oleh karena aturan yang diberlakukan dalam mengakomodir pelaksanaan mediasi penal bertentangan dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferior*, juga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Pasal 73 Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

B. Saran.

Refleksi berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan menjadi dasar perlunya penelaahan ulang atas pengambilan sikap dan keputusan oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum sebagai upaya agar tidak kembali berulang atas perbuatan pidana dalam bentuk kekerasan dalam ranah rumah tangga, untuk itu peneliti mengajukan saran antara lain;

1. Orang tua sedapat mungkin untuk meningkatkan kualitas pemahaman dalam mengelola dorongan perasaan, pikiran, dan kehendak atas dirinya. Dengan demikian orang tua dapat lebih tenang dalam menghadapi berbagai keadaan (seperti halnya pandemi *covid-19* yang terjadi), termasuk ketika anak berperilaku yang tidak semestinya.
2. Masyarakat dalam hal ini setiap orang, sebelum melakukan perkawinan hendaknya mempersiapkan mental, tenaga, serta pikiran agar terlebih dahulu dapat mempelajari segala hal dalam menjalani kehidupan berumah tangga, utamanya tentang parenting.

3. Pemerintah dikemudian hari dalam memberlakukan kebijakan tentang antisipasi, penanganan, dan penanggulangan wabah penyakit menular hendaknya selain memperhatikan *public policy* juga tidak mengesampingkan tujuan kesejahteraan dalam masyarakat atau *social policy*. Sehingga dengan demikian akan terpenuhinya *ethics of care* selain dari pada *ethics of right* dalam bagi warga negara.
4. Pemerintah seharusnya dapat segera membentuk peraturan perundang-undangan tentang upaya penegakan hukum melalui konsep/model *restoratif justice* sebagai penunjang bagi penegak hukum dalam melakukan mediasi penal yang merupakan bagian dari konsep tersebut.
5. Penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian (Kepolisian Republik Indonesia secara umum) hendaknya dapat melakukan inovasi dalam memberikan edukasi kesadaran moral dan hukum dalam aspek kehidupan rumah tangga dan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Jawahir Thontowi, *Modul Kuliah Matakuliah Pengantar Ilmu Hukum (Modul Kuliah Matakuliah)*, Pustaka Fahima, Yogyakarta, 2007.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Presfektif Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017.
- Stephan Hurwitz, *Criminology*, disadur oleh Ny. L. Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (revisi) Cetakan Kelima, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988.
- Emilia Susanti & Eko Raharjo, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*, AURA, Lampung, 2018.
- Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Univ. PGRI Semarang Press, Semarang, 2015.
- Sumadi Surya Brata, *Psikologi Kepribadian*, Cetakan ke-23, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2016.
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, CV. Armico, Bandung, 1984.
- _____, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kakerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- I made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, PT Alumni, Bandung, 2007.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010,
- Madan Sarup, *Post-Strukturalism and Postmoderenism Sebuah Pengantar Kritis*, diterjemahkan oleh Medhy Agnita Hidayat, Penerbit Jendela, Yogyakarta, 2003.

- Yoyok Uruk Suyono & Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Edisi Revisi*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahtan dalam Islam) Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Calvin S. Hall, Alih Bahasa Cep Subhan KM, *Psikologi Freud*, Cetakan Pertama, IRCiSoD, Yogyakarta, 2019.
- Daniel Pick, Alih Bahasa David Setiawan, *Psikoanalisis Sebuah Pengantar Singkat*, Cetakan Pertama, IRCiSoD, Yogyakarta, 2021.

Jurnal:

- Dinar Wahyuni, “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Info Singkat*, Vol. XII, No. 22, 2020. terdapat dalam http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-22-II-P3DI-November-2020-218.pdf, diakses pada 15 Januari 2021 pukul 12:23 WIB.
- Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019. terdapat dalam <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789/pdf> diakses pada 17 Maret 2021 pukul 10:10 WIB.
- Beby Suryani, “Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak,” *Doktrina: Journal Of Law*, Vol. 1, No. 2, 2018. terdapat dalam <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1922/pdf1>, diakses pada 4 April 2021 09:35 WIB.
- Yuliana, “Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia,” *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies*, No. 1, Vol. 1, 2016. terdapat dalam <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijcls/article/view/10804>, diakses pada 23 Maret 2021 09:10 WIB.
- Beta Pandu Yulita, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota Pekanbaru,” *JOM Fakultas Hukum*, No. 2, Vol. III, 2016. terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/183737-ID-penegakan-hukum-pidana-dalam-perlindungan.pdf>, diakses pada 11 April 2021 09:15 WIB.
- Jamiah Haryati dkk, “Nilai-Nilai Pendidikan Pada Kisah Qabil dan Habil (Q.S. Al-Maidah/5:2732,” *Jurnal Edu Riligia*, No.1, Vol. 2, 2018, terdapat dalam

- <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/eduriligia/article/download/1678/134>
1, diakses pada tanggal 29 Mei 2021 pada pukul 09:33 WIB.
- Lulu'il Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress," *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 2, 2016. terdapat dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7565>, diakses pada 23 Agustus 2021, Pukul 20:14 WIB.
- Abdul Kadir dkk, "Kekerasan Anak Dalam Keluarga," *Jurnal Wacana*, Vol. 12, No. 2, 2020. terdapat dalam <https://jurnalwacana.psikologi.fk.uns.ac.id/>, diakses pada 23 Agustus 2021, Pukul 20:20 WIB.
- L Elly AM Pandiangan, "Perlindungan Hukum dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 3, No. 2, 2017, terdapat dalam <http://repository.uki.ac.id/3029/1/PERLINDUNGANHUKUMDARIKEKERASANDALAMRUMAHTANGGA.pdf>, diakses pada 27 Agustus 2021, Pukul 21:02 WIB.
- Yoel Alexius Robot dkk, "Tinjauan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004," *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 8, 2021, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/35173/32932>, diakses pada 27 Agustus 2021, Pukul 21:15 WIB.
- Barto Masyah, "Pandemi Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental dan Psikososial," *Mahakam Nursing Journal*, Vol. 2, No. 8, Nov 2020. terdapat dalam <http://ejournalperawat.poltekkes-kaltim.ac.id/index.php/nursing/article/view/180/74> diakses pada 5 Maret 2021 pukul 12:03 WIB..
- Adisty Wismani Putri, dkk, "Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental)," *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 2, No. 2, 2015. terdapat dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13535/6321> diakses pada 5 Maret 2021 pukul 12:10 WIB.
- Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, No. 8, 2016. terdapat dalam http://repo.unsrat.ac.id/1304/3/MODEL_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DALAM_PERKEMBANGAN.pdf, diakses pada 13 Juni 2021 pukul 08:33 WIB.
- Dwi Indah Widodo, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1, No. 1, 2018. terdapat dalam [146](http://jurnal.untag-</p>
</div>
<div data-bbox=)

- sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/viewFile/1762/1494, diakses pada 13 Juni 2021 09:35 WIB.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “Buku Informasi-Modul 02 Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.” terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Hukum-dan-Sistem-Peradilan-Pidana-WS-APIP.pdf>, diakses pada 13 Juni 2021 pukul 08:20 WIB.
- Ida Bagus K. D, “Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia,” *Lex Crimen*, Vol. I, No. 4, 2012. terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/3161-ID-kedudukan-dan-fungsi-kepolisian-dalam-struktur-organisasi-negara-republik-indone.pdf>, diakses pada 13 Juni 2021 09:35 WIB.
- Rugun Romaida Hutabarat, “Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 1, 2017. terdapat dalam <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-1987-311-20200914192115.pdf>, diakses pada 13 Juni 2021 14:00 WIB.
- Liky Faizal, “Hukum Yang Berkeadilan Dalam Paradigma Postmodernisme di Era Globalisasi,” terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/177478-ID-hukum-yang-berkeadilan-dalam-paradigma-p.pdf>, diakses pada 26 Juni 2021 pukul 07:34 WIB.
- Urbanus Ura Weruin, “Postmodernisme dan Hukum Kritik Posmodernisme Hukum Terhadap Modernisme Hukum,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 1, 2018. terdapat dalam <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/download/1559/1118>, diakses 26 Juni 2021 pukul 07:50 WIB.
- Romi Saputra, “Implentasi Paradigma Postmodernisme Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia Serta Kritik Terhadapnya,” *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, Vol. 4, No. 1, 2021. terdapat dalam <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/ummatanwasathan/article/download/2590/2108>, diakses 26 Juni 2021 pukul 08:10 WIB.
- Michael Barma, “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No. 8, 2016. terdapat dalam http://repo.unsrat.ac.id/1304/3/MODEL_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DALAM_PERKEMBANGAN.pdf, diakses pada 13 Juni 2021 14:20 WIB.
- Airlangga Justitia, “Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Antara Pelaku dan Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan keadilan*, Vol. 10, No. 1, 2019. terdapat dalam

- <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/3174/3767>, diakses pada 13 Juni 2021 14:20 WIB.
- Yudistira, “Proses Penyelesaian Perkara Pidana diluar Peradilan pada Tahapan Penyidikan di Polresta Palembang,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 04 No. 02. 2019. terdapat dalam <http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm>, diakses pada 20 Juni 2021, pukul 05:00 WIB.
- Adam Prima Mahendra, “Mediasi Penal Pada Tahap penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif,” *Jurist-Diction*, Vol. 03 No. 04. 2020. terdapat dalam <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/20200/11101>, diakses pada 26 Juni 2021, pukul 05:00 WIB.
- Maharsi Anindyadjati, dkk. “Pengaruh Pola Kelekatan Terhadap Jenis Cinta Pada Pasangan Suami Istri,” *Jurnal Psikologi*, Vol. 4 No. 1, 2006. terdapat dalam <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4972-MaharsiAnindyadjati,Yohanes%20Budiarto,Monica.pdf>, diakses pada 23 Agustus 2022, Pukul 20:14 WIB.
- Nasib Tua Lumbun Gaol, “Teori Stres: Stimulus, Respon, dan Transaksional,” *Buletin Psikologi*, Nasional Taiwan Ocean University (NTOU), Vol. 24 No. 1, 2016. terdapat dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi>, diakses pada 28 Agustus 2022, Pukul 08:26 WIB.
- Fikri Anarta dkk, “Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 3. 2021.
- Giska Finila Kumontoy, dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Lex Privatum*, Vol. 10 No.4, 2022. terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42433>, diakses 15 September 2022, pukul 22:47 WIB.hlm. 7.
- Mahrus Ali, “Prinsip Proporsionalitas Pidana Terhadap Delik-Delik yang Memiliki Tingkat Seriusitas yang sama/mirip dalam Perundang-Undangan,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 25, No. 1, 2018. terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/260843-none-21d4a553.pdf>, diakses pada 01 Desember 2022, pukul 06:08 WIB.
- Ramiyanto, “Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice (Domestic Violence Solving Through Restorative Justice).” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, 2015. terdapat dalam <https://e->

jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/404, diakses pada 15 Desember 2022, pukul 10:04 WIB.

Mahrus Ali dan Ari Wibowo, “Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana,” *Yuridika* Vol. 33, No. 2, 2018. terdapat dalam https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414/pdf_1, diakses pada 03 Desember 2022, pukul 09:22 WIB.

Skripsi & Tesis:

Eminurlita, “Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus di Daerah Lubuk Buaya Koto Tangah Padang),” *Skripsi*, Program Studi Bimbingan Dan Konseling Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pgri Sumatera Barat Padang, Padang, 2018. terdapat dalam <http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/5683/4/14060007-EMINURLITA%20%28SKRIPSI%29.pdf>, diakses pada 15 Januari 2021 pukul 15:06 WIB.

Lamber Missa, “Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur,” *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Semarang, 2010. terdapat dalam http://eprints.undip.ac.id/24011/1/Lamber_Missa.pdf, diakses pada 15 Januari 2021 pukul 17:00 WIB.

Aturan Hukum:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP/6/2019).

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Artikel dan Website:

Wahana Visi Indonesia, "Pandemic Covid-19 dan Pengaruhnya Terhadap Anak Indonesia," terdapat dalam https://wahanavisi.org/userfiles/post/2012045FC9DCD44714B_LGID.pdf, diakses pada 15 Januari 2021 pukul 11:33 WIB.

<https://nasional.okezone.com/read/2020/07/23/337/2250692/ini-angka-kekerasan-anak-sebelum-sesudah-pandemi-covid-19?page=2>, Kamis, 23 Juli 2020, 09:01 WIB Diakses terakhir 15 Januari 2021, pada pukul 10:05 WIB.

<https://www.antaranews.com/berita/1848620/polresta-cirebon-proses-65-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan>, diakses pada 15 Januari 2021 pukul 12:42 WIB.

<https://www.antaranews.com/berita/1776213/polresta-cirebon-tangani-59-kasus-kekerasan-terhadap-anak>, diakses pada 28 Januari 2021 pukul 11:04 WIB.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19?page=all>, Kamis, 12 Maret 2020, 06:01 WIB. Diakses pada 28 Januari 2021, Pukul 22:03 WIB.

<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, diakses pada 16 Januari 2021 pukul 08:02 WIB.

<https://kbbi.web.id/orang>, diakses pada 15 Januari 2021 pukul 15:06 WIB.

<https://kbbi.web.id/pandemi>, diakses pada 28 Januari 2021, Pukul 22:00 WIB.

Penulis Rizal Setyo Nugroho, "Apa Itu Pandemi Global seperti yang Dinyatakan WHO pada Covid-19?", terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19?page=all>, Kamis, 12 Maret 2020, 06:01 WIB. Diakses pada 28 Januari 2021, Pukul 22:03 WIB.

Kemkes.go.id, terdapat dalam <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, diakses pada 16 Januari 2021 pukul 08:02 WIB.

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19>, Diakses pada 5 Juni 2021, Pukul 22:00 WIB.

Penulis Seto Wardhana, “Indonesia's first COVID-19 patient danced with infected Japanese woman before contracting virus,” terdapat dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/02/indonesias-first-covid-19-patient-danced-with-infected-japanese-woman-before-contracting-virus.html>, Senin, 02 Maret 2020. Diakses pada 30 Juli 2021, Pukul 22:04 WIB.

Dr. Kevin Adrian, “Kenali Perbedaan COVID-19 Varian Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lambda, dan Kappa,” <https://www.alodokter.com/kenali-perbedaan-covid-19-varian-alfa-beta-gamma-dan-delta>, Dan <https://indonesiabaik.id/infografis/nama-nama-baru-varian-virus-corona>, diakses pada 31 Juli 2021, pukul 09:00 WIB.

<https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses pada 23 Agustus 2021, pukul 03:00 WIB.

<https://covid19.go.id/p/regulasi>, diakses pada 23 Agustus 2021, pukul 03:10 WIB.

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diakses pada 13 Juni 2021 13:40 WIB.

<https://Covid19.Go.Id/Id/P/Berita/Analisis-Data-Covid-19-Indonesia-Update-12-Desember-2021>, Diakses Pada 1 April 2022, Pukul 23:10 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1.

Wawancara dengan IPTU Dwi Hartati, S.H. selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA Kepolisian Resor Cirebon) Di Polresta Cirebon Pada Kamis, 21 Oktober 2021.



Gambar 2.

Wawancara dengan BRIPTU Cindy Kartika Sari S.A.P selaku Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Pada Kamis, 04 November 2021.

Daftar Hadir Mengikuti Persidangan Nomor Register Perkara 288/Pid.Sus/2021/PN.Sbr





Pada Pengadilan Negeri Sumber

Di Kabupaten Cirebon

Nama Mahasiswa : Ihsan Hafiz Pujiana

NIM : 17410264

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

No.	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Paraf/TTD Pihak Pengadilan Negeri Sumber	Keterangan/Alasan Ditunda
1.	Senin, 15 November 2021	09:40-09:50 WIB	Keterangan Saksi.	 HJ. SUGI PURWANTI, S.H.MH	Ditunda Karena Saksi tidak hadir.
2.	Senin, 22 November 2021	15:10-15:15 WIB	Keterangan Saksi.	 HJ. SUGI PURWANTI, S.H.MH	Ditunda Hakim Ketua Berhalangan hadir.
3.	Senin, 29 November 2021	15:00-15:20 WIB	Keterangan Saksi JPU dan Keterangan Terdakwa.	 HJ. SUGI PURWANTI, S.H.MH	Ditunda memberikan kesempatan pada JPU menyusun Tuntutan.
4.	Senin, 06 Desember 2021	11:20-11:30 WIB	Pembacaan Tuntutan.	 HJ. SUGI PURWANTI, S.H.MH	Ditunda untuk Putusan.

Gambar 3.

Kehadiran dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Sumber atas kasus yang diteliti dengan Nomor Register Perkara 288/Pid.Sus/2021/PN.Sbr.

LAMPIRAN BEBAS PLAGIASI



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uiaa.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 375/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
NIK : 001002450
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ihsan Hafiz Pujiana
No Mahasiswa : 17410264
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
KEKERASAN YANG DILAKUKAN ORANG
TUA KEPADA ANAKNYA DI MASA PANDEMI
COVID-19 DI KABUPATEN CIREBON DAN
PENEGAKAN HUKUM PIDANANYA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 19.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 September 2023 M
27 Shafar 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md